

**JURNAL  
PENGAWASAN  
PEMILU**  
Provinsi DKI Jakarta

**Penanggung Jawab**

Muhammad Jufri  
Puadi

Siti Khopipah  
Sitti Rakhman  
Burhanuddin

Mahyudin  
Irwan Supriadi Rambe

**Sekretariat**

Triyono  
Masykur Ishak  
Satria Dayan  
Ari Susanto

**Redaksi**

Andi Maulana  
Bahrur Rosi  
MS Anang

**Desain/Layout**

MSA

**Alamat Redaksi**

Jl. MT Haryono Kav. 52-53  
Cikoko Pancoran  
Jakarta Selatan 12770  
Telp. 021-6459767

**ISSN: 2541-2078**

**Email:**

bawasludki@yahoo.co.id  
set.dki@bawaslu.go.id

**Daftar isi :**

**Sitti Rakhman**

*Internalisasi Nilai-Nilai Pengawasan Partisipatif  
Di Masa Pandemi Covid-19* **hal 5**

**Ahsanul Minan**

*Quovadis Partisipasi Pengawasan Pemilu* **hal 35**

**Ubedilah Badrun**

*Pola Baru Sinergi Partisipasi Masyarakat Dalam  
Kaderisasi Pengawas Pemilu Dan Pilkada  
Berbasis Komunitas Milenial* **hal 53**

**Puadi**

*Meneguhkan Gerakan Pengawasan Partisipatif  
Pada Pilkada 2020,  
Mewujudkan Pilkada Demokratis* **hal 73**

**Meisanti, Ilham Yamin Ismail dan**

**Endang Rudiatin**  
*Pola Partisipasi Politik Masyarakat Perdesaan Di  
Wilayah Perbatasan Sebatik Kabupaten Nunukan  
Provinsi Kalimantan Utara* **hal 101**

**Kennorton Hutasoit**

*Dinamika Komunikasi Politik Remaja Pada  
Pemilu* **hal 121**

**Saparuddin**

*Model Pengawasan Pemilu Partisipatif Di Masa  
Pandemi Covid-19* **hal 155**

**Sidarta GM**

*Menakar Tingkat Partisipasi Dalam Pemilukada  
2020 Di Tengah Momok Pandemi Covid 19* **hal 181**

Isi Jurnal Bawaslu dapat dikutip dengan menyebutkan sumbernya. Opini yang dimuat dalam Jurnal ini tidak mewakili pendapat resmi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta



## KATA PENGANTAR

Salah satu indikator pelaksanaan pemilu atau pilkada yang demokratis salah satunya adalah tingkat partisipasi masyarakat yang aktif, dimana masyarakat ikut serta dan mengambil bagian dalam pelaksanaan hajat demokrasi itu sendiri, apakah ikut dalam penyelenggaraan yang bersifat addhoc atau ikut mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan dengan aktif dan bahkan hadir untuk melaporkan jika memang terlihat ada indikasi dugaan pelanggaran di setiap tahapan.

Saat ini penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 mengalami sebuah hal baru dan berbeda dengan penyelenggaraan pemilu atau pilkada sebelum-sebelumnya yakni penyelenggaraan pilkada 2020 ini dihadapan persoalan bangsa bahkan persoalan dunia dimana hampir seluruh negara mengalami penyebaran virus covid-19 (corona), sehingga semua tahapan mengalami hambatan serta berdampak pada setiap penyelenggaraan tahapan, sehingga perlu konsesnsus dalam bentuk penguatan payung hukum untuk menangani persoalan ini, belum lagi persoalan lain muncul terkait dengan regulasi dan problem yang mesti diambil sebuah kepastian hukum terhadap kebijakan pelaksanaannya.

Sehingga apapun itu adaptasi dengan kondisi yang berbeda ini perlu peran serta aktif semua pihak dalam mewujudkan proses demokrasi yang baik, maju dan bermartabat tanpa dikotori oleh praktek-praktek kecurangan di sana-sini, karenanya masyarakat diminta ikut terlibat secara masif dalam mengawasi semua tahapan penyelenggaraan, Bawaslu dan jajarannya sadar bahwa keterlibatan masyarakat diperlukan untuk membantu tugas-tugas Bawaslu dan jajarannya untuk mewujudkan apa yang sudah disebutkan di atas.

Salah satu upaya dari Bawaslu adalah menyelenggarakan sebuah hal baru yakni Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) dengan metode Daring atau online, hal ini dikarenakan

belum di perkenankannya untuk bisa berkumpul dalam jumlah banyak mengingat aturan pemerintah terkait dengan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB, sehingga pelaksanaannya dilakukan dengan cara daring atau online menggunakan aplikasi zoom meeting.

Tetapi hal ini tidak menghalangi Bawaslu khususnya DKI Jakarta untuk melahirkan kader-kader pengawas yang ananti akan ikut terlibat dalam hal pengawasan partisipatif, melalui pengawasan pemilu yang demokratis dan alhamdulillah atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan baik dan bisa diatakan sukses.

Karenannya dalam Jurnal Bawaslu edisi kali ini akan menguraikan sebuah upaya agar masyarakat ikut serta dalam pengawasan pemilu secara partisipatif dimana tulisan-tulisan dalam jurnal edisi ini akan memberikan keterbukaan wawasan mengenai bagaimana dan apa yang disebut dengan pengawasan partisipatif, yang diharapkan akan mampu memberikan masukan dan solusi guna meningkatkan kualitas demokrasi di DKI Jakarta semakin baik lagi nantinya.

Jakarta, Agustus 2020  
Ketua Bawaslu DKI Jakarta

**Muhammad Jufri**

## **BAGIAN**

# **1**

## **INTERNALISASI NILAI-NILAI PENGAWASAN PARTISIPATIF DI MASA PENDEMI COVID-19**

*Oleh: Sitti Rakhman*

### **ABSTRAK**

*Pengawasan partisipatif, menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemilu/pemilihan yang berkeadilan dan beintegritas, masyarakat mampu mengawasi setiap tahapan dan berani melaporkan atau memberikan informasi awal kepada pengawas pemilu terhadap suatu dugaan pelanggaran pemilu di setiap tahapan pemilu/pemilihan.*

*Internalisasi nilai-nilai pengawasan partisipatif menjadikan motivasi intrinsik, kepercayaan, kemampuan, komitmen dan dorongan yang kuat secara terintegrasi oleh masyarakat menjadi budaya pengawasan setiap tahapan pemilu/pemilihan termasuk pemilihan dimasa pandemi Covid-19, pengetahuan, proses dan penerimaan nilai-nilai pengawasan partisipatif didukung kepemimpinan transformasional dan jejaring masyarakat dan kaum muda guna memastikan pemilu/pemilihan berintegritas, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.*

***Kata kunci: Internalisasi Nilai, Pengawasan Partisipatif, Tahapan Pemilu***

## 1. Pendahuluan

Pengawasan partisipatif, adalah upaya mendekatkan masyarakat dalam pelaksanaan tahapan untuk mampu mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu/pemilihan, yang setiap tahapannya memiliki banyak potensi dugaan pelanggaran pemilu/pemilihan. Meningkatnya manfaat kontingen demokrasi memberi makna "demokrat-sejati", insentif untuk mengundang pengamat, menghasilkan keyakinan yang meluas bahwa semua demokrat sejati mengundang pengawas pemilu; karena itu, tidak mengundang pengamat menjadi sinyal yang tidak ambigu bahwa pemerintah tidak mendemokratisasi, bahkan memberikan alasan pseudo-demokrat untuk mengundang pengamat dan mengambil risiko laporan negatif (Hyde, 2011).

Pemilu/pemilihan sejatinya berjalan secara adil dimana setiap kontestan atau peserta pemilu/pemilihan dapat bertarung secara setara dengan kemampuan visi misi program bagi perubahan kehidupan masyarakat selama lima tahun dalam masa kepemimpinannya, hasil yang setara dengan perjuangan yang adil inilah yang akan membawa pada perubahan kehidupan demokrasi dan pembangunan masyarakat yang lebih bermartabat.

Sangat disayangkan dalam setiap tahapan pemilu/pemilihan di Indonesia, potensi dugaan pelanggaran masih sering terjadi baik itu dilakukan oleh penyelenggara pemilu maupun oleh kontestan/pasangan calon/peserta pemilu, juga dapat melibatkan masyarakat/pemilih atau kelompok masyarakat. Masyarakat sebagai pemilih sangat dekat dengan potensi dugaan pelanggaran, misalnya saja sebagai objek politik uang, menerima uang atau materi lainnya selain bahan kampanye yang ukuran, bahan dan nilainya ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Detil dan jarak dugaan pelanggaran yang sangat dekat di masyarakat, orang perorang, rumah ke rumah, RT, RW, lingkungan terdekat, menjadikan masyarakat sebagai bagian penentu pemilu/pemilihan yang berintegritas dan bermartabat, meskipun kunci mutlak penentunya para kontestan dan penyelenggara.

Masyarakat bisa jadi belum mengerti peraturan mana yang dilanggar dan bagaimana seharusnya masyarakat harus bertindak dalam setiap tahapan pemilu demikian pula bagaimana menyikapi setiap potensi dugaan pelanggaran.

Pengawas pemilu secara kelembagaan yang memiliki keterbatasan secara kuantitas, sangat tidak mungkin menjangkau pengawasan setiap tahapan di seluruh wilayah dan pemilih sampai jarak terdekat personal dan rumah kerumah, sebut saja pengawas pemilu tingkat kelurahan/desa yang berjumlah 1 (satu) orang untuk mengawasi satu kelurahan/desa, pengawas pemilu tingkat kecamatan yang berjumlah 3 (tiga) orang untuk mengawasi satu kecamatan.

Partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pemilu/pemilihan menjadi sebuah keniscayaan, menjadikan bagian yang terinternalisasi sebagai nilai-nilai pengawasan partisipatif, mengetahui setiap potensi dugaan pelanggaran di setiap tahapan, melakukan pencegahan, mengetahui apa yang harus dilakukan dan bagaimana dapat berani berpartisipasi untuk andil dalam memberikan laporan atau memberikan informasi awal kepada para pengawas pemilu dalam menegakkan keadilan pemilu/pemilihan, agar tidak tercederai oleh pihak-pihak yang ingin memenangkan pertarungan dengan menghalalkan segala cara.

## **2. Internalisasi Nilai-Nilai Pengawasan Partisipatif**

Internalisasi nilai-nilai pengawasan partisipatif adalah membudayakan nilai-nilai pengawasan oleh masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap tahapannya, berani menyuarakan kebenaran dalam menegakkan peraturan yang seharusnya dilaksanakan. Teori internalisasi dan kesulitan mencakup pertimbangan dinamis seperti belajar dan kombinasi mode operasi asing dan fleksibilitas dalam saling ketergantungan rantai nilai (Benito, Petersen, & Welch, 2019).

Internalisasi nilai-nilai dengan membudayakan nilai yang menjadi auto konek atau auto koreksi mana kala terdapat ketidaksesuaian didalam setiap tahapan pemilu/pemilihan, nilai-

nilai apa saja yang harus ditolak secara universal dalam setiap tahapan pemilu dan nilai mana saja yang harus dikoreksi dan dilakukan perbaikan bagi kehidupan demokrasi pemilu/pemilihan yang lebih baik. Penekan tinggi adalah pengikut norma yang kuat, dibandingkan dengan penekan rendah, penekan tinggi mengikuti aturan normatif lebih dekat dan lebih kuat dipengaruhi oleh perubahan norma sosial lokal (Crandall, Eshleman, & O'brien, 2002).

Teori penentuan nasib sendiri (Deci & Ryan, 1985) mengemukakan bahwa (a) orang secara inheren termotivasi untuk menginternalisasi peraturan yang tidak menarik meskipun kegiatan penting; (b) ada dua proses yang berbeda melalui apa internalisasi tersebut dapat terjadi, menghasilkan gaya pengaturan diri yang berbeda secara kualitatif; dan (c) konteks sosial mempengaruhi proses internalisasi dan gaya pengaturan yang terjadi. Dua jenis internalisasi yaitu *introjection* yang mensyaratkan pengambilan nilai atau proses regulasi tetapi tidak menerimanya sebagai milik sendiri, dan *integrasi*, yang melaluinya peraturan diasimilasi dengan perasaan inti diri seseorang; *Introjection* menghasilkan pengendalian internal regulasi, sedangkan integrasi menghasilkan penentuan nasib sendiri. tiga faktor kontekstual yang memfasilitasi yaitu, memberikan alasan yang bermakna, mengakui perasaan behavior, dan menyampaikan pilihan, mendorong internalisasi, sebagaimana dibuktikan dengan pengaturan perilaku diri berikutnya; ketika konteks sosial mendukung penentuan nasib sendiri, integrasi cenderung terjadi, sedangkan ketika konteks tidak mendukung penentuan nasib sendiri, *introjection* cenderung terjadi (Deci, Eghrari, Patrick, & Leone, 1994).

Internalisasi pengawasan partisipatif harus terus didorong secara massif agar terintegrasi sehingga menjadi perilaku yang secara sadar dan menjadi pengaturan perilaku diri, yang dapat memberikan makna dan menentukan pengawasan partisipatif yang lebih berkualitas.

Pengembangkan model di mana kepemimpinan transformasional mendukung internalisasi nilai-nilai inti organisasi pengikut, yang pada gilirannya mempengaruhi kinerja dan



kemauan mereka untuk melaporkan pelanggaran rekan kerja; meningkatkan kinerja pengikut dengan mempromosikan *self-efficacy* peran pengikut; mendorong perubahan internalisasi nilai dan bahwa ini menjelaskan sebagian pengaruhnya terhadap kinerja pengikut; mempromosikan kinerja dengan meningkatkan kepercayaan pengikut dalam kemampuan mereka sendiri (yaitu, *self-efficacy*); mengubah pengikut dan mempengaruhi perilaku mereka (Hannah, Schaubroeck, & Peng, 2016).

Internalisasi nilai-nilai pengawasan partisipatif diperkuat melalui model kepemimpinan transformasional agar dapat mendorong dan mempromosikan kinerja pengawasan partisipatif dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam kemampuan mereka untuk turut serta dalam pengawasan partisipatif. *Self-efficacy* memediasi hubungan antara kepemimpinan transformasional dan reaksi terhadap perubahan; selain itu, tingkat perubahan yang dialami oleh karyawan memoderasi hubungan antara efikasi diri dan variabel hasil, dengan kata lain, dalam konteks perubahan tinggi, *self-efficacy* muncul sebagai sumber daya yang lebih menonjol dan instrumental yang mengarah ke reaksi positif (Bayraktar & Jiménez, 2020).

Efikasi diri dan hubungan kinerja berkurang dalam kondisi formalisasi tinggi dan sentralisasi tinggi (Mustafa, Glavee-Geo, Gronhaug, & Saber Almazrouei, 2019). Internalisasi nilai-nilai pengawasan partisipatif harus dibentuk dan dikembangkan secara mungkin dan didesentralisasi sehingga menjadi kekuatan masyarakat yang tumbuh dari kepercayaan dan dorongan yang besar.

Peran penting yang dimainkan oleh proses motivasi yang terinternalisasi dalam pengembangan komitmen organisasi. pengaruh gaya kepemimpinan transformasional yang diidealkan secara kausal terkait dengan komitmen organisasi, proses internalisasi motivasi beroperasi sebagai mekanisme sebab akibat yang jelas; dua bentuk motivasi: motivasi yang diidentifikasi dan motivasi intrinsik, yang terkait dengan proses internalisasi dan yang paling dekat dengan nilai-nilai diri; hasil perilaku positif dari komitmen normatif dan afektif, yaitu model komitmen organisasi

sebagai konstruk formatif yang terdiri dari bentuk komitmen normatif dan afektif; motivasi intrinsik dan yang diidentifikasi memiliki pengaruh signifikan terhadap pengembangan komitmen organisasi; hubungan antara pengaruh idealisasi kepemimpinan dan motivasi intrinsik karyawan sepenuhnya dimediasi oleh motivasi yang diidentifikasi; pentingnya proses internalisasi motivasi, dan mengartikulasikan perannya dalam menjelaskan hubungan sebab akibat antara gaya kepemimpinan pengaruh ideal dan komitmen organisasi karyawan (Afshari & Gibson, 2015)

Motivasi intrinsik dan komitmen dalam pengawasan partisipatif yang juga berkorelasi dengan kepemimpinan transformasional menjadi hal penting untuk digali dan dikembangkan dalam upaya untuk melakukan internalisasi nilai-nilai pengawasan partisipatif.

Pendidikan, baik formal maupun informal, merupakan lembaga strategis untuk menginternalisasi nilai-nilai multikulturalisme, proses internalisasi nilai-nilai multikultural melalui pendidikan melibatkan lingkungan, aktor dan sekolah. Keberhasilan proses internalisasi ditentukan oleh dukungan timbal balik antara pengetahuan, proses dan penerimaan nilai-nilai multikulturalisme (Firdaus, Anggreta, & Yasin, 2020). Pendidikan sekolah kader pengawasan partisipatif baik secara reguler dan melalui jaringan dimasa pandemi Covid-19 merupakan salah satu upaya melakukan internalisasi nilai-nilai pengawasan partisipatif, meningkatkan pengetahuan dan penerimaan nilai-nilai pengawasan.

Internalisasi nilai-nilai pengawasan partisipatif dalam setiap tahapan sebagai berikut:

## 2.1. Perencanaan Program & Anggaran

Pada tahapan perencanaan program dan anggaran, pemilu/pemilihan direncanakan secara detail beserta tanggal pelaksanaan setiap tahapannya, termasuk diantaranya penentuan hari H pemungutan suara, hari pesta demokrasi ini *didesign* agar memungkinkan seluruh pemilih menggunakan hak pilihnya.

Perencanaan Program dan anggaran sedemikian mungkin terukur dan dapat dieksekusi dengan baik dengan strategi yang handal. Pada tahapan ini dibutuhkan masukan masyarakat dalam perencanaan program & anggaran agar dapat direncanakan serta dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Kolaborasi antara universitas dan organisasi berbasis masyarakat dapat menghasilkan pengembangan alat perencanaan manajemen yang sukses melalui penggunaan sistem informasi geografis dan sumber daya sekunder; kolaborasi semacam itu menghasilkan maksimalisasi produksi dan efektivitas dalam lingkungan yang ditandai oleh sumber daya yang terbatas (Wetta-Hall, Ablah, Oler-Manske, Berry, & Molgaard, 2004).

Mengkonseptualisasikan ulang penganggaran kinerja sebagai sistem manajemen anggaran kinerja dan menyarankan bagaimana perencanaan anggaran multi-tahun, penilaian risiko keuangan, perencanaan kebijakan, siklus anggaran departemen, siklus anggaran program, keterlibatan pemangku kepentingan, tinjauan pengeluaran rutin, dan audit kinerja harus diintegrasikan lebih dekat untuk mengatasi tantangan fiskal jangka panjang yang dihadapi oleh banyak pemerintah dan untuk menanggapi tekanan publik pada lembaga untuk berbuat lebih banyak dengan lebih sedikit (Ho, 2018).

Internalisasi nilai-nilai pengawasan partisipatif dalam perencanaan program dan anggaran, motivasi, dorongan, komitmen terintegrasi dan berkolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat menjadikan masukan bagi lembaga publik penyelenggara pemilu secara jangka panjang dalam keterbatasan sumber daya yang ada.

## 2.2. Penyusunan Peraturan Pelaksana Undang-Undang

Pada tahapan penyusunan peraturan pelaksana undang-undang, masyarakat diharapkan memberikan masukan dalam penyusunan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melalui uji publik agar linear terhadap undang-undang, dan menegakkan asas langsung umum bebas rahasia serta sebelas prinsip

penyelenggaraan pemilu yaitu mandiri, jujur adil, kepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif & efisien.

KPU dalam menetapkan peraturan supaya memperhatikan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan lainnya (Munawir, 2019). Internalisasi nilai-nilai pengawasan partisipatif dalam Penyusunan Peraturan Pelaksana Undang-Undang, menjadi bagian yang menyuarakan agar tidak terjadi pembatasan hak yang dilakukan oleh peraturan dibawah undang-undang.

Pada tahapan penyusunan peraturan pelaksana undang-undang dalam uji publik, keterbukaan terhadap norma pengaturan secara teknis yang memperkuat garis hirarkis perundang-undangan serta norma yang diperluas ataupun bertentangan dengan undang-undang penting disampaikan sehingga tidak menimbulkan multi tafsir dalam pelaksanaannya. Keterbukaan informasi pemerintah sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, melaksanakan administrasi berdasarkan hukum, mewujudkan hak-hak demokratis rakyat dan mencegah korupsi (Hanhua, 2002).

Internalisasi nilai-nilai pengawasan partisipatif pada tahapan penyusunan peraturan pelaksana undang-undang, motivasi, dorongan, kemampuan, komitmen yang kuat dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam ruang keterbukaan informasi publik memberikan masukan dalam penyusunan peraturan agar lebih linear dan hirarkies, serta tidak membatasi hak memilih dan dipih yang tidak diatur dalam undang-undang, karena pembatasan hak hanya boleh dilakukan oleh undang-undang dan/atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (dengan kurun waktu/limitasi waktu pembatasan hak).

### 2.3. Pemutakhiran & Penyusunan Daftar Pemilih

Masyarakat diharapkan aktif memastikan diri, keluarga dan warga setempat bila telah memenuhi syarat sebagai pemilih hendaknya terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih sementara (DPS) maupun daftar pemilih tetap (DPT) serta

memastikan yang tidak berhak menjadi pemilih seperti dibawah usia 17 tahun pada hari H pemungutan suara dan atau belum menikah, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), pemilih ganda, meninggal dunia, tidak dikenal, pindah domisili, warga negara asing, untuk dicoret dari daftar pemilih agar daftar pemilih komprehensif, akurat dan mutakhir serta tidak disalahgunakan oleh oknum pada hari H pemungutan suara.

Pemutakhiran data berkelanjutan juga merupakan hal yang harus terus dilakukan oleh KPU secara berkala untuk mengupdate perkembangan data pemilih baik memasukkan pemilih yang sudah berhak misalnya sudah berusia 17 tahun keatas atau sudah menikah, telah pensiun dari TNI/POLRI dan mengeluarkan pemilih yang tidak berhak seperti telah menjadi anggota TNI/POLRI, meninggal dunia atau pindah domisili.

Masalah pendaftaran pemilih, kandidat politik, partai-partai, dan kelompok-kelompok advokasi selalu memahami hal ini, mencurahkan banyak waktu dan sumber daya untuk memastikan bahwa para pemilih mereka terdaftar; 'lebih jarang, ada upaya yang sering dilakukan oleh para pelaku politik untuk menghambat proses partisipasi melalui adopsi dan penerapan aturan pendaftaran yang tidak merata; contohnya termasuk pengecualian imigran perkotaan, etnis minoritas, dan buruh selama abad ke-19, pemecatan massal orang kulit hitam selatan melalui sebagian besar abad kedua puluh, dan praktik-praktik pembersihan agresif 'dan sangkar' beberapa tahun terakhir (Tokaji, 2008).


Tema yang kuat dalam upaya reformasi registrasi ini adalah ketidakpercayaan dan prasangka mendalam terhadap pemilih yang buta huruf, miskin, dan minoritas; ketegangan antara prinsip-prinsip hak pilih universal dan gagasan bahwa hanya orang-orang yang berpendidikan dan berpengetahuan yang harus memilih yang sering kali telah diselesaikan dengan merugikan pemilih yang buta huruf, miskin, dan minoritas (Cunningham, 1991).

Internalisasi nilai-nilai pengawasan partisipatif pada tahapan pemutakhiran & penyusunan daftar pemilih adalah motivasi, dorongan, kemampuan, komitmen yang kuat secara sadar

dan meyakinkan masyarakat dapat memantau hak pilihnya dalam setiap momen pemutakhiran data pemilih baik kepentingan pemungutan suara maupun kepentingan update data pemilih berkelanjutan.

#### 2.4. Pembentukan Badan Adhoc

Masyarakat yang memenuhi syarat sebagai penyelenggara pemilu seperti syarat usia, pendidikan & non partisan, diharapkan bergabung menjadi penyelenggara pemilu baik badan permanen di KPU maupun Bawaslu, tingkat nasional, provinsi sampai tingkat Kabupaten /Kota, serta badan adhoc di tingkatan kecamatan, kelurahan sampai tingkat TPS.



Gambar Hirarkis KPU dan Bawaslu (Nasional sampai tingkat TPS)

Pelaksanaan pemilu yang berkualitas dan terintegrasi adalah salah satu masalah yang paling utama dalam perkembangan demokrasi di Indonesia; salah satu faktor penting dalam proses pemilihan adalah penyelenggara; seorang pengurus profesional, independen, dan setara adalah faktor penting bagi kualitas pemilu; dalam beberapa pemilu terakhir, baik pemilu legislatif maupun executive (presiden dan pemerintah daerah), isu

penyelenggara diduga tidak independen, dan jangan curang selalu mewarnai tuntutan dalam perselisihan hasil pemilu (Sulastri & Handayani, 2017).

Internalisasi nilai-nilai pengawasan partisipatif pada tahapan pembentukan badan adhoc maupun badan permanen adalah panggilan masyarakat untuk memiliki motivasi, dorongan, kemampuan, komitmen yang kuat menjadi penyelenggara pemilu/pemilihan adhoc ataupun permanen yang dapat menentukan integritas dan terwujudnya pemilu/pemilihan yang demokratis.

## 2.5. Pendaftaran Pemantau Pemilu/Pemilihan

Pemantau pemilu adalah sarana secara formal menjadi jembatan masyarakat untuk memantau setiap tahapan pemilu. Pemantau pemilu/pemilihan seharusnya tidak berafiliasi dengan salah satu kontestan/peserta pemilu. Regulasi saat ini Undang-undang pemilu dan Undang-Undang pemilihan, pemantau pemilu/pemilihan masih berbeda tempat pendaftaran akreditasinya dimana Pemantau Pemilu di Bawaslu sedangkan pendaftaran Pemantau pemilihan di KPU; masyarakat diharapkan menjadi pemantau pemilu maupun pemilihan.

Makin banyak pemantau pemilu yang terdaftar dan terakreditasi, maka pantauan/pengawasan terhadap setiap tahapan akan menjadi luas dan memperbesar peluang pelaksanaan tahapan yang lebih berintegritas.

Berbagai badan pemantau pemilu internasional sepakat, konsensus mereka dapat meningkatkan legitimasi individu mereka serta legitimasi norma-norma internasional yang mereka tekankan, dan dengan demikian memperbesar pengaruh mereka pada politik domestik (Kelley, 2009).

Munculnya pemantauan pemilu telah didorong oleh interaksi instrumentalisme, norma yang muncul, dan pergeseran kekuatan mendasar dalam sistem internasional (Kelley, 2008). Kemampuan pengamat internasional untuk mendeteksi manipulasi sebenarnya dapat memicu pemberontakan dengan kekerasan; penyimpangan serius yang didokumentasikan oleh

pengamat internasional memberikan informasi yang kredibel tentang kualitas pemilu, yang menarik perhatian pada hasil pemilu dan mengurangi masalah koordinasi yang dihadapi oleh partai-partai oposisi dan masyarakat; ketika pemilihan dimanipulasi guna menyangkal kesempatan warga negara untuk kontestasi damai dan pengamat internasional mempublikasikan manipulasi seperti itu, interaksi kekerasan antara pemegang jabatan, partai oposisi, dan warga negara dapat terjadi; adanya kecurangan pemilu dan pengamat internasional meningkatkan kemungkinan kekerasan pasca pemilihan; keputusan pengamat internasional untuk memantau pemilihan bersifat endogen terhadap terjadinya kekerasan dalam proses pemilihan (Daxecker, 2012).

Kaum otokrat menumbangkan kemauan dengan menolak hak-hak politik dan menutupi pelanggaran mereka dengan meniadakan transparansi dan menabur kebingungan dengan disinformasi dari media pemerintah, kelompok-kelompok yang disponsori pemerintah, dan suara-suara internasional yang menguntungkan; para pemantau pemilihan, warga negara yang dapat dipercaya dan pengamat internasional mengorganisir prinsip-prinsip etika dan metodologi yang efektif untuk memastikan mereka secara akurat mengkarakterisasi pemilihan dan melawan disinformasi dengan analisis yang tidak memihak; memajukan norma-norma demokrasi untuk data pemilihan terbuka, pelaksanaan hak-hak politik dan solidaritas bagi para pembela hak asasi manusia ini akan membantu meningkatkan skala dalam mendukung pemilihan yang kredibel (Merloe, 2015).

Misi pemantau pemilu mengikat tangan para petahana, yang harus menyesuaikan strategi pelanggaran pemilu mereka, sehingga membuka persaingan politik dan membuatnya lebih mungkin bahwa oposisi akan melakukannya dengan baik (Roussias & Ruiz-Rufino, 2018)

Meningkatnya minat internasional terhadap pemilu sebagaimana dicontohkan oleh munculnya pemantauan pemilu internasional menginduksi perubahan temporal dalam penggunaan intimidasi dengan kekerasan oleh aktor-aktor politik; kehadiran misi pemilihan internasional menurunkan potensi kekerasan hari



pemilihan relatif terhadap periode pra-pemilihan karena pelaku domestik kemungkinan menahan diri dari mengintimidasi calon oposisi atau pemilih di depan pengamat internasional, tetapi menciptakan insentif bagi aktor politik untuk terlibat dalam manipulasi kekerasan; di bagian-bagian dari proses pemilihan menerima perhatian internasional yang jauh lebih sedikit, seperti periode pra-pemilihan (Daxecker, 2014).

Internalisasi nilai-nilai pengawasan partisipatif pada tahapan pendaftaran pemantau pemilu/pemilihan, masyarakat memiliki kepercayaan dan motivasi intrinsik, dorongan, kemampuan, komitmen yang kuat menjadi pemantau pemilu/pemilihan baik secara lokal, maupun nasional, dapat melihat, memantau setiap dugaan pelanggaran, kecurangan atau penyimpangan, menjadi kekuatan membelenggu petahana dalam koridor aturan/tidak menghalalkan segala cara; serta menyadari kehadiran pemantau internasional dapat memicu kekerasan pasca pemilihan, sehingga peran serta masyarakat lokal dalam pemantauan menjadi unsur penting menjadikan pemilu/pemilihan kredibel dan bebas dari tindakan anarkis/kekerasan.

## 2.6. Penetapan Daerah Pemilihan

Daerah pemilihan (dapil) seharusnya mendekati rakyat sebagai pemilik kedaulatan dengan wakilnya sehingga pembangunan di dapil tersebut wakil rakyat dapat berkontribusi maksimal. Daerah Pemilihan dengan prinsip demokrasi perwakilan dan representasi politik. dari, oleh dan untuk rakyat mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah, geografis dan kompleksitas masalah, wakil rakyat harus bisa leluasa untuk berkonsultasi serta mendengarkan kebutuhan rakyat di setiap dapil tersebut.

Daerah pemilihan idealnya dapat memerdekakan pemilik kedaulatan dan bukanlah menjadikan modal sebagai pemilik kedaulatan. Penentuan dapil merupakan representasi kehadiran rakyat dalam jabatan publik, dimana pemilih menentukan siapa yang mewakili mereka, kepada siapa menuntut akuntabilitas dan

aspirasi kebutuhan pembangunan, oleh karena itu penting bagi masyarakat untuk memperhatikan dan memberikan masukan dalam penetapan dapil disetiap pemilu.

Persentuhan itu penting: para kandidat yang tinggal di daerah pemilihan yang tidak bertetangga memiliki kemungkinan suara yang lebih rendah daripada mereka yang tinggal di daerah pemilihan yang berdekatan atau di daerah pemilihan itu sendiri (Evans, Arzheimer, Campbell, & Cowley, 2017).

Tingkat partisipasi pemilih di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah menolak insentif pemilu legislator dan partai untuk responsif terhadap kaum miskin, dan bahwa insentif pemilu ini ditentukan oleh geografi pemilihan umum, distribusi geografis bersama antara kursi legislatif dan pemilih berpendapatan rendah, lintas daerah pemilihan; pemilih berpenghasilan rendah lebih cenderung memilih di daerah pemilihan tersebut di mana mereka cenderung sangat penting; keputusan pemilih-pemilih berpenghasilan rendah, pada kenyataannya, mencerminkan insentif pemilihan partai untuk mengolah dan memobilisasi konstituensi berpenghasilan rendah (Jusko, 2015).

Internalisasi nilai-nilai pengawasan partisipatif pada tahapan penetapan daerah pemilihan, masyarakat termotivasi, berkomitmen dan memiliki kekuatan mendorong perubahan dan atau memperkuat daerah pemilihan agar lebih mengejawantahkan masyarakat/konstituen sebagai pemegang kedaulatan dimana para wakil/pemimpin telah dipilihnya, dan secara jangka panjang bermanfaat bagi masyarakat dan dapil itu sendiri, masyarakat dapat mengevaluasi secara berkala, apa yang telah dilakukan oleh para wakil dengan akuntabilitas kinerja mereka, apakah masih layak mewakili konstituen untuk jangka 5 (lima) tahun kedepannya.

## 2.7. Pencalonan

Masyarakat diharapkan memberi masukan terhadap kredibilitas calon termasuk syarat administrasi misalnya keaslian ijazah, dukungan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan syarat dukungan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

(E-KTP) atau dukungan calon perseorangan dalam pemilihan, apakah dukungan tersebut sesuai dengan calon yang didukung, serta mencermati calon legislatif mantan terpidana korupsi dan/atau kejahatan terhadap anak.

Calon yang akan dipilih sebagai representasi kehadiran rakyat dalam jabatan publik, seyogyanya dapat merepresentasikan kredibilitas, memiliki kepemimpinan sebagai modal dasar dalam jabatan publik dimana rakyat telah menentukan pilihannya, sehingga bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik dalam masa 5 (lima) tahun selama menjabat.

Aplikasi pemodelan spasial yang ada untuk pemilihan historis menunjukkan bahwa partai jarang memaksimalkan suara, kandidat dalam pemilihan presiden nasional memiliki insentif yang lebih besar cenderung menjadi memaksimalkan suara daripada kandidat yang tidak kompetitif, dan kandidat kemungkinan besar akan memaksimalkan suara pada isu-isu yang sangat menonjol bagi pemilih, model spasial yang menggabungkan motivasi yang tidak terkait dengan pemilih memberikan kontribusi yang baik terhadap perilaku para kandidat, terutama untuk kandidat yang lebih kompetitif (Adams & Iii, 2000).

Partai-partai politik di seluruh Amerika Latin semakin bergantung pada pemilihan primer untuk memilih kandidat untuk jabatan publik; pemilihan pendahuluan umumnya disebut-sebut sebagai gerakan menuju keterbukaan dan demokrasi internal partai, namun para politisi dan pemimpin partai prihatin dengan memenangkan pemilihan, dan ada alasan untuk berharap pemilihan pendahuluan memilih kandidat yang lebih lemah dalam kompetisi pemilihan umum daripada metode lainnya. kandidat yang dipilih primer lebih kuat daripada yang dipilih oleh prosedur lain (Carey & Polga-Hecimovich, 2006).

Strategi penilaian-kandidat 'heuristik' dan 'sistematis' dalam konteks pemilihan presiden, pemikiran ideologis secara konsisten mempertinggi pemilih, mengandalkan masalah dan mengurangi ketergantungan mereka pada isyarat kandidat, tetapi hanya di antara pemilih yang melaporkan prihatin tentang hasil pemilihan, efek keberpihakan stabil di seluruh level pemikiran ideologis dan

kepedulian tentang kampanye, proses kognitif dimana pemikiran ideologis mengatur pilihan politik, dan menegaskan sentralitasnya dalam proses pengambilan keputusan politik (Lavine & Gschwend, 2007).

Internalisasi nilai-nilai pengawasan partisipatif pada tahapan pencalonan, motivasi, dorongan, kemampuan, komitmen yang kuat dari masyarakat untuk menggali informasi sebaik mungkin terhadap seluruh calon yang akan mempresentasikan kehadiran rakyat dalam jabatan publik dan memperjuangkan aspirasi serta kebutuhan konstituen yang akan diwakilinya; kesesuaian dukungan E-KTP dengan calon perseorangan pada pemilihan atau pada pencalonan anggota DPD; serta kemampuan mencermati calon legislatif mantan terpidana korupsi dan/atau kejahatan terhadap anak.

## 2.8. Kampanye & Dana Kampanye

Masa Kampanye sangat panjang, dimana peserta pemilu meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi misi program atau citra diri mereka, potensi dugaan pelanggaran dalam masa kampanye sangat banyak, politik uang, menjanjikan dan atau memberikan materi dalam bentuk uang/barang/jasa selain bahan kampanye, kampanye tanpa surat tanda pemberitahuan (STTP), melibatkan pihak yang dilarang seperti anak-anak, ASN, TNI/POLRI, memasang alat peraga kampanye (APK)/bahan kampanye (BK) diluar ketentuan, kampanye hitam dan hoax. Masyarakat diharapkan aktif melaporkan setiap dugaan pelanggaran kepada pengawas pemilu di setiap tingkatan yang terdekat, Panwaslu kelurahan/desa, Panwaslu kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi atau bisa melalui media online dan hotline yang disediakan oleh pengawas pemilu.

Media sosial secara substansial memperluas kemungkinan mode dan metode kampanye pemilu, aktivitas media sosial tingkat tinggi pada bagian dari kandidat presiden, hingga saat ini, telah menghasilkan efek minimal pada jumlah perhatian publik yang mereka terima secara online (Hong & Nadler, 2012)

Interaksi kandidat-kandidat yang melintasi batas-batas partai jarang terjadi dan terjadi dalam bentuk kampanye negatif melalui media sosial, dengan memermalukan kandidat lawan dan terlibat dalam pertempuran dengan mereka (Laaksonen et al., 2017).

Internalisasi nilai-nilai pengawasan partisipatif pada tahapan kampanye, motivasi, kemampuan, komitmen yang kuat untuk secara terintegrasi bersama-sama menolak nilai-nilai yang berdampak negatif bagi perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, menolak politik uang dan memutus mata rantai hukum ekonomi pasar uang pada pemilu/pemilihan yaitu *supply and demand*, hukum permintaan dan penawaran, fenomena saat ini adalah masyarakat secara terang-terangan menawarkan serangan fajar/politik uang transaksional secara terbuka bagi calon/peserta pemilu yang akan dipilih; kekuatan masyarakat untuk mengkampanyekan secara bersama-sama dampak buruk politik uang bagi pemimpin yang terpilih, dan memperkuat tali pengikat masyarakat dengan pemimpin yang akan dipilih sebagai wujud komitmen jangka panjang bagi kehidupan demokrasi dan tatanan yang lebih baik.

Motivasi, kemampuan, komitmen yang kuat pada masyarakat untuk secara terintegrasi pada tahapan kampanye untuk menolak hoax, isu suku agama dan ras, pelibatan anak-anak/ASN/TNI/POLRI, memasang APK/BK diluar ketentuan serta kampanye hitam baik secara ril maupun melalui media sosial atau media dalam jaringan lainnya.

Dana kampanye seringkali tidak dilaporkan sesuai dengan ketentuan, pengeluaran ril yang dikeluarkan setiap kampanye tidak dicatatkan secara benar dalam pelaporan, potensi penyalahgunaan sumber daya negara atau dana asing sebagai modal kampanye; dana kampanye juga menjadi potensi dugaan pelanggaran politik uang dan ini yang paling sering terjadi, karena politik uang pasti tidak akan dicatatkan sebagai pengeluaran dana kampanye sehingga manipulasi laporan pun terjadi; masyarakat diharapkan aktif memberikan laporan dalam setiap dugaan pelanggaran dana

kampanye ini agar kontestasi berjalan secara adil, dimana para negarawan berjuang setara dengan para hartawan.

Tuntutan dana kampanye yang begitu besar ini menjadikan peserta pemilu harus berusaha menyiapkan dana; dana yang digunakan peserta pemilu dapat berasal dari peserta pemilu maupun sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan; namun, dari dana yang dikumpulkan muncul berbagai persoalan mengenai keabsahan dana tersebut, maupun pengaruh dana yang disumbangkan terhadap tanggung jawab peserta pemilu; disamping partai politik membutuhkan dana besar untuk membiayai kampanye, di pihak lain besarnya dana kampanye yang disumbangkan pada partai politik membuat partai politik terjebak dalam kepentingan penyumbang dan seakan melupakan kepentingan rakyat (Anjalline, Anggraini, & Indrayati, 2014).

Hambatan yang dihadapi dalam proses akuntabilitas anggaran KPU adalah adanya transisi regulasi dan para kandidat 'kurangnya pemahaman dalam membuat laporan anggaran kampanye' (Diputra, Yuniarta, AK, & Edy Sujana, 2017). Meningkatkan hadiah dapat menurunkan kualitas kandidat rata-rata ketika biaya kampanye cukup tinggi (Poutvaara & Takalo, 2007).

Internalisasi nilai-nilai pengawasan partisipatif pada tahapan dana kampanye, motivasi, kemampuan, komitmen yang kuat untuk secara terintegrasi mendorong akuntabilitas dana kampanye, baik sumber pendanaan, proses penggunaan serta pelaporan, bukti pengeluaran secara ril dilaporkan secara faktual dan akurat dalam upaya meminimalisir politik uang yang mewabah di setiap pemilihan/pemilu.

## 2.9. Masa Tenang

Masa Tenang dimana seluruh bentuk kampanye sudah tidak diperbolehkan, APK seperti baliho dan spanduk harus sudah diturunkan, pada masa tenang sangat rawan politik uang, transaksional jual beli suara, pada masa ini undangan memilih (formulir C6) harus sudah dipastikan berada ditangan pemilih yang

berhak. Masyarakat diharapkan aktif melaporkan setiap dugaan pelanggaran pada masa tenang kepada Pengawas Pemilu

Kampanye adalah suatu saluran atau program yang esensial dalam mendukung pesta pemilihan umum, kampanye adalah suatu cara untuk memperkenalkan diri serta memaparkan sebuah visi dan misi; kampanye pada era modern telah merambah mengikuti kemajuan teknologi; media sosial menjadi salah satu wujud perkembangan tersebut, sekarang banya calon wakil rakyat yang berkampanye melalui media sosial, kampanye yang dilakukan cendeung melampaui batasan-batasan yang telah ditentukan, batasan yang dimaksudkan ialah masa tenang, kampanye yang dilakukan melalui media sosial tidak lagi menghiraukan masa tenang, padahal undang-undang secara tegas telah menetapkan ketentuan pidana bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran termasuk melakukan kampanye pada masa tenang (Corputty, 2019).

Internalisasi nilai-nilai pengawasan partisipatif pada tahapan masa tenang, motivasi, kemampuan, komitmen yang kuat untuk secara terintegrasi menjadikan masa tenang, sebagai masa yang tanpa kebisingan dan upaya untuk mempengaruhi pemilih, menyadarkan kontestan dan pemilih untuk menghormati dan tidak lagi berkampanye termasuk di media sosial yang sering kali tanpa batasan dan kendali waktu.

## 2.10. Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pemungutan dan penghitungan suara (pungut hitung) di tempat pemungutan suara (TPS), tahapan paling menentukan merupakan hari pesta demokrasi, banyak potensi dugaan pelanggaran pemilu/pemilihan, kampanye dimasa tenang, pada tahapan ini sudah tidak diperbolehkan lagi berkampanye, sangat rawan terjadinya politik uang/transaksional jual beli suara, formulir undangan memilih (C6) tidak terdistribusi atau tidak sesuai dengan peruntukannya, ketidakpatuhan prosedur pemungutan & penghitungan suara oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), penyelenggara yang tidak netral, kesalahan

pemberian suara bagi pemilih yang pindah memilih, serta kesalahanan penghitungan atau pencatatan dalam formulir penghitungan suara (C1 Hologram dan C1 Plano). Peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk peduli mengamati dan melaporkan segala bentuk dugaan pelanggaran kepada pengawas TPS, karena pada tahapan ini pada pemilu serentak sangat melelahkan bahkan beberapa TPS sampai harus diulang karena kesalahan prosedur.

Sine qua non dari demokrasi perwakilan adalah proses pemilihan yang adil dan kompetitif; ini adalah peran lembaga pemilihan, yang menentukan bagaimana pemilihan dilangsungkan, bagaimana tindakan hasil pemungutan suara dalam pemilihan perwakilan politik dan penentuan pemimpin politik mana (dalam sistem presidensial), atau partai atau kelompok partai (dalam suatu sistem parlementer), adalah untuk membentuk kepemimpinan eksekutif untuk beberapa tahun ke depan; lembaga pemilihan mencakup banyak tanggung jawab, sistem pemilihan yang bertanggung jawab untuk menentukan bagaimana tindakan pemilihan diterjemahkan menjadi hasil pemilihan; dan badan-badan pengelola pemilu, menyediakan struktur melengkung di mana proses pemilihan terjadi (Carter & Farrell, 2010)

Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan umum serentak untuk memilih Presiden/ Wakil Presiden dan anggota legislatif pada 17 April 2019; namun, setidaknya ada 4 (empat) masalah penting yang muncul dalam pemilihan ini yaitu masalah distribusi logistik, durasi pemungutan suara, penghitungan yang terlalu lama, peraturan penghitungan suara yang tidak konsisten, dan kesalahan dalam rekapitulasi suara (Seftyanto, Amiruddin, & Hakim, 2019).

Internalisasi nilai-nilai pengawasan partisipatif pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, motivasi, kemampuan, komitmen yang kuat secara terintegrasi mendorong kepedulian pada tahapan ini agar penyelenggara sesuai prosedur, C6 dipergunakan oleh pemilih yang bersangkutan, C6 yang tidak terdistribusi tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu, suara sah dan tidak sah dihitung & dicatatan secara tepat dan akurat, KPPS



netral dalam penyelenggaraan, mengawasi dan melaporkan dugaan praktek politik uang/transaksi jual beli suara.

## 2.11. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), memiliki potensi dugaan pelanggaran yang besar yaitu manipulasi suara karena politik uang/transaksional, kesalahan/kekeliruan rekapitulasi, ketidakpatuhan prosedur rekap ditingkat kecamatan misalnya rekapitulasi yang terbuka terbatas meminimalisir pantauan masyarakat. Dibutuhkan kepedulian masyarakat untuk memantau perjalanan hasil penghitungan di TPS agar tidak ada kecurangan pada saat rekapitulasi ditingkat kecamatan, demikian pula rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi Nasional sampai dengan penetapan hasil pemilu sesuai tingkatannya.

Penggunaan e-rekapitulasi harus segera dimulai dalam ruang lingkup besar di seluruh wilayah Indonesia untuk mewujudkan pemilihan umum yang lebih baik, lebih efektif dan efisien; implementasi ini diyakini dapat meminimalkan munculnya konflik pasca pemilu yang disebabkan oleh penipuan, suap, penipuan gratis dalam proses penghitungan suara (Djuyandi, Herdiansah, Yulita, & Sudirman, 2019).

Internalisasi nilai-nilai pengawasan partisipatif dalam tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara, motivasi, kemampuan, komitmen yang kuat secara terintegrasi dapat memastikan suara yang diberikan di TPS sampai dengan selamat pada saat rekapitulasi, meminimalisir kesalahan administrasi/prosedur serta secara substansial yang dapat mempengaruhi hasil perolehan suara yang telah diberikan pemilih sebagai pemegang kedaulatan. Saat ini regulasi pemilu/pemilihan, jenjang rekapitulasi manual secara bertahap merupakan penentu hasil pemilu/pemilihan, sedangkan e-rekapitulasi masih merupakan data pembanding dan belum menjadi penentu hasil.

Beberapa anak muda memiliki orientasi altruistik: mereka berdedikasi untuk membantu mereka yang kurang beruntung di

komunitas mereka, tetapi pada saat yang sama, mereka kekurangan investasi ideologis yang kuat; siswa lain memiliki orientasi aktivis: mereka berkomitmen pada politik aktivis, tetapi tidak dapat menghubungkan keprihatinan politik mereka dengan layanan berbasis sekolah; kedua orientasi terhadap layanan ini berkembang dalam konteks program sekolah yang mendorong atau memerlukan aksi sukarela tunggal episodik sebagai bentuk pendidikan kewarganegaraan; bentuk-bentuk asosiatif yang tersebar dan jaringan yang longgar dan berbasis individual dengan demikian membentuk konteks dan konten kesukarelaan kaum muda; bentuk-bentuk asosiasional ini menyiratkan praktik "demokrasi berjejaring" oleh anak muda Amerika; meskipun ikatan asosiasi jejaring menawarkan kepada orang muda bentuk organisasi kolektif yang lebih lemah, mereka juga memungkinkan siswa untuk terhubung dan bereksperimen dengan banyak ide, masalah, dan bentuk ekspresi yang berbeda (A., 2010).

Kekerasan pemilu yang disponsori pemerintah mempengaruhi kemampuan para pemimpin yang berkuasa untuk memenangkan pemilu dan tetap berkuasa. Kekerasan pemilu merupakan tradeoff yang mahal bagi pemerintah; ketika digunakan pada periode pra-pemilihan, hingga dan termasuk hari pemilihan, kekerasan pemilu yang disponsori pemerintah terhadap pendukung oposisi, kandidat, dan warga meningkatkan kemungkinan partai-partai politik oposisi memboikot pemilu dan petahana menang; namun kekerasan sebelum pemilihan juga meningkatkan kemungkinan protes massa pasca pemilihan oleh oposisi, yang pada gilirannya meningkatkan kemungkinan bahwa petahana akan dipaksa untuk membuat konsesi politik dalam periode pasca pemilihan dengan mengundurkan diri atau mengadakan pemilihan baru; kekerasan terhadap pengunjuk rasa tidak mengubah peluang ini (Hafner-Burton, Hyde, & Jablonski, 2015)

Internalisasi nilai-nilai pengawasan partisipatif mengakar dan membudayakan nilai-nilai yang dapat diperankan oleh masyarakat secara luas dan mendalam diharapkan dalam setiap tahapan Pemilu dan pemilihan Kepala Daerah dan wakil kepala daerah; potensi dugaan pelanggaran dalam setiap tahapan memiliki

kesamaan prinsip serta masyarakat mampu melaporkan segala bentuk dugaan pelanggaran kepada pengawas pemilu untuk ditegakkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Internalisasi nilai-nilai pengawasan partisipatif, membentuk pengetahuan, proses, penerimaan, motivasi intrinsik, kemampuan, dorongan kuat dan komitmen secara terintegrasi untuk turut serta mengawasi dalam setiap tahapan pemilu/pemilihan didukung oleh kepemimpinan transformasional, jejaring masyarakat dan kaum muda yang akan semakin memperkuat nilai-nilai pengawasan partisipatif serta dapat mengantisipasi, kekerasan dan hegemoni pemerintah, memastikan pemilu/pemilihan berjalan secara berintegritas, luber dan jujur.

### **3. Pengawasan Partisipatif di Masa Pandemi Covid-19**

Pemilihan yang dilaksanakan di masa pandemi Covid-19 khususnya di 270 daerah (9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota) yang akan diselenggarakan 9 Desember 2020, bukan tanpa resiko, karena pandemi Covid-19 juga belum dapat dipastikan kapan akan berakhir, persiapan yang matang sangat perlu dilakukan selain tantangan integritas, partisipasi pemilih juga memastikan protokol kesehatan dalam proses penyelenggaraannya, agar tidak menjadi bagian yang ditularkan dan menularkan. Semua otoritas pemilu perlu fokus pada rencana manajemen risiko pemilu jika terjadi wabah, dalam perspektif jangka menengah, setiap negara membutuhkan rencana cadangan untuk mengadakan pemilihan, kerangka pemilu yang solid perlu mempertimbangkan solusi pandemi (Landman & Splendore, 2020).

Pandemi Covid-19 merupakan tantangan besar bagi penyelenggaraan pemilu di seluruh dunia; pemilihan umum sangat diperlukan untuk demokrasi, tetapi tingginya volume interaksi manusia dalam proses pemilihan berisiko menyebarkan virus; oleh karena itu pejabat pemilihan menemukan diri mereka merencanakan atau mengelola pemilihan selama situasi darurat, seringkali untuk pertama kalinya ada beberapa 'perangkap gajah'

organisasional utama yang perlu dipinggirkan oleh pemerintah selama pandemi untuk melindungi jalannya pemilu secara aman; pemilu sering terjadi selama situasi darurat seperti pandemi, banjir, gempa bumi, dan angin topan; untuk mengamankan integritas pemilu, mendorong pemerintah, legislator dan badan manajemen pemilu untuk membangun konsensus politik, mempertimbangkan dampak pada seluruh siklus pemilu, termasuk berbagai pemangku kepentingan dalam pertemuan, berinvestasi dalam sumber daya yang cukup, melakukan penilaian risiko dan menghindari perubahan besar yang terlambat pada hukum pemilu (James, 2020).

Mengingat sentralitas pemilihan untuk demokrasi dan sejumlah besar pemilihan dijadwalkan di seluruh dunia selama pandemi, sangat penting bahwa solusi untuk pelaksanaan yang asli dan transparan ditemukan dengan cepat; kegagalan untuk menemukan solusi yang cocok dan efektif dapat merusak kesehatan demokrasi dan membahayakan hak asasi manusia untuk memilih dan berpartisipasi dalam pemerintahan suatu negara (Landman & Splendore, 2020).

Pemungutan suara standar di tempat pemungutan suara di bawah langkah-langkah keamanan yang ketat yaitu disinfeksi tempat pemungutan suara, jarak sosial, masker wajib untuk pemilih dan pemeriksaan suhu pada saat kedatangan (Landman & Splendore, 2020).

Internalisasi nilai-nilai pengawasan partisipatif di masa pandemi Covid-19, motivasi intrinsik, kemampuan, dorongan kuat dan komitmen secara terintegrasi berbasis masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan setiap tahapan pemilihan, melakukan pencegahan, berani mengungkapkan dan melaporkan setiap dugaan pelanggaran, membantu memastikan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19 disetiap tahapan pemilihan dapat diterapkan secara maksimal, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan, sebagai upaya mewujudkan demokrasi substansial, hasil pemilihan yang legitimate, pembangunan demokrasi dan ekonomi yang berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- A., M. S. (2010). Chapter 6 Networked democracy: School-based volunteerism and youth civic engagement. In B. Wejnert (Ed.), *Democratic Paths and Trends* (Vol. 18, hal. 129–149). Emerald Group Publishing Limited. [https://doi.org/10.1108/S0895-9935\(2010\)0000018010](https://doi.org/10.1108/S0895-9935(2010)0000018010)
- Adams, J., & Iii, S. M. (2000). Spatial models of candidate competition and the 1988 French presidential election: Are presidential candidates vote-maximizers? *Journal of Politics*, 62(3), 729–756.
- Afshari, L., & Gibson, P. (2015). Development of organizational commitment and value internalization. *World*, 6(2).
- Anjalline, I., Anggraini, R. A. R., & Indrayati, R. (2014). Pengaturan Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagai Tanggung Jawab Calon Anggota Legislatif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. *Lentera Hukum*, 1(2), 42–53.
- Bayraktar, S., & Jiménez, A. (2020). Self-efficacy as a resource: a moderated mediation model of transformational leadership, extent of change and reactions to change. *Journal of Organizational Change Management*.
- Benito, G. R. G., Petersen, B., & Welch, L. S. (2019). The global value chain and internalization theory. *Journal of International Business Studies*, 50(8), 1414–1423.
- Carey, J. M., & Polga-Hecimovich, J. (2006). Primary elections and candidate strength in Latin America. *The Journal of Politics*, 68(3), 530–543.
- Carter, E., & Farrell, D. M. (2010). Electoral systems and election management. *Comparing democracies*, 3, 25–44.
- Corputty, P. (2019). Masa Tenang Kampanye Politik Pada Media Sosial Dan Ketentuan Pembedanaanya. *JURNAL BELO*, 5(1), 110–122.

- Crandall, C. S., Eshleman, A., & O'brien, L. (2002). Social norms and the expression and suppression of prejudice: The struggle for internalization. *Journal of personality and social psychology*, 82(3), 359.
- Daxecker, U. E. (2012). The cost of exposing cheating: International election monitoring, fraud, and post-election violence in Africa. *Journal of Peace Research*, 49(4), 503–516.
- Daxecker, U. E. (2014). All quiet on election day? International election observation and incentives for pre-election violence in African elections. *Electoral Studies*, 34, 232–243.
- Deci, E. L., Eghrari, H., Patrick, B. C., & Leone, D. R. (1994). Facilitating internalization: The self-determination theory perspective. *Journal of personality*, 62(1), 119–142.
- Diputra, I. G. A., Yuniarta, G. A., AK, S. E., & Edy Sujana, S. E. (2017). Transparansi dan Akuntabilitas Penggunaan Anggaran Hibah Pilkada dan Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2015 (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangli). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2).
- Djuyandi, Y., Herdiansah, A. G., Yulita, I. N., & Sudirman, S. (2019). Using vote E-recapitulation as a means to anticipate public disorders in election security in Indonesia. *Humanities and Social Sciences Reviews*, 7(5), 111–122.
- Evans, J., Arzheimer, K., Campbell, R., & Cowley, P. (2017). Candidate localness and voter choice in the 2015 General Election in England. *Political Geography*, 59, 61–71.
- Firdaus, F., Anggreta, D. K., & Yasin, F. (2020). Internalizing Multiculturalism Values Through Education: Anticipatory Strategies for Multicultural Problems and Intolerance in Indonesia. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 22(1), 131–141.

- Hafner-Burton, E. M., Hyde, S. D., & Jablonski, R. S. (2015). Surviving elections: Election violence, incumbent victory, and post-election repercussions. *Incumbent Victory, and Post-Election Repercussions (August 10, 2015)*.
- Hanhua, Z. (2002). Basic Considerations in the Drafting of Regulations on the Openness of Government Information (An Expert Recommended Draft)[J]. *Cass Journal of Law*, 6.
- Hannah, S. T., Schaubroeck, J. M., & Peng, A. C. (2016). Transforming followers' value internalization and role self-efficacy: Dual processes promoting performance and peer norm-enforcement. *Journal of Applied Psychology*, 101(2), 252.
- Ho, A. T. (2018). From performance budgeting to performance budget management: theory and practice. *Public Administration Review*, 78(5), 748–758.
- Hong, S., & Nadler, D. (2012). Which candidates do the public discuss online in an election campaign?: The use of social media by 2012 presidential candidates and its impact on candidate salience. *Government information quarterly*, 29(4), 455–461.
- Hyde, S. D. (2011). Catch us if you can: Election monitoring and international norm diffusion. *American Journal of Political Science*, 55(2), 356–369.
- James, T. S. (2020). New development: Running elections during a pandemic. *Public Money & Management*, 1–4.
- Jusko, K. L. (2015). *Electoral Geography, Strategic Mobilization, and Implications for Voter Turnout*. Working paper.
- Kelley, J. (2008). Assessing the complex evolution of norms: the rise of international election monitoring. *International Organization*, 221–255.
- Kelley, J. (2009). The more the merrier? The effects of having multiple international election monitoring organizations. *Perspectives on Politics*, 59–64

- Laaksonen, S.-M., Nelimarkka, M., Tuokko, M., Marttila, M., Kekkonen, A., & Villi, M. (2017). Working the fields of big data: Using big-data-augmented online ethnography to study candidate–candidate interaction at election time. *Journal of Information Technology & Politics*, 14(2), 110–131.
- Landman, T., & Splendore, L. D. G. (2020). Pandemic democracy: elections and COVID-19. *Journal of Risk Research*, 1–7.
- Lavine, H., & Gschwend, T. (2007). Issues, party and character: The moderating role of ideological thinking on candidate evaluation. *British Journal of Political Science*, 139–163.
- Merloe, P. (2015). Authoritarianism Goes Global: Election Monitoring vs. Disinformation. *Journal of Democracy*, 26(3), 79–93.
- Munawir, Y. (2019). Pembatasan Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Anggota Legislatif Dalam Pemilihan Umum 2019 Di Indonesia. *Media of Law and Sharia*, 1(1), 14–27.
- Mustafa, G., Glavee-Geo, R., Gronhaug, K., & Saber Almazrouei, H. (2019). Structural impacts on formation of self-efficacy and its performance effects. *Sustainability*, 11(3), 860.
- Poutvaara, P., & Takalo, T. (2007). Candidate quality. *International tax and public finance*, 14(1), 7–27.
- Roussias, N., & Ruiz-Rufino, R. (2018). “Tying incumbents’ hands”: The effects of election monitoring on electoral outcomes.” *Electoral Studies*, 54, 116–127.
- Seftyanto, D., Amiruddin, A., & Hakim, A. R. (2019). Design of Blockchain-Based Electronic Election System Using Hyperledger: Case of Indonesia. In *2019 4th International Conference on Information Technology, Information Systems and Electrical Engineering (ICITISEE)* (hal. 228–233). IEEE.



- Sulastri, E., & Handayani, N. (2017). The Recruitment Pattern In The PPS and KPPS To Get Integrated Election. *IMC 2016 Proceedings*, 1(1).
- Tokaji, D. P. (2008). Voter registration and election reform. *Wm. & Mary Bill Rts. J.*, 17, 453.
- Wetta-Hall, R., Ablah, E., Oler-Manske, J., Berry, M., & Molgaard, C. (2004). Strategies for community-based organization capacity building: planning on a shoestring budget. *The health care manager*, 23(4), 302–309.



**BAGIAN**

**2**

**QUOVADIS PARTISIPASI PENGAWASAN PEMILU**

*Oleh: Ahsanul Minan*

**ABSTRAK**

Diskursus tentang partisipasi politik masyarakat dalam penyelenggaraan negara memiliki spektrum yang luas, mulai dari isu representasi politik, partisipasi dalam pembuatan kebijakan, hingga partisipasi dalam pemilu (*electoral participation*). Masing-masing memiliki sub-kajian yang berbeda-beda, namun seringkali saling berkelindan satu sama lain.

Partisipasi politik masyarakat dalam pemilu menjadi salah satu area kajian yang sangat diminati. Pemilu sebagai instrument pergantian kepemimpinan politik secara reguler, damai, dan partisipatif, sebagai instrument partisipasi rakyat dalam politik dan pemerintahan (melalui fungsi partisipasi rakyat dalam pemilihan kepemimpinan politik), serta instrument partisipasi rakyat dalam mengevaluasi kinerja kepemimpinan politik (*reward and punishment*), menumpukan keterlibatan rakyat sebagai pemilik kedaulatan dalam proses elektoral. Namun umumnya studi ini difokuskan kepada kajian politik atas partisipasi dalam kampanye dan *voters turnout*, misalnya studi yang dilakukan oleh Herdiansah (2019), dan Yandri (2017).

Membincang tentang partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum di Indonesia, kita akan menemukan fakta empiris yang menarik, karena praktek partisipasi elektoral merentang lebih luas, tidak hanya pada wilayah partisipasi dalam kampanye dan pemungutan suara, tetapi juga partisipasi dalam pengawasan pemilu yang dalam beberapa bagian dibedakan dengan partisipasi dalam monitoring pemilu (*electoral monitoring*). Partisipasi dalam pengawasan pemilu di Indonesia ini menarik untuk dikaji karena inisiatif ini dibangun dan dikembangkan dalam situasi *political distrust*, baik sejak era orde baru hingga era reformasi. Partisipasi ini bahkan dinstitusionalisasi dan di”negara”kan.

Pertanyaan yang menarik untuk dikaji lebih mendalam antara lain: bagaimana partisipasi elektoral dalam bingkai kedaulatan rakyat? Bagaimana potret dan problematika partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu? Bagaimana idealitas model dan pelebagaan pengawasan partisipatif? Untuk menjawab ketiga pertanyaan ini, akan dilakukan kajian literatur dengan pendekatan yuridis normatif terhadap norma-norma dalam UUD 1945 dan UU tentang Pemilihan Umum, serta mengkaji data sekunder berupa laporan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilu.

## **A. Mendudukan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu**

Lahir dari proses perjuangan merebut kemerdekaan dari tangan kolonial, para pendiri bangsa telah bersepakat bahwa negara ini harus menerapkan sistem demokrasi, dengan menempatkan kedaulatan tertinggi di tangan rakyat. Rakyat yang mendirikan negara ini dan rakyat pula lah yang memiliki kekuasaan tertinggi atas negara. Isu kedudukan rakyat dalam negara ini tidak banyak dipertentangkan oleh para pendiri bangsa yang merumuskan naskah konstitusi (UUD 1945) meskipun mereka memiliki latar belakang ideologi politik dan keagamaan yang berbeda-beda. Namun demikian, permasalahan berikutnya adalah bagaimana pelebagaan dan operasionalisasi kedaulatan rakyat ini? Sila keempat Pancasila yang dimuat dalam Pembukaan UUD 1945 mencirikan kedaulatan rakyat ini ke dalam 3 karakter: 1) dipimpin

oleh hikmat dan kebijaksanaan, 2) dilaksanakan melalui sistem permusyawaratan, 3) sistem perwakilan (Sinaga, 2013).

Sedangkan norma pengaturan tentang pelebagaan dan operasionalisasi kedaulatan rakyat dalam konstitusi UUD 1945 sebelum amandemen diatur bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh MPR. Kedaulatan Rakyat dipegang oleh suatu badan, bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia (*Vertretungsorgan des Willens des Staatsvolkes*). Di sisi lain, sistem perwakilan dioperasionalkan melalui kelembagaan DPR yang dipilih melalui Pemilu.

Adapun setelah amandemen konstitusi, pelebagaan kedaulatan rakyat mengalami perubahan, dimana norma Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 diubah menjadi kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. MPR tidak lagi diposisikan sebagai manifestasi institusional kedaulatan rakyat, melainkan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilihan umum yang berdasarkan ketentuan konstitusi dan undang-undang mencakup pemilihan umum DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah.

Perubahan norma pasal 1 ayat (2) UUD 1945 ini tidak hanya mendekonstruksi pelebagaan kedaulatan rakyat, tetapi juga memperluas spektrum operasionalisasi kedaulatan rakyat, tidak hanya mencakup pada pelebagaan sistem perwakilan, tetapi juga mencakup kedaulatan rakyat dalam proses perencanaan, pembuatan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan. Hal ini disebabkan karena penggunaan frasa “menurut Undang-Undang Dasar” sebagaimana diatur dalam Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menginspirasi (dan melegitimasi) berbagai pengaturan tentang partisipasi rakyat dalam proses perencanaan, pembuatan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Jika ditelaah jenis model partisipasi rakyat sebagai implementasi kedaulatan mereka, terdapat 2 model; pertama, partisipasi rakyat secara langsung (*direct democracy*) dimana

rakyat secara langsung terlibat dalam membuat keputusan melalui pemilihan umum. Kedua, partisipasi rakyat secara tidak langsung (*indirect democracy atau representative democracy*) dimana rakyat memberikan mandat kepada wakil-wakil mereka yang telah dipilih melalui pemilu, untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Di Indonesia, model *direct democracy* ini hanya diterapkan dalam bentuk pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat (baik di lembaga legislatif maupun eksekutif) saja. Hal ini berbeda dengan praktek di beberapa negara lain misalnya Amerika Serikat, Inggris, dan beberapa negara di Amerika Latin yang mengoperasionalkan kedaulatan rakyat melalui *direct democracy* yang mencakup pemilu untuk memilih wakil rakyat, pemilu *recall* untuk memberhentikan wakil rakyat di tengah masa jabatan, pemilu inisiatif untuk mengusulkan rancangan kebijakan serta pemilu referendum untuk menolak rancangan kebijakan yang dibuat pemerintah dan/atau parlemen.

Dalam konstruksi tersebut, maka dapat dipahami bahwa hak partisipasi politik rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat direduksi sekedar pada ranah partisipasi elektoral saja, melainkan mencakup partisipasi dalam seluruh aspek penyelenggaraan negara mulai dari perumusan kebijakan, penetapan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pemerintahan. Demikian pula dalam konteks partisipasi elektoral, maka hak partisipasi politik rakyat tidak dapat dimaknai sekedar kehadiran rakyat dalam bilik suara, tetapi juga mencakup pula partisipasi dalam perumusan, penetapan, pelaksanaan dan evaluasi peraturan perundang-undangan terkait Pemilu.

## **B. Partisipasi Elektoral**


Partisipasi elektoral merupakan skema keterlibatan rakyat selaku pemilik kedaulatan atas negara dalam proses penyelenggaraan pemilu. Jadi, partisipasi elektoral merupakan sub-bagian dari partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Sebagai sebuah perhelatan yang rutin dalam kurun waktu tertentu, pemilu memiliki siklus yang didefinisikan oleh International IDEA sebagai siklus yang mencakup; persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi pemilu, yang berlangsung secara terus menerus (International IDEA, 2014). Bergantung kepada periode pemilu yang berbeda-beda kurun waktunya di masing-masing negara, di Indonesia dimana siklus pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun, maka 3 bagian kegiatan persiapan, pelaksanaan dan evaluasi pemilu tersebut dilaksanakan secara terus menerus dan tiada henti.

Dalam kerangka konsep siklus pemilu tersebut, dalam tulisan saya yang lain membagi jenis partisipasi politik rakyat dalam pemilu ke dalam 3 macam, yakni partisipasi rakyat sebagai pemilih, partisipasi rakyat sebagai pemantau, dan partisipasi rakyat sebagai *judges* (Minan, 2018).

Namun jika ditarik secara lebih jauh dengan menghubungkan aspek partisipasi sebagai dampak dari amandemen pasal 1 UUD 1945 sebagaimana dikemukakan di atas, maka partisipasi politik rakyat dalam pemilu dapat dikembangkan menjadi 5 jenis yakni: partisipasi sebagai warga negara dalam proses perumusan peraturan perundang-undangan tentang pemilu; partisipasi rakyat sebagai pemilih; partisipasi rakyat sebagai peserta pemilu; partisipasi rakyat sebagai pemantau pemilu; dan partisipasi rakyat sebagai penilai (*judges*).

*Bagan 1*  
Kerangka Partisipasi Elektoral



Mengacu kepada konstruksi jenis partisipasi elektoral tersebut di atas, maka pembahasan, penelitian, pengaturan norma dan pengembangan gerakan terkait partisipasi elektoral sebaiknya

tidak hanya difokuskan pada aspek *voters turnout*, partisipasi dalam kampanye, maupun partisipasi dalam pengawasan pemilu saja.

Partisipasi harus diletakkan dalam kerangka yang lebih luas, sejak dalam penyusunan kerangka hukum, penyelenggaraan, pengawasan, dan evaluasi pemilu, sehingga partisipasi diletakkan dalam konteks siklus pemilu yang berlangsung secara terus-menerus. Dengan demikian, partisipasi elektoral oleh rakyat harus dimulai sejak perencanaan pemilu, dalam hal ini proses penyusunan regulasi pemilu, hingga evaluasi penyelenggaraan pemilu.

### **C. Partisipasi Masyarakat Dalam Kerangka Hukum Pemilu Di Indonesia**

Berangkat dari konstruksi pemikiran yang saya ajukan tentang ruang lingkup partisipasi elektoral sebagai bagian kecil dari partisipasi warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di atas, maka selanjutnya penting untuk menilik bagaimana konstruksi hukum pengaturan tentang partisipasi elektoral masyarakat dalam peraturan perundang-undangan, baik UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU Nomor 1 tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dalam UU nomor 10, Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu.

Model pengaturan normatif tentang partisipasi masyarakat dalam berbagai kerangka hukum tersebut pada dasarnya dapat dikategorisasi ke dalam 2 bentuk; pertama model pengaturan secara eksplisit dalam arti model pengaturan dalam bab dan pasal khusus yang mengatur tentang partisipasi masyarakat. Dan kedua model pengaturan secara implisit yang tersebar di dalam beberapa pasal yang mengatur tentang tahapan pemilu.

Pengaturan secara eksplisit tentang partisipasi masyarakat dimuat dalam UU Nomor 7 tahun 2017 Bab XVII pasal 448-450, UU nomor 1 tahun 2016 Bab XVIII, berbagai Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu. Dari berbagai norma pengaturan yang secara eksplisit mengatur tentang partisipasi masyarakat tersebut terlihat



bahwa arah pengaturan tentang partisipasi masyarakat dalam konstruksi sistem hukum kepeiluan di Indonesia cenderung dipersempit ruang lingkungnya kepada partisipasi dalam tahapan pemilu yang mencakup kampanye, penyiaran kampanye, jajak pendapat, pemantauan dan pengawasan pemilu.

Sedangkan norma pengaturan yang secara implisit membuka ruang partisipasi elektoral masyarakat diatur dalam berbagai pasal yang mengatur tentang tahapan pemilu yang mencakup partisipasi dalam pendaftaran pemilih, partisipasi dalam pencalonan terutama untuk calon perseorangan, partisipasi dalam kampanye, partisipasi dalam pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi suara, hingga partisipasi dalam perselisihan hasil pemilu.

Meskipun norma pengaturan tentang partisipasi elektoral masyarakat sudah cukup banyak dalam kerangka hukum pemilu di Indonesia, namun masih menyisakan permasalahan yakni direduksinya hak partisipasi elektoral (atau setidaknya, tidak diaturnya norma tentang hak partisipasi elektoral) hanya pada tahapan penyelenggaraan pemilu saja, dan tidak mengatur partisipasi dalam tahapan persiapan dan evaluasi pemilu.

#### **D. Partisipasi dalam Pemantauan Pemilu**

Partisipasi elektoral masyarakat dalam pemantauan pemilu telah menjadi praktek yang lazim dilakukan di banyak negara di dunia. Bahkan keberadaan dan jaminan atas ruang partisipasi dalam pemantauan pemilu ini telah menjadi bagian dari indikator kedemokratisan dalam penyelenggaraan pemilu, misalnya dalam indikator pemilu demokratis yang dikeluarkan oleh International IDEA (2001), Eklit & Reynolds (2005), dst.

Gagasan dan praktek pemantauan pemilu oleh lembaga pemantau internasional telah dimulai sejak lama. Praktek ini pertama kali terjadi pada tahun 1857 dimana pemantau dari Prancis, Inggris, Prussia, Russia, Austria and Turki mengawasi pelaksanaan pemilu di Moldavia dan Wallachia. Pemantauan pemilu ini menjadi semakin menggejala paska berakhirnya perang

dingin dan munculnya konsensus global tentang nilai-nilai demokrasi.

Keberadaan pemantau pemilu diyakini dapat berkontribusi dalam proses pelaksanaan konsolidasi demokrasi melalui penanaman kepercayaan aktor-aktor politik baik di dalam negeri maupun di dunia internasional. Keberadaan pemantau pemilu (baik dalam negeri maupun pemantau pemilu dari negara lain) diperlukan terutama ketika sebuah negara sedang berada dalam proses transisi dari rezim non-demokrasi ke arah rezim yang demokratis, sebagaimana yang terjadi dalam pemilu di Indonesia pada masa awal reformasi yakni pemilu 1999 dan Pemilu 2004.

Meskipun demikian, pemantauan pemilu oleh komunitas internasional dianggap memiliki kelemahan karena kurangnya pengetahuan pemantau terhadap sistem hukum dan politik yang diterapkan di negara yang sedang diawasi, serta berpotensi menghasilkan bias. Oleh karena itu pada umumnya pemantau internasional hanya melakukan pemantauan semata, tanpa terlibat dalam melakukan penilaian maupun validasi terhadap hasil pemilu.

Secara teoritik, terdapat 3 jenis istilah dalam pemantauan pemilu yang lazim dipergunakan dan bahkan dipertukarkan satu sama lain, namun sebenarnya masing-masing memiliki makna yang berbeda (ACE Project, 2002). Pertama *election observation* yang berarti kegiatan pengamatan terhadap proses penyelenggaraan pemilu yang mencakup pengumpulan informasi dan penilaian berdasarkan informasi yang didapatkan. Model ini umumnya dilakukan oleh pemantau internasional.

Kedua *election monitoring*, yakni kegiatan pemantauan pemilu yang dilakukan oleh lembaga yang diberi wewenang oleh undang-undang, yang mencakup pemantauan terhadap proses penyelenggaraan pemilu dan menindak/memproses jika ada dugaan pelanggaran yang terjadi. Model pemantauan semacam ini serupa dengan pengawasan pemilu yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu di Indonesia yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi pemilu, menindak pelanggaran pemilu dan menyelesaikan sengketa pemilu.

Ketiga *election supervision* yakni kegiatan pemantauan dan audit terhadap penyelenggaraan pemilu yang mencakup penilaian dan sertifikasi terhadap keabsahan sebagian atau keseluruhan tahapan pemilu.

Dalam konteks pemantauan pemilu di Indonesia, dari ketiga jenis pemantauan pemilu tersebut, hanya terdapat 2 jenis pemantauan pemilu yang diatur dalam kerangka hukum pemilu, yakni *election observation* dan *election monitoring*. *Election observation* diatur dalam bab pemantau pemilu, sedangkan *election monitoring* diatur dalam ketentuan tentang pengawas pemilu. Pengaturan tentang *election observation* dalam kerangka hukum pemilu di Indonesia memiliki ciri khusus dimana pemantau pemilu (dalam negeri) diberi hak untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pemilu, namun hak ini tidak diberikan kepada pemantau asing. Adapun jenis *election supervision* dimana lembaga pemantau diberi wewenang untuk melakukan audit dan mengeluarkan sertifikasi keabsahan sebagaimana atau keseluruhan tahapan pemilu tidak diatur dalam kerangka hukum pemilu.

## **E. Pemantauan Pemilu di Indonesia**

Gerakan pemantauan pemilu di Indonesia dimulai secara massif sejak Pemilu tahun 1997 yang menjadi pemilu terakhir dalam periode panjang kekuasaan rezim Soeharto yang otoriter. Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) yang dibentuk pada tahun 1996 menjadi lembaga independen yang pertama kali melakukan pemantauan pemilu di Indonesia pada Pemilu tahun 1997. Peran partisipasi pemantauan pemilu yang dilakukan oleh KIPP saat itu masih dihadapi secara represif oleh rezim Soeharto, sehingga tidak sedikit aktifis anggota KIPP yang melakukan pemantauan pemilu secara sembunyi-sembunyi dan banyak pula yang ditangkap oleh aparat militer.

Memang sejak Pemilu tahun 1982, kerangka hukum pemilu telah mengatur tentang keberadaan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak) yang diberi tugas dan wewenang untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu (Suryani, 2015). Namun

lembaga ini tak lebih dari aksesoris yang dibuat oleh rezim untuk memberi kesan bahwa pemilu dalam masa Orde Baru berjalan secara demokratis yang salah satunya dibuktikan dengan dilegalkannya keberadaan Panwaslak. Hal ini ditunjukkan oleh bentuk dan kedudukan kelembagaan Panwaslak yang berada di ranah Pemerintah, dan keanggotaannya terdiri atas unsur pemerintah dan partai politik (dimana partai politik pada era tersebut dihegemoni oleh rezim).

Pada Pemilu 1999 yang merupakan pemilu pertama di era reformasi, muncul beberapa lembaga pemantau pemilu, antara lain: KIPP, Forum Rektor, JAMPPPI, dan JPPR yang mendapat dukungan finansial dari lembaga donor internasional dalam melaksanakan pemantauan Pemilu. Di samping itu terdapat pula beberapa lembaga internasional yang turut melakukan pemantauan pemilu tahun 1999 antara lain: Carter Center; Observation Unit European Commission (OUEC); ASEAN Network for Free Election (ANFREL); National Citizen Movement for Free Election (NAMFREL); dan International Republican Institute (IRI) dengan melibatkan puluhan ribu relawan pemantau pemilu. Pada masa ini, iklim politik sudah sangat terbuka sehingga pemantau pemilu dapat bergerak bebas melakukan aktifitas pemantauan pemilu.

Sejak Pemilu 2004, jumlah lembaga pemantau pemilu baik domestik maupun internasional yang melakukan pemantauan pemilu tahun 2004 mulai menurun yang salah satunya dipicu oleh menurunnya jumlah dukungan finansial dari lembaga donor internasional. Kondisi ini berlangsung hingga pemilu 2019, sehingga lembaga pemantau pemilu domestik yang bertahan melakukan aktifitas pemantauan pemilu semakin berkurang.

Namun demikian, kondisi ini diimbangi oleh perbaikan kerangka hukum pemilu yang mengatur tentang pemantauan pemilu. Sejak Pemilu 2004, kerangka hukum pemilu di Indonesia mengatur tentang kelembagaan pengawas pemilu yang lebih kuat. Pada pemilu 2004, KPU dan Panwaslu menjadi lembaga yang independen, dan keanggotaannya diisi oleh unsur masyarakat. Keanggotaan Panwaslu tahun 2004 diisi oleh unsur masyarakat, dan polisi serta jaksa. Perubahan dan perbaikan desain

kelembagaan penyelenggara pemilu ini berkontribusi positif dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu.

Penguatan kelembagaan pengawas pemilu ini berlangsung secara terus menerus dalam pemilu 2009, pemilu 2014, dan pemilu 2019, dimana kedudukan dan wewenang lembaga pengawas pemilu semakin diperkuat secara gradual. Panitia Pengawas Pemilu yang awalnya bersifat adhoc, kemudian dipermanenkan kedudukannya menjadi Badan Pengawas Pemilu dengan ruang lingkup kewenangan mulai dari pengawas pemilu, penindakan pelanggaran pemilu dan pemutus/penyelesai sengketa pemilu, dengan tetap mempertahankan karakternya sebagai lembaga independen. Penguatan ini menjadi bagian dari pengaturan tentang sistem keadilan pemilu atau *electoral justice systems* (Minan: 2019).

Kedudukan dan ruang lingkup wewenang Bawaslu yang demikian, menjadikan lembaga negara quasi-civil society ini sangat kuat, dan bahkan menimbulkan dampak semakin terpinggirkannya peran lembaga pemantau pemilu non-negara. Pada pemilu 2009 dan 2019, lembaga pemantau pemilu yang aktif melakukan pemantauan pemilu didominasi oleh lembaga pemantau domestik, dan itupun yang bertahan hanya sebagian kecil lembaga pemantau pemilu. Pemilu 2009 hanya dipantau oleh 18 lembaga, Pemilu 2014 dipantau oleh 19 lembaga yang terakreditasi, Pemilu tahun 2019 terdapat 19 lembaga pemantau yang terakreditasi.

Fenomena ini direspon oleh Bawaslu yang menyadari arti penting peran partisipasi elektoral rakyat melalui pemantauan pemilu, dengan memprogramkan pengawasan partisipatif dan menggandeng kelompok-kelompok masyarakat baik Perguruan Tinggi, organisasi kepemudaan, dan lembaga pemantau pemilu. Bahkan secara proaktif Bawaslu memasukkan program ini ke dalam dokumen rencana strategisnya (Bawaslu, 2015), dan mengintrodusir gagasan ini kepada Pemerintah untuk dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sejak tahun 2015 (Bappenas, 2015). Tidak hanya membuat perjanjian kerja sama dengan berbagai kelompok masyarakat, Bawaslu juga menggelar kegiatan *capacity building* dalam bentuk Sekolah Kader Pengawas Partisipatif, serta berbagai

strategi dan pendekatan kebudayaan untuk membangun dan mengembangkan pengawasan partisipatif (Hafiz (*ed.*), 2019).

Meskipun demikian, di tengah upaya serius Bawaslu untuk mendorong peningkatan pengawasan partisipatif serta upaya lembaga pemantau pemilu untuk mempertahankan nafasnya, terdapat beberapa persoalan terkait masa depan partisipasi elektoral rakyat di sektor pengawasan pemilu yang perlu diperhatikan:

1. Menurunnya animo masyarakat terhadap kegiatan pemantauan pemilu. Meskipun secara kuantitas upaya Bawaslu mampu mendongkrak jumlah relawan pengawas partisipatif, namun kualitas output pemantauan pemilu oleh masyarakat ini masih cukup rendah. Data Bawaslu menunjukkan bahwa laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh relawan pengawas partisipatif masih sangat rendah jika dibandingkan dengan jumlah temuan hasil pengawasan Bawaslu.
2. Fokus penjaringan relawan pengawas partisipatif oleh Bawaslu yang diprioritaskan kepada pemantau individual, memiliki kelemahan mendasar berupa sulitnya mengkoordinasikan kegiatan pemantauan. Hal ini berbeda dengan model pemantauan pemilu yang dilakukan secara kelembagaan oleh lembaga pemantau pemilu yang lebih terkoordinasi dan profesional.
3. Menurunnya dukungan pendanaan dari berbagai lembaga donor kepada organisasi pemantau pemilu sejak pemilu 2009. Fenomena ini membutuhkan solusi yang tepat, dimana salah satu pilihan yang dapat dipertimbangkan adalah mengupayakan dukungan pembiayaan dari dana publik (dana negara) terhadap lembaga pemantau pemilu.
4. Peningkatan wewenang pengawas pemilu dalam menyelesaikan pelanggaran administrasi dan penyelesaian sengketa pemilu berpotensi menurunkan energi mereka dalam melakukan tugas pengawasan pemilu.

Sekalipun terdapat 4 persoalan tersebut di atas, namun beberapa peluang juga terhampar di depan kita, sehingga dapat menjaga asa dalam mengembangkan partisipasi elektoral

masyarakat dalam pengawasan pemilu. Peluang tersebut antara lain:

1. Dibukanya ruang bagi munculnya calon tunggal dalam Pilkada dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden membawa konsekwensi hukum sebagaimana diatur dalam kerangka hukum pemilu berupa diberikannya legal standing kepada pemantau pemilu untuk menjadi pemohon dalam perselisihan hasil pemilu dengan calon tunggal. Norma hukum ini dapat menjadi peluang sekaligus momentum untuk menggelorakan kembali pemantauan pemilu oleh masyarakat.
2. Meningkatnya inisiatif pemantauan pemilu berbasis *popular monitoring* berbasis teknologi informasi, terutama dalam bentuk pemantauan pemungutan dan penghitungan suara dengan cara mengupload photo dokumen hasil penghitungan suara di TPS. Fenomena yang muncul sejak pemilu 2014 ini telah membuktikan adanya semangat publik dalam turut mengawasi pemilu, setidaknya pada saat penghitungan suara di TPS. Inisiatif ini sangat penting dimanfaatkan sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pengawasan partisipatif.
3. Komitmen Pemerintah RI sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMN dalam mendorong pengawasan partisipatif sejak 2014 hingga saat ini. Komitmen ini menjadi modal penting dan berharga untuk ditindaklanjuti utamanya oleh Bawaslu dan juga lembaga pemantau pemilu dengan cara mengusulkan desain implementasi teknis program pengawasan partisipatif dan mekanisme pembiayaannya.
4. Meningkatkannya komitmen penyelenggara pemilu (terutama Bawaslu) dalam mendorong pengawasan partisipatif. Inisiatif aktif Bawaslu dalam mendorong pengawasan partisipatif ini perlu semakin ditingkatkan dengan mendorong Bawaslu untuk menjadi leading sector dalam mengupayakan dan membangun partisipasi elektoral dalam pengawasan pemilu.

## **F. Blueprint dan Quo Vadis Pengawas Partisipatif.**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, kiranya diperlukan untuk memikirkan peta jalan pengembangan dan penguatan partisipasi elektoral dalam pengawasan pemilu di masa mendatang. Strategi nasional pembangunan pengawasan partisipatif perlu disusun sebagai desain implementasi program pengawasan partisipatif yang dimuat dalam RPJMN dan rencana strategis Bawaslu.

Setidaknya terdapat 4 aspek penting yang perlu dirumuskan lebih lanjut untuk menjadi bagian dari strategi nasional ini:


1. Merumuskan model pemantauan, berbasis individual, kelompok, atau gabungan antara keduanya. Pemantau individual memiliki karakter yang berbeda dengan pemantau kelompok (organisasi). Pemantau individual cenderung melakukan pemantauan mandiri (sehingga kurang tengorganisir), berdasarkan minat dan concern mereka terhadap tahapan pemilu tertentu, misalnya memantau pemungutan suara. Sedangkan pemantau kelompok yang berbasiskan organisasi/lembaga, apalagi yang berlatarbelakang lembaga pemantau pemilu dapat bekerja secara lebih sistematis dan obyek pengawasannya dapat mencakup tahapan pemilu yang lebih luas, misalnya memantau dana kampanye, memantau netralitas ASN, dan lain-lain. Penentuan pilihan model pemantauan ini sangat penting dilakukan, karena akan mempengaruhi proses-proses berikutnya, antara lain proses sosialisasi, proses pengorganisiran, dan proses penguatan kapasitas.
2. Inisiasi kelompok strategis untuk menjadi trigger dalam pemantauan pemilu. Pembentukan kelompok trigger ini sangat diperlukan untuk menjadi pioneer dalam mensosialisasikan dan mendampingi proses pertumbuhan dan penguatan komunitas-komunitas pemantau pemilu dalam masyarakat. Apabila model pemantauan yang dipilih adalah model gabungan, maka lembaga pemantau dapat didorong untuk menjadi kelompok



- trigger yang berfungsi dan bertugas mendampingi pemantau individual.
3. Model-model kolaborasi antar kekuatan masyarakat sipil dalam pemantauan pemilu. Pemantauan pemilu yang merupakan inisiatif dan perwujudan hak partisipasi elektoral masyarakat sangat bertumpu kepada sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri, dimana sumber daya ini bentuknya sangat beragam. Pengalaman empiris dalam beberapa pemilu terakhir menunjukkan adanya keragaman sumber daya masyarakat ini, misalnya adanya kelompok pemantau yang memiliki keunggulan pada aspek jaringan, kelompok lain memiliki keunggulan pada aspek analisa anggaran dan korupsi, kelompok lainnya memiliki keunggulan di sektor teknologi informasi, dan lain sebagainya. Dalam konteks demikian, diperlukan strategi untuk menghubungkan dan mensinergikan kekuatan antar kelompok masyarakat ini untuk memperkuat kualitas pemantauan pemilu.
  4. Merumuskan pola dukungan pendanaan pemantauan pemilu berbasis kekuatan dalam negeri yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pilihan ini merupakan opsi yang paling realistis di tengah trend menurunnya dukungan lembaga donor terhadap kegiatan pemantauan pemilu di Indonesia. Dukungan negara ini dapat diwujudkan dalam bentuk anggaran dana hibah, yang basis justifikasinya dapat digambarkan sebagai berikut:

*Bagan 2.*

**Skema Gagasan Pembiayaan oleh Negara untuk Pengawasan Pemilu Partisipatif**



## **G. Penutup**

Partisipasi masyarakat dalam pemilu memiliki akar konstitusional yang kuat, dan tidak dapat direduksi hanya sekedar pada *voters turnout*. Partisipasi dalam pemilu ini terbentang sejak proses penyusunan kerangka hukum pemilu, pelaksanaan pemilu dan evaluasi pemilu.

Komitmen Pemerintah dalam memperkuat partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pengawasan partisipatif perlu ditindaklanjuti dengan menyusun desain strategi nasional peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pengawasan partisipatif, termasuk di dalamnya skema pembiayaan pemantauan pemilu oleh negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- ACE Project, “Guidelines For African Union Electoral Observation And Monitoring Missions”, <http://aceproject.org/ero-en/regions/africa/regional-resources-africa/AU%20GUIDELINES%20FOR%20ELECTION%20MONITORING%20MISSIONS.pdf/view>
- Ahsanul Minan (Editor), *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019: Perihal Penegakan Hukum Pemilu*, Bawaslu RI, Jakarta, 2019.
- Ahsanul Minan, *Peran Masyarakat Dalam Pemantauan Pemilu 2019*, <https://www.slideshare.net/ahsanov/peran-masyarakat-dalam-pemantauan-pemilu-2019>
- Amalia Salabi, *Sejarah Pemantau Pemilu Indonesia*, <https://rumahpemilu.org/sejarah-pemantau-pemilu-indonesia/>
- Ari Ganjar Herdiansah, “Political Participation Convergence in Indonesia: A Study of Partisan Volunteers in the 2019 Election”, *Jurnal Politik*, Vol. 4, No. 2, February 2019
- Bappenas RI, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019*, Jakarta, 2015.
- Bawaslu RI, *Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015 – 2019*, Jakarta, 2015
- Budiman N.P.D Sinaga, “Inkonsistensi Kedaulatan Rakyat Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 59, Th. XV (April, 2013), pp. 27-38.
- Dini Suryani, “Defending Democracy: Citizen Participation in Election Monitoring in Post-Authoritarian Indonesia”, *Journal of Government and Politics*, Vol.6 No.1 February

- Eklit, J & Reynolds, A., “Framework for the Systematic Study of Election Quality”, *Democratization*, 12 (2): 147-162, 2005.
- International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), *Standar-standar internasional untuk Pemilihan Umum*, Sweden: Bulls Tryckeri, 2001
- International IDEA, *Electoral Management Design, Revised Edition*, Stockholm, Swedia, 2014
- Faizal Akbar, “Kawal Pemilu-Jaga Suara 2019: Menjaga Integritas Hasil Pemilu”, dalam Masykurudin Hafiz (editor), *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019: Perihal Partisipasi Masyarakat*, Bawaslu RI, Jakarta, 2019
- Masykurudin Hafiz (editor), *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019: Perihal Partisipasi Masyarakat*, Bawaslu RI, Jakarta, 2019.
- Pitri Yandri, “The Political Geography of Voters and Political Participation: Evidence from Local Election in Suburban Indonesia”, *Indonesian Journal of Geography*, Vol. 49, No.1, June 2017
- [https://www.kpu.go.id/dmdocuments/2932014\\_pemantau\\_akreditasi\\_KPU\\_2014.pdf](https://www.kpu.go.id/dmdocuments/2932014_pemantau_akreditasi_KPU_2014.pdf)

## **BAGIAN**

# **3**

## **POLA BARU SINERGI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KADERISASI PENGAWAS PEMILU DAN PILKADA BERBASIS KOMUNITAS MILENIAL**

*Oleh : Ubedilah Badrun*

### **ABSTRAK**

*Kualitas Pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah diantaranya sangat ditentukan oleh bagaimana azas-azas pemilihan umum dijalankan dan sesuai dengan kaedah umum pemilu demokratis. Namun pelanggaran Pemilu di Indonesia masih terus terjadi dan bahkan kini semakin variatif. Dalam kondisi seperti ini pengawasan pemilu menjadi sangat penting dan pemilu yang demokratis hanya mungkin terjadi jika pengawasan pemilu berjalan dengan baik. Realitasnya pengawas pemilu di Indonesia secara kuantitatif maupun kualitatif masih kurang. Regenerasi dan kaderisasi pengawas partisipatif mutlak diperlukan, tapi perlu pola baru. Pola baru sinergi partisipasi masyarakat memberi peluang bagi lahirnya pola kaderisasi pengawas pemilu yang lebih partisipatif, efektif dan efisien. Diantara yang ditawarkan dalam artikel ini adalah pola baru sinergi dalam menyiapkan kader pengawas pemilu berbasis komunitas generasi milenial.*

## A. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Secara prinsip suatu pemilihan umum hanya akan berjalan demokratis jika memenuhi beberapa persyaratan. Diantaranya, pertama, pemilu bersifat kompetitif, peserta pemilu harus bebas dan otonom. Kedua, pemilu diselenggarakan secara berkala, diselenggarakan secara teratur dengan jarak waktu yang jelas. Ketiga, pemilu berlangsung inklusif, artinya semua kelompok masyarakat memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu. Tidak ada satu pun kelompok yang diperlakukan secara diskriminatif dalam proses pemilu. Keempat, pemilih memberi keleluasaan bagi pemilih untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan alternatif pilihannya dalam suasana bebas, tidak di bawah tekanan, dan akses memperoleh informasi yang luas. Kelima, penyelenggara pemilu yang tidak memihak dan independen.

Menurut Sarah Birch (2012:14) pada pemilu juga seringkali terjadi mal praktek pemilu, yaitu ada semacam proses manipulasi yang terjadi pada setiap keseluruhan proses penyelenggaraan pemilu yang bertujuan untuk kepentingan perorangan, kelompok atau partai politik dengan mengabaikan kepentingan umum.<sup>1</sup>

Faktanya memang sampai saat ini kecurangan pemilu masih terus terjadi. Menurut Bawaslu RI setidaknya ada sepuluh jenis pelanggaran yang ditemukan. Sepuluh jenis pelanggaran tersebut adalah (1) surat suara tertukar antardaerah pemilihan, (2) jumlah surat suara kurang, (3) pemilih yang berada di rumah sakit dan pemilih di lembaga pemasyarakatan tidak dapat memilih, (4) perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), (5) kotak suara yang tidak memenuhi standar, (6)

---

<sup>1</sup> Brich. S., *Electoral Malpractice*, Oxford: Oxford University Press, 2012, hal.14

pemilih terdaftar tidak diberi kesempatan untuk memberikan suara, (7) pemilih memberikan suara lebih dari satu kali, (8) pemilih mengaku sebagai orang lain ketika memberikan suara, (9) pemungutan suara yang tidak dilakukan dalam bilik suara, (10) temuan TPS fiktif lengkap dengan kotak suara dan DPT di Kota Jayapura, Papua Barat. (Bawaslu RI, 2009). Bawaslu mengumumkan pelanggaran yang paling sering terjadi adalah pelanggaran yang terkait dengan DPT bermasalah (45 kasus), pemilih yang mengaku sebagai orang lain (38 kasus), surat suara tertukar (31 kasus), dan surat suara kurang (10 kasus). (Rakyat Merdeka, 10 April 2009).

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) memaparkan sejumlah temuan pelanggaran pemilu 2014 terdapat 420 pelanggaran yang tergolong ke dalam 7 jenis pelanggaran yaitu : (1) Manipulasi 5%, (2) Politik uang 13%, (3) Netralitas Penyelenggara 7%, (4) Hak Pilih 13%, (5) Kampanye 31%, (6) Profesionalitas 22%, dan (7) Logistik 9%. KIPP melakukan pemantauan di daerah yang meliputi 31 provinsi dalam 65 kabupaten atau kota terkecuali Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua. Frekuensi pelanggaran tertinggi adalah masih adanya atribut/alat peraga kampanye di masa tenang dan hingga hari H, sebesar 31%. (www.pemilu.com, 16 april 2014).

Pada pilkada serentak tahun 2015 juga ternyata masih banyak sejumlah pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu. Menurut Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) ada 140 pelanggaran pada proses pemungutan suara Pilkada serentak 9 Desember 2015. Dari 140 pelanggaran tersebut dibagi dalam lima kategori yaitu kekerasan pelaksanaan pilkada, logistik pilkada, pidana, pelanggaran administrasi, dan sengketa pencalonan. Dari lima aspek tersebut pelanggaran pidana adalah pelanggaran yang paling banyak ditemukan dengan jumlah 54 kasus. Posisi kedua adalah persoalan logistik dengan temuan 36 kasus, diantara bentuk pelanggarannya adalah tidak disevarkanya undnagan pemilihan C6 untuk pemilih. Posisi ketiga berupa pelanggaran administrasi dengan total 25 temuan , sementara pelanggaran kekerasan berada di urutan keempat dengan 13

temuan. Sedangkan masalah sengketa pencalonan berada di peringkat kelima dengan 12 temuan.(www.antaraneews.com, 2015).

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia pada pemilu 2019 mencatat ada 28 pelanggaran dan ternyata pelanggaran terbanyak adalah politik uang. Bawaslu menyebut politik uang terjadi dengan berbagai modus, mulai dari memberi uang secara langsung hingga menjanjikan umroh (www.katadata.co.id, 2019).

Sejumlah data pelanggaran dan kecurangan pemilu diatas baik dari pemilu 2009, pemilu 2014, pilkada 2015, hingga pemilu 2019 lalu menunjukkan bahwa pelanggaran dan kecurangan pemilu semakin variatif dan kompleks. Pelanggaran terbanyak adalah politik uang dengan modus yang semakin variatif. Kompleksitas pelanggaran dan kecurangan tersebut tentu memerlukan pengawasan pemilu yang lebih partisipatif, efektif dan efisien agar pelanggaran dan kecurangan pemilu semakin berkurang sehingga pemilu di Indonesia semakin berkualitas dan semakin demokratis..

## **B. PERMASALAHAN**

Problemnya tidak mudah melakukan pengawasan pada sebuah pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah di Indonesia. Oleh karena itu memerlukan kaderisasi pengawas pemilu yang handal, energik, profesional dan memiliki integritas tinggi. Berikut ini adalah permasalahan yang patut diajukan dalam artikel ini: "Bagaimana pola baru sinergi partisipasi masyarakat dalam kaderisasi atau regenerasi pengawas pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah agar terjadi secara lebih partisipatif, efektif dan efisien?"

## **C. KAJIAN PUSTAKA**

### **Partisipasi Masyarakat**

Secara kuantitatif salah satu kunci utama untuk mengukur Indeks Demokrasi suatu negara adalah seberapa tinggi tingkat partisipasi masyarakatnya dalam melibatkan diri pada proses



pemilu maupun dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik di suatu negara. Partisipasi politik masyarakat juga secara kualitatif bisa dilihat dari kognisi masyarakatnya atau pengetahuan dan pemahaman masyarakatnya, argumennya mengapa terlibat berpartisipasi dalam pemilu dan dalam proses pengambilan keputusan dari suatu kebijakan publik. Oleh karena itu partisipasi politik masyarakat menjadi kunci penting dalam demokrasi, termasuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah.

Secara umum partisipasi seringkali dilekatkan dengan makna keterlibatan masyarakat luas atau rakyat dalam suatu pemilihan umum. Keterlibatan tersebut lebih sering dimaknai dalam konteks keterlibatan dalam penyelenggaraan pemilu dan keterlibatan dalam menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara. Oleh karenanya keterlibatan rakyat dalam pemungutan suara seringkali dijadikan ukuran untuk mengetahui tingkat partisipasi rakyat dalam pemilu. Semakin tinggi jumlah pemilih yang ikut dalam pemilu maka tingkat partisipasi suatu negara dinilai semakin tinggi. Padahal keterlibatan atau partisipasi rakyat bisa saja dalam bentuk melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu. Sebab pengawasan juga berarti keterlibatan secara sadar untuk berperan serta dalam hal penyelenggaraan pemilu. Bahwa pengawasan yang baik akan mendorong hadirnya pemilihan umum yang lebih berkualitas.

Pengawasan yang baik memerlukan sumber daya manusia pengawas pemilu yang berkualitas. Oleh karenanya pengawas pemilu juga memerlukan kaderisasi yang baik yang mampu melahirkan generasi baru para pengawas pemilu yang memahami kepemiluan, memahami pola-pola kecurangan, memiliki militansi, profesional dan memiliki integritas yang baik. Untuk mengurai lebih lanjut tentang partisipasi masyarakat dalam kaderisasi pengawas pemilu, ada baiknya terlebih dulu menguraikan apa sesungguhnya partisipasi.

Menurut Oakley partisipasi dapat diartikan sebagai sumbangan, keterlibatan keikutsertaan warga masyarakat dalam

berbagai kegiatan pembangunan (Oakley, 1991:6), lebih lanjut Oakley menuturkan :<sup>2</sup>

*Participation is considered a voluntary contribution by the people in one or another of the public programmers supposed to contribute to national development, but the people are not expected to take part in shipping the programme or criticizing its contents*

Pandangan Oakley diatas setidaknya memuat tiga hal penting bahwa partisipasi mengandung sikap dan tindakan sukarela, partisipasi terkait suatu program politik atau kebijakan negara, partisipasi memiliki spirit kontribusi bagi pembangunan nasional suatu negara. Pemilu yang demokratis sesungguhnya menjadi bagian dari pembangunan nasional dibidang politik dalam suatu negara.

Ada banyak pandangan yang beragam tentang partisipasi meski secara substantif hampir seluruh ilmuwan mengatakan urgensinya bahwa pemahaman tentang partisipasi akan memberi pengaruh terhadap perubahan cara pandang yang pada akhirnya mempengaruhi budaya politik suatu negara. Canter mendefinisikan partisipasi sebagai *feed-forward information and feedback information* (Canter,1977)<sup>3</sup>. Dengan definisi ini, partisipasi masyarakat sebagai proses komunikasi dua arah yang terus menerus dapat diartikan bahwa partisipasi masyarakat merupakan komunikasi antara pihak pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan masyarakat di pihak lain sebagai pihak yang merasakan langsung dampak dari kebijakan tersebut. Dari pendapat Canter juga tersirat bahwa masyarakat dapat memberikan respon positif dalam artian mendukung atau memberikan masukan terhadap program atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah, namun dapat juga menolak kebijakan. Menurut pendapat Mubyarto (1997:35) bahwa mendefinisikan partisipasi sebagai kesediaan

---

<sup>2</sup> Peter Oakley, *Project With People: The Practice of Participation in Rural Development*, ILO, 1991, h.6

<sup>3</sup> David Canter, *The Psychology of Place*, University of Liverpool, 1977

untuk membantu keberhasilan setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri.

Perspektif lebih lanjut lainnya tentang Partisipasi bisa dicermati juga dari perspektif Swanepoel and De Beer (dalam Coetzee et al. (2001:477) menjelaskan list three obstacles to participation adalah:<sup>4</sup>

1. *Operational : issue as too much centralization of power, limited capacity, limited coordination and inappropriate technology*
2. *Culture of poverty : the vicious circle that keeps people enmeshed in poverty; and*
3. *Lack of structural support for participation: appropriate structures are necessary*

Perspektif Swanepoel dan De Beer diatas lebih memperjelas bagaimana strategi sebuah partisipasi dilakukan dengan memperhatikan tiga segi, misalnya dari segi operasional, budaya kemiskinan, dan kurangnya dukungan struktural untuk partisipasi. Dari segi operasional misalnya bisa dicermati dari sentralisasi kekuasaan, keterbatasan kapasitas, keterbatasan koordinasi sampai teknologi yang tidak tepat. Perspektif ini lebih melihat partisipasi dari ruang kemungkinan masyarakat terlibat dalam partisipasi atau fenomena kurangnya dukungan struktural untuk partisipasi.

Sementara Nelson Bryant dan White (1982:206) menyebutkan bahwa keterlibatan kelompok atau masyarakat sebagai suatu kesatuan, dapat disebut partisipasi kolektif, sedangkan keterlibatan individual dalam kegiatan kelompok dapat disebut partisipasi individual. Partisipasi yang dimaksud ialah partisipasi vertikal dan horisontal masyarakat. Disebut partisipasi vertikal karena bisa terjadi dalam kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada pada posisi sebagai bawahan, pengikut atau klien. Disebut partisipasi horisontal, karena

---

<sup>4</sup> Jan Karel Coetzee, *Development : Theory, Policy, and Practice*, Oxford University Press, 2001, h.477

pada suatu saat tidak mustahil masyarakat mempunyai kemampuan untuk berprakarsa, di mana setiap anggota/kelompok masyarakat berpartisipasi horisontal satu dengan yang lain, baik dalam melakukan usaha bersama, maupun dalam rangka melakukan kegiatan dengan pihak lain.

Tentu saja partisipasi seperti itu merupakan suatu tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri. Secara substantif partisipasi dimaknai sebagai keterlibatan individu atau kelompok. Ketika partisipasi individu atau kelompok bergeser secara luas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara maka pergeseran ke wilayah masyarakat luas dan negara itu mencakup katagori sebagai partisipasi politik .

Miriam Budiarto (2010:371) mengemukakan bahwa partisipasi politik menunjukkan berbagai bentuk dan intensitasnya. Biasanya diadakan pembedaan jenis partisipasi menurut frekuensi dan intensitasnya. Orang yang mengikuti kegiatan secara tidak intensif yaitu kegiatan yang tidak banyak menyita waktu dan yang biasanya tidak berdasarkan prakarsa sendiri (seperti memberikan suara dalam pemilihan umum) besar sekali jumlahnya. Sebaliknya, sedikit sekali jumlah orang yang secara aktif dan sepenuh waktu melibatkan diri dalam politik.

Miriam Budiarto (2010:372-373) kemudian mengutip dua pola piramida partisipasi politik. *Pertama*, pola yang dikemukakan oleh Milbrat dan Goel (1998:82) yang mengemukakan bahwa masyarakat Amerika secara piramid dapat dibagi dalam tiga kategori partisipasi yaitu (1) sebagai pemain (*gladiators*), (2) sebagai penonton (*spectators*), dan (3) sebagai warga Apatis (*apathetics*).<sup>5</sup>

*Kedua*, pola piramida partisipasi yang dikemukakan oleh David F Roth dan Frank L.Wilson (1976:159) yang membagi partisipasi masyarakat dalam empat kategori yaitu (1) aktivis

---

<sup>5</sup>Miriam Buadiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama,Jakarta, 2010, h.372-373

(*activist*), (2) partisipan (*participant*), (3) penonton (*onlookers*), dan (4) apolitis (*apoliticals*).<sup>6</sup>

Deskripsi partisipasi politik yang diurai Miriam Budiarmo dengan menggunakan perspektif Milbrat & Goel (1998:82) dan David F Roth & Frank L.Wilson (1976:159) dalam konteks era revolusi industri generasi keempat (4.0) yang memunculkan masyarakat digital (*digital society*) dan dalam konteks episode ini secara politik dalam proses pemilu maupun pilkada secara umum pemilih ternyata mayoritas generasi milenial. Generasi yang oleh William Strauss dan Neil Howe dalam bukunya *Millennials Rising: The Next Great Generation* sebagai generasi yang setelah lulus SMA tahun 2000an terhubung dengan milenium baru. Mereka adalah generasi yang lahir pada tahun 1982 ( William Strauss & Neil Howe, 2000).<sup>7</sup>

Dalam Profil Generasi Milenial 2018, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa generasi milenial di Indonesia mencapai 33,75 persen dari jumlah penduduk keseluruhan. Ini berarti sumbangan generasi milenial dalam membentuk struktur jumlah penduduk usia produktif cukup tinggi, dimana dari 67,02 persen penduduk usia produktif, sekitar 50,36 persennya adalah generasi milenial. Generasi milenial diprediksi akan menjadi populasi terbesar di Indonesia beberapa tahun mendatang. Pada 2020, jumlah usia produktif diperkirakan akan melonjak 50 hingga 60 persen. ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id),2020).

Disaat yang sama generasi millenial ini hidup era demokrasi digital (*digital democracy*). Dalam konteks artikel ini perspektif partisipasi tersebut mencoba untuk penulis urai dan dikonstruksi sesuai dengan kontkes era revolusi industri generasi keempat (4.0) saat ini khususnya untuk turut memberikan jawaban atas pertanyaan bagaimana partisipatif masyarakat di era masyarakat digital ini turut terlibat dalam kaderisasi pengawas pemilu, sehingga menghadirkan model pengawasan yang efektif dan

---

<sup>6</sup> David F.Roth & Frank Lee Wilson, *The Comparative Study of Politics*, Houghton Mifflin,1976, h.159

<sup>7</sup> William Strauss & Neil Howe, *Millennials Rising : The Next Great Generation*, Knopf Doubleday Publishing,2000

efisien. Bingkai pengawasan efektif dan efisien ini adalah pengawasan partisipatif, yaitu pengawasan pemilu yang memberi ruang seluas-luasnya bagi pelibatan publik atau masyarakat dalam melakukan pengawasan pemilu. Pelibatan generasi milenial secara seirius dalam pengawasan pemilu juga sangat baik bagi pembangunan kesadaran generasi pada pemilu yang demokratis.

Pengawasan partisipatif secara regulatif sudah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum. Pada pasal 448 ayat 3 dikemukakan bahwa bentuk partisipasi masyarakat adalah (a) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, (b) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilu, (c) bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas, dan (d) mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan pemilu yang aman, damai, tertib dan lancar.(www.bawaslu.go.id, 2019). Pasal tersebut secara terang membuka kemungkinan berbagai upaya partisipatif masyarakat secara luas.

Sejumlah artikel di jurnal menunjukkan urgensi pengawas pemilu partisipatif. Misalnya seperti yang ditulis oleh Ratnia Sholihah, Arry Bainus, Iding Rosidin dalam artikelnya yang dimuat di Jurnal Wacana Politik yang berjudul Pentingnya pengawasan partisipatif dalam mengawal pemilihan umum yang berintegritas dan demokratis bahwa dalam penyelenggaraannya dalam pemilu masih ditemui berbagai pelanggaran baik yang dilakukan oleh peserta, partai politik, birokrasi, masyarakat maupun penyelenggara pemilu, sehingga pemilu dinilai kurang berintegritas dan kurang demokratis. Oleh karenanya diperlukan pengawasan partisipatif dengan sejumlah aspek-aspeknya yang terkait dan upaya-upaya yang harus dilakukan.<sup>8</sup>

Peneliti lain juga menemukan hal yang sama seperti dalam jurnal yang ditulis oleh Yakobus Richard Murafer dalam

---

<sup>8</sup> Ratnia Sholihah, Arry Bainus, Iding Rosidin, *Pentingnya pengawasan partisipatif dalam mengawal pemilihan umum yang berintegritas dan demokratis*, Jurnal Wacana Politik Unpad, Vol.3 No,1 , 2018

penelitiannya yang berjudul Peningkatan Pengawasan Partisipatif Panwaslu Kota Jayapura Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 Provinsi Papua di Kota Jayapura. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dibutuhkan kolaborasi dan sinergitas yang kuat antara Lembaga pengawas pemilu dan masyarakat sebagai pemilih. Keterlibatan beberapa kelompok masyarakat yang memberikan perhatian besar terhadap pemilu yang berlangsung jujur dan adil dengan Panwaslu Kota menjadi kunci peningkatan pengawasan partisipatif.<sup>9</sup>

Sejumlah penelitian diatas menunjukkan betapa pentingnya pengawasan partisipatif meski pelanggaran masih terus terjadi. Dalam konteks ini kaderisasi dan regenerasi pengawas pemilu partisipatif menjadi sangat penting keberadaannya untuk terus menumbuhkan dan melahirkan generasi baru pengawas pemilu partisipatif.

### **Kaderisasi Pengawas Pemilu Partisipatif**

Kaderisasi adalah keniscayaan bagi sebuah keberlanjutan sosial, ekonomi, politik maupun kebudayaan bahkan peradaban sebuah bangsa. Hampir seluruhh ranah kehidupan manusia memerlukan pola-pola atau cara-cara tertentu yang menunjukkan bahwa proses pola tersebut sesungguhnya adalah proses kaderisasi. Ada kaderisasi yang bersifat alamiah ada kaderisasi yang dibuat secara sengaja melalui pelatihan-pelatihan tertentu.

Sebagaimana diketahui bahwa untuk sebuah pemilihan umum yang demokratis dan minim kecurangan diperlukan pengawasan pemilu yang ketat. Dalam konteks sini tentu memerlukan pengawas pemilu yang handal dan memiliki integritas. Disinilah kaderisasi pengawas pemilu sangat diperlukan. Namun demikian secara kuantitatif jumlah kader pengawas pemilu sampai saat ini sesungguhnya belum memenuhi standar cukup untuk mampu mengawasi semua tahapan pemilu secara nasional maupun

---

<sup>9</sup> Yakobus Richard Murafer, *Peningkatan Pengawasan Partisipatif Panwaslu Kota Jayapura Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 Provinsi Papua di Kota Jayapura*, Jurnal Politik & Pemerintahan, Vol.2 No.2, 2018

dalam rangka pilkada. Artinya masih banyak memerlukan pengawas pemilu. Namun negara tidak cukup membiayai proses kaderisasi pengawas pemilu dengan jumlah yang banyak. Pada titik ini partisipasi masyarakat menjadi kunci penting untuk turut terlibat dalam pengawasan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum mengamanatkan bahwa harus ada satu orang pengawas di satu TPS (Tempat Pemungutan Suara)<sup>10</sup>. Sementara jumlah TPS dalam pemilu 2019 lalu mencapai 810.329. Sedangkan untuk Pilkada serentak tahun 2020 jumlah TPS nya seluruhnya mencapai 304.927 TPS. Dengan jumlah TPS nasional yang mencapai 810.329 TPS dan jumlah pemilih sebanyak 192.866.254 tentu tidak cukup satu orang pengawas dalam satu TPS. (www.kpu.go.id, 2020). Maka model pengawasan partisipatif memiliki urgensinya. Pengawasan partisipatif maknanya adalah pengawasan yang melibatkan masyarakat secara luas baik civil society maupun masyarakat secara umum untuk bersama-sama terlibat dalam pengawasan pemilihan umum. Berdasarkan pemilu-pemilu sebelumnya pengawas pemilu selalu kurang hal ini mengakibatkan kecurangan-kecurangan pemilu terus terjadi. Pelibatan pemantau independen dalam pemilu-pemilu sebelumnya juga jumlahnya masih kurang sehingga kecurangan demi kecurangan atau pelanggaran demi pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu masih saja sering terjadi. Meskipun dari data Bawaslu disebutkan bahwa terdapat 100 lembaga swadaya masyarakat, 6 perguruan tinggi, 23 organisasi kemahasiswaan, dan 9 yayasan dan lembaga riset yang telah terakreditasi di Bawaslu sebagai pemantau pemilu 2019. (www.bawaslu.go.id, 2019). Faktanya tetap masih kurang.

Kekurangan jumlah pengawas pemilu dan pemantau pemilu dari sisi partisipatif sedikit banyak mengakibatkan peluang kecurangan dalam pemilihan umum masih sering terjadi. Oleh karena itu kaderisasi pengawas pemilu partisipatif adalah

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum



keniscayaan. Artinya harus ada semacam proses kaderisasi yang terus menerus untuk melahirkan generasi baru pengawas pemilu.

Benar bahwa lembaga pemantau pemilu yang bersifat independen terus melakukan pelatihan untuk menyiapkan generasi baru tetapi tetap setiap pemilu diselenggarakan kekurangan pengawas dan pemantau pemilu independen terus terjadi. Fenomena ini memerlukan solusi baru agar masyarakat secara luas terlibat dalam pengawasan secara partisipatif, lebih khusus bagian penting masyarakat saat ini yaitu generasi milenial.

#### **D. SOLUSI**

Problem yang dihadapi terkait pengawas pemilu selain problem kualitas sumber daya manusianya juga secara kuantitas jumlah pengawas pemilu masih kurang. Ini berdampak pada munculnya banyak kasus pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan umum karena lemahnya pengawasan. Kuncinya adalah memperluas partisipasi publik dalam pengawasan pemilihan umum atau pengawasan pemilu partisipatif. Pola ini sudah dijalankan namun demikian problem pelanggaran pemilu masih terus terjadi dan jumlah pengawas pemilu tetap masih kurang. Oleh karena itu solusinya diperlukan pola baru sinergi partisipasi untuk regenerasi atau kaderisasi pengawas Pemilu

#### **Pola Baru Sinergi Partisipasi Kaderisasi Pengawas Pemilu**

Sejak episode akhir Orde Baru dan pemilihan umum dipercepat diadakan di era Reformasi pada tahun 1999 upaya untuk membuat pemilihan umum berjalan demokratis secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil terus dilakukan sehingga tidak hanya muncul badan pengawas pemilu formal dibuat negara yang semakin profesional tetapi juga muncul berbagai kelompok civil society atau lembaga diluar pemerintahan atau Non Government Organization (NGO) yang terlibat dalam pemantauan pemilihan umum. Diantara NGO tersebut misalnya adanya Komite Independen Pemantau Pemilihan umum (KIPPP). Regenerasi

pengawas pemilu terus berlanjut, baik di Badan Pengawas Pemilu yang dibiayai negara maupun dari institusi diluar pemerintahan, civil society atau Non Government Organization (NGO) yang dibiayai secara independent atau oleh sejumlah lembaga donator yang concern pada upaya pembangunan demokrasi.


Pada realitasnya pelanggaran atau kecurangan pada penyelenggaraan pemilihan umum masih saja terus terjadi. Oleh karena itu solusi dari pengalaman empirik di sejumlah negara yang demokrasinya maju ternyata kata kunci partisipasi masyarakat dalam pengawasdan pemilu menjadi sangat penting hingga proses-proses kaderisasinya. Partisipasi masyarakat dalam kaderisasi pengawas pemilu menjadi sangat penting. Sekolah pengawas pemilu sebagai sekolah kaderisasi pengawas yang diselenggarakan Bawaslu perlu dikembangkan dengan menghadirkan pola baru sinergi partisipasi. Ruang sinergi partisipasi tersebut ada pada ruang relasi sinergi antara Bawaslu, Civil Society dan generasi milenial.

Pola sekolah pengawas pemilu yang selama ini diselenggarakan masing-masing oleh Bawaslu maupun civil society (lembaga swadaya masyarakat) perlu dibuat pola baru dalam bentuk sinergi antara Bawaslu, Civil Society dan kelompok-kelompok sosial generasi milenial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Urgensinya tetap dalam bingkai pengawasan pemilu partisipatif, namun ada semacam perluasan partisipasi namun memiliki spesifikasi sasaran yaitu generasi milenial. Generasi yang secara kuantitatif saat ini menjadi mayoritas pemilih dalam pemilu di Indonesia, sekaligus secara sosiologis mereka adalah generasi yang modal sosialnya terhubung dengan luas di ranah teknologi informasi, sosia media dan tentu memiliki kontribusi besar dalam pembentukan apa yang disebut sebagai *digital society era* di Indonesia.

Pola baru sinergi partisipasi untuk kaderisasi pengawas pemilu bentuk konkritnya adalah Sekolah Pengawas Pemilu Berbasis Komunitas (SPPBK). Bedanya, jika selama ini Sekolah Pengawas Pemilu (SPP) itu para peserta dikumpulkan dalam satu pelatihan pengawas pemnilu maka pada Sekolah Pengawas Pemilu Berbasis

Komunitas (SPPBK) Bawaslu dan civil society jemput bola menemui komunitas-komunitas generasi milenial yang ada di tengah-tengah masyarakat untuk mendengarkan aspirasi mereka ,terkait pengawasan pemilu dan sekaligus memberikan edukasi pengawas pemilu kepada komunitas.

Pola baru sinergi partisipasi untuk kaderisasi pengawas pemilu tersebut dapat digambarkan seperti berikut ini :



**Gambar 1: Pola Baru Sinergi Partisipasi Kaderisasi Pengawas Pemilu**

Gambar skema diatas menunjukkan bahwa antara Bawaslu dengan Civil Society perlu saling memperkuat sinergi dalam melakukan kaderisasi pengawas pemilu dan keduanya bersama-sama menjemput bola menemui komunitas milenial. Semakin banyak titik komunitas yang dijemput akan semakin banyak kemungkinan partisipasi masyarakat khususnya generasi milenial dalam turut serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan umum.

Sasaran kaderisasi pengawas pemilu dalam pola baru ini adalah komunitas generasi milenial, selain dimaksudkan untuk regenerasi pengawas pemilu juga memiliki tujuan ganda yaitu memberikan edukasi kesadaran politik sejak awal agar generasi milenial juga adalah generasi yang melek politik. Memiliki kesadaran tentang pentingnya pemilu demokratis dan pentingnya

peran pengawasan partisipatif dalam mewujudkan pemilu demokratis dan berkualitas.

Efek bola salju dari pola baru sinergi pengawasan partisipatif kaderisasi pengawas pemilu berbasis komunitas milenial ini diharapkan mampu menularkan spirit pengawasan pemilu ini kepada sesama generasi milenial melalui jejaring media sosial yang mereka miliki. Jika ini terjadi maka spirit pengawasan pemilu akan dengan cepat tersebar diantara generasi milenial dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Tentu ini dampaknya akan luar biasa.

Diantara dampak tersebut adalah (1) jejaring sosial generasi milenial melalui media sosial akan terwarnai informasi-informasi penting misalnya terkait pentingnya pemilu demokratis, pemilu jujur, pemilu berkualitas dan lain-lain. (2) narasi tentang urgensi pengawasan atau pemantauan pemilu akan mendominasi media sosial di kalangan generasi milenial, (3) membangkitkan semangat untuk mengawasi jalannya pemilihan umum, (4) jejaring milenial yang membawa isu pemilu dan pengawasan pemilu akan terus bertambah dan berjejaring secara masif, (5) kecepatan penyebaran informasi pemilu khususnya tentang pelanggaran pemilu akan terjadi secara lebih efektif dan efisien, (6) jaringan antara komunitas milenial pengawas pemilu akan terbentuk secara nasional.

Sejumlah dampak diatas secara jangka panjang dengan sendirinya akan memperluas partisipasi generasi milenial dalam pengawasan pemilu. Jika pengawasan pemilu secara partisipatif dilakukan secara masif oleh generasi milenial maka pelanggaran pemilihan umum secara masif akan terus berkurang karena pengawasan ada dimana-mana, menyebar luas berjejaring secara digital dari komunitas milenial yang satu dengan komunitas milenial lainnya di seluruh Indonesia.

Salah satu energi besar generasi milenial adalah pada tak kenal lelahnya menggunakan teknologi informasi khususnya media sosial. Jika jejaring komunitas milenial nyata berbarengan dengan perluasan jaringan komunitas milenial secara maya tentu pola-pola perluasannya akan memungkinkan terjadinya semacam pola spiral

berlipat-lipat jumlahnya dari generasi milenial yang memiliki kesadaran pada pengawasan pemilihan umum sekaligus melek politik, memahami betapa pentingnya demokrasi yang jujur, demokrasi yang berkualitas.

## **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Dari latar belakang masalah, kerangka teoritik, dan solusi yang ditawarkan dalam artikel ini dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut :

1. Faktor penentu kualitas pemilihan umum diantaranya adalah optimalnya kerja pengawasan pemilihan umum sehingga pelanggaran sangat minimal. Namun dari pemilu ke pemilu pelanggaran pemilu masih saja terus terjadi bahkan makin banyak dan variatif. Disaat yang sama secara kualitas maupun kuantitas pengawas pemilu tidak cukup untuk mengawasi pemilu di seluruh Indonesia dengan jumlah TPS mencapai 810.329 TPS dan jumlah pemilih mencapai 192.866.254 pemilih. Kekurangan kualitas dan kuantitas SDM pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan pemilihan umum memerlukan terobosan baru.
2. Pola Baru Sinergi Partisipasi Masyarakat Dalam Kaderisasi Pengawas Pemilu dan Pilkada Berbasis Komunitas Milenial adalah terobosan baru yang patut dipertimbangkan. Pola baru ini meniscayakan sinergi yang kuat dan kreatif antara Bawaslu dan Civil Society dengan komunitas generasi milenial di seluruh Indonesia. Pola ini juga meniscayakan praksis jemput bola ke komunitas - komunitas milenial di seluruh Indonesia dan sekaligus meniscayakan terbentuknya jejaring digital secara lebih masif dan terorganisir antar generasi milenial dalam keterlibatannya turut serta melakukan pengawasan pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.

3. Dampak pola baru ini diantaranya (1) jejaring sosial generasi milenial melalui media sosial akan terwarnai informasi-informasi penting misalnya terkait pentingnya pemilu demokratis, pemilu jujur, pemilu berkualitas dan lain-lain. (2) narasi tentang urgensi pengawasan atau pemantauan pemilu akan mendominasi media sosial di kalangan generasi milenial, (3) membangkitkan semangat untuk mengawasi jalannya pemilihan umum, (4) jejaring milenial yang membawa isu pemilu dan pengawasan pemilu akan terus bertambah dan berjejaring secara masif, (5) kecepatan penyebaran informasi pemilu khususnya tentang pelanggaran pemilu akan terjadi secara lebih efektif dan efisien, (6) jaringan antara komunitas milenial pengawas pemilu akan terbentuk secara nasional.
4. Pola Baru Sinergi Partisipasi Masyarakat Dalam Kaderisasi Pengawas Pemilu dan Pilkada Berbasis Komunitas Milenial ini diharapkan mampu membentuk jaringan nasional komunitas milenial pengawas pemilihan umum dan pilkada di seluruh Indonesia. Cara kerja mereka selain melakukan pengawasan secara aktual juga menggunakan media sosial yang berjejaring terus menerus secara nasional. Jaringan nasional ini juga akan menjadi media penting untuk sosialisasi pengawasan pemilihan umum dan pilkada. Jika seluruh jaringan bekerja tentu akan memberi kontribusi bagi efisiensi dan efektifitas pengawasan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia.

### **Saran**

Dari narasi penting latar belakang masalah, kerangka teori, solusi baru dan kesimpulan diatas dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi pemangku kepentingan pengawasan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah diperlukan pola baru sinergi partisipasi, khususnya pola baru antara Bawaslu, Civil Society dan Komunitas Generasi Milenial.

2. Pola Baru Sinergi Partisipasi Masyarakat Dalam Kaderisasi Pengawas Pemilu dan Pilkada Berbasis Komunitas Milenial memerlukan kebijakan program yang dikeluarkan oleh Bawaslu agar memiliki dasar regulasi yang kuat.
3. Untuk lebih meyakinkan kebijakan program dengan model Pola Baru Sinergi Partisipasi Masyarakat Dalam Kaderisasi Pengawas Pemilu dan Pilkada Berbasis Komunitas Milenial, diperlukan riset evaluasi terhadap sejumlah program sekolah pengawas pemilu yang selama ini berlangsung dalam rangka mencari terobosan baru.
4. Riset evaluasi Sekolah Pengawas Pemilu bisa menjadi rujukan apakah Pola Baru Sinergi Partisipasi Masyarakat Dalam Kaderisasi Pengawas Pemilu dan Pilkada Berbasis Komunitas Milenial ini memiliki urgensinya atau betul-betul sebagai sebuah kebutuhan. Data riset ini menjadi pertimbangan Bawaslu dalam merumuskan sejumlah program kaderisasi pengaawasan partisipatif.
5. Langkah-langkah longkrit perlu segera dilakukan untuk membuka ruang dialog sinergi antara Bawaslu, Civil Society dan Komunitas milenial dalam rangka program Pola Baru Sinergi Partisipasi Masyarakat Dalam Kaderisasi Pengawas Pemilu dan Pilkada Berbasis Komunitas Milenial

## DAFTAR PUSTAKA

- Brich,S, *Electoral Malpractice*, Oxford: Oxford University Press,2011
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama,Jakarta., 2010
- Coetzee J K et al.. (eds.),*Development: Theory, Policy, and Practice*. Oxford: University Press,2001
- David Canter, *The Psychology of Place*, University of Liverpool, 1977
- Nelson, Bryant dan White, *Pembangunan Ekonomi di Negara Berkembang* ( (Edisi Terjemahan).Andi Offet. Yogyakarta, 1982
- Peter Oakley, *Project With People: The Practice of Participation in Rural Development*, ILO, 1991
- Ratnia Sholihah, Arry Bainus, Iding Rosidin, *Pentingnya pengawasan partisipatif dalam mengawal pemilihan umum yang berintegritas dan demokratis*, Jurnal Wacana Politik Unpad, Vol.3 No,1 , ISSN: 2549-2969, 2018
- Rooth, David F & Wilson, Frank L.,. *The Comparative of Politic*, ed. 2 (Boston: Houghton Mifflin Company, 1976
- William Strauss & Neil Howe, *Millennials Rising : The Next Great Generation*, Knopf Doubleday Publishing, 2000
- Yakobus Richard Murafer, *Peningkatan Pengawasan Partisipatif Panwaslu Kota Jayapura Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 Provinsi Papua di Kota Jayapura*, Jurnal Politik & Pemerintahan, Vol.2 No.2, 2018

Sumber : Media Massa Daring & Laman Institusi:

[www.antaranews.com](http://www.antaranews.com), [www.pemilu.com](http://www.pemilu.com), [www.bawaslu.go.id](http://www.bawaslu.go.id)  
[www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id), [www.katada.co.id](http://www.katada.co.id), [www.rmol.com](http://www.rmol.com)



## **BAGIAN**

# **4**

## **MENEGUHKAN GERAKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PILKADA 2020, MEWUJUDKAN PILKADA DEMOKRATIS**

*Oleh : Puadi*

### **ABSTRAK**

*Partisipasi politik masyarakat sebagai wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat dalam pelaksanaan pemilu dipandang sebagai hak kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan, dalam mempengaruhi kebijakan politik dan mengawal proses pelaksanaan pemilu secara Luber dan Jurdil agar terpilih pemimpin dan wakil rakyat yang memang benar-benar sesuai harapan rakyat.*

*Bawaslu sebagai lembaga yang mempunyai mandat untuk mengawasi proses Pemilu membutuhkan dukungan banyak pihak dalam aktifitas pengawasan. Salah satunya adalah dengan mengajak segenap kelompok masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan setiap tahapannya. Keterlibatan masyarakat dalam pengawalan suara tidak sekadar datang dan memilih, tetapi juga melakukan pengawasan atas potensi adanya kecurangan yang terjadi, serta melaporkan kecurangan tersebut*

kepada Bawaslu sebagai lembaga yang bertugas mengawasi proses Pemilu dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu.

Pengawasan partisipatif termaktub dalam UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Pasal 131 ayat (3) menjelaskan: "Bahwa bentuk partisipasi masyarakat adalah a tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; b tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan; c bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan d mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar.

Partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemilihan menjadi keniscayaan didalam negara demokrasi. Tidak hanya keterlibatan dalam arti peran serta memberikan suara dalam pemilu dan pemilihan saja, tetapi juga menguasai pelaksanaannya, dan melakukan proses evaluasi dan memberikan umpan balik yang menjamin kesinambungan dan ketepatangunaan penyelenggaraan negara itu sendiri

Keterlibatan masyarakat sering dikonsepsikan sebagai partisipasi politik. Pengawasan partisipatif adalah upaya meningkatkan angka partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan mengawal proses demokrasi ke arah yang lebih baik. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif menjadi langkah strategis untuk mengawal proses demokrasi yang lebih baik. Baik dari sisi program kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sampai pembuatan sistem aplikasi telah diimplementasikan Bawaslu untuk menekan potensi kecurangan dalam menjalankan fungsi pengawasan.

## **A. PENDAHULUAN**

Partisipasi politik merupakan wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat yang sangat fundamental dalam proses demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap keabsahan

dukungan masyarakat terhadap pemenang pemilu, semakin banyak mendapat dukungan dari rakyat, maka semakin legitimasi pemenang untuk memimpin kekuasaan pemerintah. Konsep partisipasi politik bertolak dari paham bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan arah serta masa depan masyarakat dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk kepemimpinan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan politik dalam hal ini untuk mengawal proses pelaksanaan pemilu agar terpilih pemimpin dan wakil rakyat yang memang benar-benar diinginkan rakyat dan melalui proses yang Luber dan Jurdil. Partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu juga dapat dipandang sebagai hak kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan, yang dapat dilakukan dan diberikan secara beragam sesuai dengan tingkat partisipasi politik masyarakat.

Partisipasi politik secara harafiah berarti keikutsertaan, dalam konteks ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Herbert McClosky, (2005: 367) menjelaskan bahwa, “The term political participation will refer to those voluntary activities by which members of a society share in the selection of rules and, directly or indirectly in the formation of public policy”. Partisipasi politik adalah kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum<sup>1</sup>. Menurut Ramlan Surbakti yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau memengaruhi hidupnya<sup>2</sup>.

Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting suatu demokrasi dan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah

---

<sup>1</sup> McClosky. Political Partisipation, Internasional Encylopedia, Edisi Terjemahan. UI Press. Jakarta, 2005.

<sup>2</sup> Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Jakarta: PT. Gramedia Widisarana Indonesia, 2007, hlm. 140

menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh karena menurut Huntington dan Nelson yang dikutip oleh Cholisin (2007: 151) partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Keikutsertaan warga dalam proses politik tidak hanya warga mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh pemerintah, namun keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari awal pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan<sup>3</sup>. Menurut Mas'ood dan MacAndrews (2000:225) partisipasi politik masyarakat secara umum dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk sebagai berikut:

- a. Electrolal activity, yaitu segala bentuk kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pemilihan. Termasuk dalam kategori ini adalah ikut serta dalam memberikan sumbangan untuk kampanye, menjadi sukarelawan dalam kegiatan kampanye, ikut mengambil bagian dalam kampanye atau rally politik sebuah partai, mengajak seseorang untuk mendukung dan memilih sebuah partai atau calon pemimpin, memberikan suara dalam pemilihan, mengawasi pemberian dan penghitungan suara, menilai calon-calon yang diajukan dan lain-lainnya.
- b. Lobbying, yaitu tindakan dari seseorang atau sekelompok orang untuk menghubungi pejabat pemerintah ataupun tokoh politik dengan tujuan untuk mempengaruhinya menyangkut masalah tertentu.
- c. Organizational activity, yaitu keterlibatan warga masyarakat ke dalam organisasi sosial dan politik, apakah ia sebagai pemimpin, aktivis, atau sebagai anggota biasa.
- d. Contacting, yaitu partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dengan secara langsung pejabat pemerintah atau tokoh politik,

---

<sup>3</sup> Cholisin, dkk. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Press, Yogyakarta 2007..

baik dilakukan secara individu maupun kelompok orang yang kecil jumlahnya. Biasanya, dengan bentuk partisipasi seperti ini akan mendatangkan manfaat bagi yang orang yang melakukannya.

- e. *Violance*, yaitu dengan cara-cara kekerasan untuk mempengaruhi pemerintah, yaitu dengan cara kekerasan, pengacauan dan pengrusakan.

Ramlan Surbakti menyatakan salah satu parameter untuk mewujudkan pemilu yang demokratis adalah partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh rangkaian penyelenggaraan tahapan pemilu. Untuk menjamin agar rakyat berdaulat, peran warga negara dalam pemilu tak hanya memberi suara, tetapi juga melakukan berbagai peran berbeda pada seluruh tahap pemilu. Secara individu, kelompok, terorganisasi atau melembaga, rakyat perlu berperan dalam pendidikan pemilih, aktif sebagai anggota partai dalam membahas calon dan rencana kebijakan partai, melakukan kampanye mendukung atau menentang peserta pemilu tertentu, memantau pelaksanaan pemilu, mengawasi penyelenggaraan pemilu, memberitakan atau menyiarkan kegiatan pemilu melalui media massa, melakukan survei dan menyebarkan hasil survei tentang persepsi pemilih tentang peserta pemilu, serta melakukan dan menyebarkan hasil hitung cepat hasil pemilu. Rangkaian penyelenggaraan pemilu akan dipercaya rakyat dan peserta jika pemilu diselenggarakan badan yang tak hanya kompeten dan berkapasitas dalam bidang tugasnya, tetapi juga independen dan mengambil keputusan yang imparsial (tidak memihak).

## **B. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada**

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan untuk datang ke tempat pemungutan suara dan memberikan suaranya kepada pasangan calon kepala daerah sangatlah penting dalam proses pemilu demokrasi, artinya posisi masyarakat sangat

menentukan, melegitimasi dan mengontrol partai politik/peserta pemilu terhadap keputusan politik, hal ini juga menunjukkan masyarakat mempunyai ketertarikan kepada individu pasangan calon dan juga kepada partai politik sebagai pengusung pasangan calon. Tingginya jumlah pemilih dalam pelaksanaan pemilihan menunjukkan adanya perkembangan kekuatan demokrasi, sementara rendahnya jumlah pemilih menandakan keapatisan masyarakat dan ketidakpercayaan kepada partai politik dan proses demokrasi. IDEA sudah mengingatkan, tren penurunan partisipasi pemilih merupakan indikator penting bagaimana warga negara berpartisipasi dalam pemerintahan. Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu akan menentukan kematangan konsolidasi demokrasi. Untuk itu, masalah partisipasi pemilih harus menjadi perhatian pemerintah, penyelenggara pemilu dan para pemangku kepentingan pemilu.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu mengalami pasang surut, pasca kemerdekaan pada pemilu 1955, tingkat partisipasi pemilih cukup tinggi mencapai 91,4 persen. Pemilu ini dianggap para pengamat sebagai pemilu paling demokratis. Diikuti berbagai partai dengan beragam ideologi dan perseorangan dalam kondisi keterbatasan sebagai negara yang baru merdeka. Selain itu pelaksanaan pemilu juga dapat berlangsung dengan aman dan hasilnya dapat diterima seluruh peserta pemilu. Pada pelaksanaan pemilu masa orde baru tahun 1971, tingkat partisipasi pemilih mencapai 96,6 persen, kemudian pada pemilu 1977 dan pemilu 1982 tingkat partisipasi pemilih sekitar 96,5 persen. Pada pemilu 1987, tingkat partisipasi pemilih mencapai 96,4 persen. Pemilu 1992, tingkat partisipasi pemilih 95,1 persen. Sementara pada pemilu 1997, masa akhir Orde Baru, tingkat partisipasi pemilih 93,6 persen. Namun menurun riset IDEA yang dilakukan tahun 2016, “Voters Turnout Trends around the World”, tren partisipasi pemilih dalam pemilu secara global mengalami penurunan signifikan sejak 1990-an turun sampai 70 persen, dan terus mengalami penurunan mencapai 66 persen periode 2011-2015. Untuk Asia dan Amerika, tren jumlah pemilih relatif stabil

dari waktu ke waktu, namun pada kedua wilayah tersebut jumlah pemilih telah jauh di bawah rata-rata global.

Sementara tren tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu secara nasional antara tahun 1990 dan seterusnya mengalami penurunan, pada pemilu 1999 tingkat partisipasi pemilih sebesar 92,6 persen dan pada pemilu legislatif tahun 2004 angka partisipasi pemilih menurun menjadi 84,1 persen. Pemilu tahun 2004 yang untuk pertama kalinya diadakan pemilihan Presiden (Pilpres) secara langsung, pada putaran pertama, partisipasi pemilih mencapai 78,2 persen, sedangkan putaran kedua partisipasi pemilih menjadi 76,6 persen. Pada pemilu legislatif tahun 2009 partisipasi pemilih lebih menurun hingga 70,9 persen, sedang Pilpres 2009 partisipasi pemilih 71,7 persen. Pada pemilu legislatif 2014, partisipasi pemilih mencapai 72 persen, sedangkan pada Pilpres 2014, partisipasi pemilih mencapai 69,58 persen. Pada pelaksanaan Pemilu 2019 tingkat partisipasi Masyarakat naik mencapai 81 Persen.<sup>4</sup>

Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung. Catatan partisipasi pemilih pada pelaksanaan pilkada juga mengalami pasang surut, menurut Husni Kamil Manik, partisipasi pemilih pada pilkada serentak Desember 2015 sebesar 70 persen, sedangkan partisipasi pemilih pada pilkada serentak Februari 2017, menurut Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengalami kenaikan rata-rata antara 70-75 persen, bahkan untuk Pilkada DKI Jakarta 2017 mencapai 77,1 persen. Namun pelaksanaan pilkada serentak tahun 2018 yang digelar di 171 daerah, partisipasi pemilih secara rata-rata nasional mengalami penurunan menjadi 73,24<sup>5</sup> dengan catatan terdapat 14 daerah pemilihan yang mengalami penundaan pelaksanaan pilkada serentak.

---

<sup>4</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/27/16/kpu-sebut-partisipasi-pemilih-pada-pemilu-2019-capai-81-persen>

<sup>5</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2018/06/29/21115/partisipasi-pemilih-pilkada-serentak-2018-capai-7324-persen>

Pelaksanaan pilkada serentak Desember 2020 merupakan pelaksanaan pilkada serentak terbesar yang dilakukan oleh 270 daerah pemilihan. Menurut Arif Budiman Ketua KPU RI, pada pilkada serentak 2020 menargetkan partisipasi pemilih diharapkan dapat mencapai 77,5 persen, target partisipasi pemilih ini menjadi tantangan tersendiri bagi KPU dan jajaran karena pada pelaksanaan pilkada serentak kali ini dilakukan pada saat masa pandemi corona (covid-19). Target tingkat partisipasi pemilihan ini menjadi tanggungjawab bersama pemerintah, penyelenggara pemilu dan para pemangku kepentingan. Diharapkan dari calon-calon kepada daerah yang diajukan partai politik maupun dari perseorangan adalah kader terbaiknya yang akan mengikuti kontestasi pilkada, sehingga akan berdampak pada tingkat partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya.

### **C. Menjaga Partisipasi Pemilih pada Pelaksanaan Pilkada 2020**

Pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 awalnya akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 untuk memilih 9 Gubernur dan 224 Bupati dan 37 Walikota secara serentak, namun akibat adanya pandemi corona (Covid-19), kemudian dilakukan penundaan tahapan pelaksanaan Pilkada. Terhadap kejadian bencana nasional wabah Covid-19 ini Pemerintah mengeluarkan PerPu No.2 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang No.1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dalam Perpu No 2 tahun 2020 yang ditandatangani pada tanggal 4 Mei 2020, setidaknya ada beberapa hal yang diatur dalam PerPu melalui pasal tambahan:

1. Dalam Pasal 122 ayat ayat (2) Penetapan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan serentak serta pelaksanaan pemilihan serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.



2. Dalam Pasal 201A ayat (2) Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Desember 2020. Ayat (3) Dalam hal pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, melalui mekanisme sebagaimana dalam Pasal 122A.

Pasca dikeluarkannya Perpu No.2 tahun 2020, kemudian KPU Republik Indonesia merencanakan akan melanjutkan pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah serentak yang dilakukan mulai tanggal Juni 2020. Sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU No.5 tahun 2020 tentang Jadwal, Tahapan dan Program Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Tahapan pelaksanaan pemilihan, diatur jadwal dan waktunya dimulai dengan tahapan pemutahiran daftar pemilih yang dilaksanakan tanggal 15 Juli 2020, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemutahiran dan penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan pelaksanaan coklit mulai dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2020
2. Penyampaian Syarat dukungan Paslon Perseorangan dari KPU Provinsi kepada KPU Kabupaten/Kota, mulai dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2020,
3. Verifikasi faktual ditingkat kelurahan terhadap dukunan bakal calon, mulai dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2020.
4. Pendaftaran Pasangan calon dilaksanakan pada 4 September 2020
5. Tahapan kampanye pilkada yang akan dilaksanakan pada 26 September 2020,
6. Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, dilaksanakan pada 9 Desember 2020,

Pada pelaksanaan pemilihan Pilkada serentak 2020 di 270 daerah, jumlah daftar pemilih sebagaimana data per 9 Juni 2020 sekitar 106.774.112 orang, dengan jumlah TPS sekitar 304.92 dan

menggunakan batasan jumlah pemilih sekitar 500 per TPS. Pelaksanaan tahapan pilkada dengan protokol kesehatan harus dipersiapkan dengan baik dan diorganisir secara matang, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Letjend Doni Monardo, pada tanggal 3 juli 2020 menyampaikan perkembangan kasus Covid-19, sebanyak 49 daerah dengan rincian 9 provinsi dan 40 kabupaten/kota tergolong beresiko tinggi, sementara 43 daerah tidak terdampak dan 72 daerah beresiko ringan dan 99 daerah beresiko sedang. Kemudian perkembangan kasus pandemi Covid-19 per 28 Juli 2020 kasus positif mencapai 100 ribuan, sehingga pelaksanaan pilkada serentak 2020 memiliki tantangan tersendiri baik dari sisi teknis maupun kualitas pelaksanaannya. Kendati pemerintah tengah menyiapkan tatanan normal baru (new normal), namun hakikatnya ancaman penularan virus Covid-19 masih terus membayangi. Jika hal ini tidak diantisipasi dengan baik, pilkada yang digelar di masa pandemi harapan melaksanakan demokrasi tingkat lokal dengan baik, tapi justru dapat melahirkan masalah baru baik dari sisi teknis maupun nonteknis penyelenggaraan pemilu.

Pelaksanaan pilkada masa pandemic menjadi tantangan yang harus diantisipasi penyelenggara baik dari segi teknis pelaksanaan maupun kualitas penyelenggaraannya yaitu<sup>6</sup>:

- Teknis penyelenggaraan pilkada harus berjalan dengan baik, meskipun hal ini akan berkorelasi erat dengan pendanaan pilkada, penerapan protokol kesehatan yang ketat secara pasti akan meningkatkan biaya penyelenggaraan karena dalam rencana anggaran sebelumnya kebutuhan alat pelindung diri (APD) belum diperhitungkan, APD yang dibutuhkan antara lain, masker, sabun cuci tangan, hand sanitazer, face sheild, termasuk kebutuhan baju hazmat jika diperlukan, khususnya pada daerah dengan katagori zona orange dan zona merah.
- Sosialisasi terhadap aturan pelaksanaan pilkada mesti dilakuakn secara maksimal dengan menerapkan protokol

---

<sup>6</sup><https://nasional.kompas.com/read/2020/06/25/19572/pertaruhan-kualitas-pilkada-2020-di-masa-pandemi?page=all>

kesehatan, dalam hal sosialisasi ini penyelenggara pemilu harus melakukan inovasi dan terobosan dalam pelaksanaannya untuk mengurangi intensitas interaksi secara langsung antara penyelenggara pemilu dengan, peserta pemilu, tim kampanye dan masyarakat.

- Kualitas pelaksanaan pilkada, indikator akan kualitas pelaksanaan pilkada dapat diukur dari pelaksanaan pilkada yang demokratis diantaranya terkait partisipasi masyarakat atau partisipasi pemilih. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam situasi pandemi bukanlah hal yang mudah karena akan dibandingkan dengan tingkat partisipasi pilkada pada serentak tahun 2018 yang mencapai jumlah 73,24 persen.
- Koordinasi yang baik antara penyelenggara baik jajaran KPU dan jajaran Bawaslu dengan pemerintah daerah setempat, serta stakeholder pilkada serta Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dalam melaksanakan kegiatan tahapan pilkada, guna menjamin kesehatan dan keselamatan penyelenggara, pasangan calon dan tim serta masyarakat pemilih dalam setiap tahapan.

#### **D. Pengawasan Partisipatif Pada Pilkada 2020**

Sejarah pemilihan pemimpin daerah secara langsung dimulai sejak berlakunya Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemilihan kepala pemerintahan daerah dilaksanakan secara langsung melalui pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau sering disebut Pilkada. Pelaksanaan pilkada pertama dilakukan di Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur pada bulan Juni 2005. Kemudian Undang-Undang Pilkada mengalami beberapa perubahan, Undang-Undang No.22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau sering disebut Pemilukada, Undang-Undang No.15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Undang-Undang No.22 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Undang-Undang No.1 tahun 2015, serta Undang-Undang No.10 tahun 2016 tentang Pemilihan gubernur, Bupati dan Walikota.

Pengawasan pemilu sudah ada dalam pelaksanaan pemilu tahun 1982, namanya adalah Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu), yang terbentuknya dilatarbelakangi oleh ketidakpercayaan terhadap pemilu yang dianggap telah disetting oleh kekuatan rezim penguasa. Kemudian pada Pemilu tahun 1987, protes terhadap pelanggaran dan kecurangan pemilih lebih banyak lagi, sehingga pemerintah dan DPR yang ketika itu didominasi oleh Golkar dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia merespon hal ini dengan gagasan untuk memperbaiki undang-undang yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemilu berikutnya. Pemerintah juga mengenalkan adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu sebagai pendamping Lembaga Pemilihan Umum (LPU)<sup>7</sup>. Pada pelaksanaan pilkada sesuai Undang-Undang No.32 tahun 2004, Pasal 66 Panitia Pengawas, masih dibentuk oleh KPUD, dengan tugas dan wewenang panitia pengawas: a. Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, b. Menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, c. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. d. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang, e. Mengatur hubungan koordinasi antar panitia pengawas pada semua tingkatan.

Salah satu misi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil, Pengawasan partisipatif merupakan upaya meningkatkan angka partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan mengawal proses demokrasi ke arah yang lebih baik. program kegiatan sosialisasi tatap muka kepada masyarakat terus digencarkan guna meningkatkan partisipasi masyarakat. Hal ini menunjukkan satu kewajiban Bawaslu sebagai fungsi yang terlembaga dalam pengawasan pemilu, sedangkan partisipasi masyarakat lebih pada

---

<sup>7</sup> Puadi, Demokrasi, Pemilu dan Politik Uang, CV. Aldera Shalih Indonesia, Jakarta, April 2020 hal. 49

penggunaan hak warga negara untuk mengawal hak pilihnya. namun, pelembagaan pengawasan itu tidak serta-merta mengambil hak warga negara untuk melakukan fungsi kontrolnya dalam menjaga suara atau kedaulatan rakyat. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu harus terlebih dulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan dari pengawas Pemilu kepada masyarakat. Sebelum sampai kepada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, tantangan besar yang juga dihadapi Bawaslu adalah membangun kesadaran politik masyarakat.

Penulis mempertegas pentingnya pengawasan partisipatif, tidak saja dari masyarakat pemilih, namun dari berbagai pihak yang terkait (stakeholders) dan masyarakat sendiri. beberapa permasalahan pengawasan dalam pemilu adalah adanya beberapa fenomena maupun kasus yang sering terjadi dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan , antara lain pengawas pemilu yang tidak independen dan memihak pada salah satu calon/partai politik peserta pemilu, sehingga mengakibatkan adanya diskriminasi perlakuan terhadap calon/partai politik peserta pemilu terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi Hal ini tentu saja akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang lahir dari proses demokrasi yang tidak berintegritas dimana asas Luber dan Jurdil tidak diamalkan dengan baik. Untuk meminimalisir hal tersebut, salah satunya adalah melibatkan masyarakat dalam hal pengawasan pemilu tersebut.

Pengawasan pemilu sendiri sudah bertransformasi bersifat partisipatif sejak kelahiran Bawaslu. Hal tersebut dapat terlihat dari beberapa program kegiatan yang di inisiasi dari penyelenggaraan pemilu ke pemilu seperti Gerakan Sejuta Relawan, Pengawasan Berbasis Teknologi Informasi Gowaslu, Forum Warga Pengawasan Pemilu, Gerakan Pengawasan Partisipatif Pemilu (GEMPAR), Pengabdian Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu, Pojok Pengawasan Pemilu, dan Saka Adhyasta Pemilu. Pentingnya pengawasan partisipatif tersebut menjadikan keberadaanya merupakan sebuah keniscayaan, akan tetapi pada pelaksanaan pilkada 2020 ini situasinya berbeda, tahapan berjalan ditengah

pendemi Covid-19 yang tak kunjung mereda, sehingga untuk mempertahankan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan urgensi pengawasan partisipatif berbasis daring menjadi pilihan yang tepat, efektif dan efisien yang dapat dilakukan oleh Bawaslu. Pengawasan partisipatif berbasis daring tidak hanya untuk memastikan proses pilkada berjalan langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur, dan adil tetapi yang lebih penting adalah menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat tetap terjamin. Media pengawasan partisipatif berbasis daring yang akan dibangun Bawaslu perlu juga mempertimbangkan setidaknya empat hal. Pertama, terkait dengan akses penggunaan media yang mudah, murah dan terjangkau. Kedua, Tindak lanjut atas informasi dilakukan dengan cepat Ketiga, kedua belah pihak harus komunikatif. Keempat, hasil tindak lanjutnya disampaikan secara terbuka<sup>8</sup>.

Menurut Abhan, Ketua Bawaslu RI setidaknya terdapat 4 (empat) tahapan dalam pelaksanaan Pilkada 2020 yang paling banyak kontak antara masyarakat, sehingga semua pihak yang baik penyelenggara, peserta pemilu dan tim kampanye termasuk masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19 antara lain<sup>9</sup>:

- a. Tahapan pemutahiran data pemilih, dalam pelaksanaan cokolit (pencocokan dan penelitian) dilakukan dari rumah ke rumah, akan ada interaksi penyelenggara dengan masyarakat, Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP) harus memastikan setiap warga yang mempunyai hak pilih masuk dalam daftar pemilih, pelaksanaan cokolit harus terjaga kualitasnya.
- b. Tahapan verifikasi faktual dukungan calon perorangan yang akan dijadwalkan pada 24 Juni – 12 Juli 2020, terhadap pelaksanaan verifikasi faktual ini jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus tetap memastikan kualitas verifikasi tetap terjaga, verifikasi faktual yang diamanatkan

---

<sup>8</sup> <https://rumahpemilu.org/pengawasan-partisipatif-berbasis-daring-dalam-pandemi/>

<sup>9</sup> <https://www.ayotasik.com/read/2020/06/23/empat-tahapan-pilkada-2020-berpotensi-timbulkan-banyak-kontak>

- Undang-Undang dilaksanakan dengan metode sensus yaitu penyelenggara mendatangi satu persatu pendukung.
- c. Tahapan kampanye yang dilakukan selama 71 hari, dijadwalkan mulai tanggal 26 September – 5 Desember 2020, pelaksanaan kampanye dilakukan dengan berbagai metode yang akan mengumpulkan pendukung untuk mendengarkan visi, misi dan program pasangan calon, pertemuan antara pasangann calon, tim kampanye dan masyarakat pendukung harus dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan.
  - d. Tahapan pemungutan dan penghitungan suara, yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, pada tahapan ini pun akan terjadi pengumpulan masa dan interaksi antara penyelenggara dengan pemilih.

Keempat tahapan tersebut akan dilakukan dengan keharusan persyarat menerapkan protokol kesehatan, protokol kesehatan ini sudah menjadi tata cara dan prosedur dalam pelaksanaan tahapan pilkada, sehingga menjadi bagian objek pengawasan Bawaslu.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan bertujuan agar masyarakat tidak hanya menjadi objek pemilihan yang suaranya diperebutkan oleh kontestan peserta Pilkada, tetapi masyarakat juga berperan aktif sebagai subjek dengan terlibat dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemilihan. Sehingga jika optimalisasi penggunaan teknologi berbasis daring ini dapat digunakan oleh Bawaslu dalam mendorong pengawasan partisipatif dalam Pilkada 2020 ditengah covid-19.

Badan Pengawas Pemilu beserta jajarannya perlu melakukan telaah dimensi virtual pengawasan partisipatif pemilu dalam mengawal penyelenggaraan pemilu bersama rakyat di tengah atau pascapandemi Covid 19. Ini sejalan dengan fungsi pengawasan pelanggaran pemilu Bawaslu yang melibatkan stakeholder dan masyarakat secara independen dan masif. Metode yang lebih baik dibutuhkan agar proses dan hasil pemilu demokratis dan kuat legitimasi tercapai. Dengan demikian bentuk kepengawasan pemilu telah bertransformasi menjadi bersifat partisipatif. Pengawasan pemilu partisipatif merupakan sebuah

pesta demokrasi yang seyogyanya menjadi ruang keterlibatan rakyat untuk saling menjaga setiap prosesnya. Sehingga orientasi tugas Bawaslu bergeser dari sebelumnya, melakukan pengawasan diarahkan pada penemuan pelanggaran, menjadi upaya untuk mengedepankan pencegahan terjadinya pelanggaran.

Perlu adanya pertimbangan partisipasi masyarakat dalam Pilkada Serentak 2020. Partisipasi di sini tidak hanya pada persentase kehadiran saat pencoblosan saja tetapi mengarah pada pengawalan proses awal pemilihan. Artinya, ada keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipasi pemilu dalam setiap tahapan pilkada perlu dibangun sinergitas di antara pengawas pemilu dengan para stakeholder pemilu, tokoh masyarakat, tokoh agama, ormas, mahasiswa, tokoh pemuda, dan pemilih pemula). Prinsipnya semakin banyak orang yang terlibat dalam pengawasan partisipasi pemilu maka semakin tinggi legitimasi hasil pemilu. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu, yang paling efektif adalah mengajak dan mendorong agar masyarakat dapat menjadi pemberi informasi awal bagi pengawas pemilu. Perlunya melibatkan masyarakat, terutama pada setiap tahapan pengawasan pemilu terutama tahapan masa pencalonan, tahapan kampanye, dan tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Demikian halnya pengawasan pada kegiatan masyarakat yang seringkali dijadikan ajang kampanye terselubung pasangan calon yang berkontestasi. Maka peran masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif menjadi penting untuk mereka terlibat dan berani mengambil sikap serta melaporkan dugaan pelanggaran pemilu yang mereka lihat maupun alami<sup>10</sup>.

### **E. Rendahnya Pengawasan Partisipatif**

Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya partisipasi politik dan pentingnya pengawasan pemilu masih rendah, dalam beberapa pelaksanaan pilkada ditemui bahwa keterlibatan masyarakat dalam upaya melakukan pengawasan partisipasi masih

---

<sup>10</sup> <https://rumahpemilu.org/pengawasan-partisipatif-virtual-pilkada-2020/>



rendah, dengan model pengawasan pemilu partisipatif yang masih konvensional. Rendahnya kesadaran untuk peran serta dalam melakukan pengawasan pilkada berkorelasi dengan rendahnya laporan yang disampaikan masyarakat kepada pengawas pemilu terhadap adanya dugaan pelanggaran pemilu. Berdasarkan data dari Bawaslu.go.id tentang data dugaan pelanggaran pemilu 2019 menyebutkan ada 24.528 dugaan pelanggaran pemilu, 19.436 (79 persen) dugaan merupakan temuan dari perangkat bawaslu, sedangkan 5.092 (21 persen) adalah laporan dari masyarakat. Melihat data tersebut, proses dugaan pelanggaran pemilu yang diperoleh hampir 79 persen hasil temuan Bawaslu. Di sisi lain keterlibatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan pemilu untuk mencegah pelanggaran masih rendah hanya sekitar 21 persen.

Ada beberapa faktor yang menjadikan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipasi pemilu itu rendah, ditemukan sebabnya karena keterlibatan pengawasan partisipatif dalam pilkada tidak diminati oleh masyarakat dengan berbagai alasan sebagai berikut:

- Pertama, pengawasan partisipasi konvensional yang tidak mendapatkan perhatian pemilih milenial yang dalam kesehariannya bersinggungan dengan media sosial. Padahal dalam pengawasan partisipasi pemilu, segmen pemilih milenial sangat diperlukan karena mereka memiliki daya kritis dan belum mempunyai kepentingan cocok menjadi informasi awal. Peran pemilih milenial dalam pengawasan partisipasi pemilu virtual sangat penting dengan alasan mereka masih menjaga idealisme, dan belum tersentuh politik pragmatis.
- Kedua, belum meratanya penyebaran informasi ke masyarakat berkaitan dengan pemilu dan pengawasannya. Pemahaman masyarakat yang rendah terhadap pemilu dan pengawasan diakibatkan informasi yang diperoleh masyarakat yang kurang optimal. Informasi mengenai pengawasan partisipatif pemilu masih terbatas kurang diutamakan penyampaiannya melalui media elektronik, cetak, online, dan media sosial. Kegiatan masih lebih banyak dalam bentuk konvensional seperti tatap

muka, pertemuan serta obrolan-obrolan pengawasan pemilu secara langsung ke masyarakat pemilih.

- Ketiga, kurangnya konten pada dimensi virtual dalam pengawasan partisipatif pemilu yang menjadikan masyarakat enggan dan kurang berani melaporkan dugaan pelanggaran pemilu apalagi terlibat terlibat langsung dalam proses pencegahan pelanggaran. Ini disebabkan karena proses laporan yang cukup rumit dan langsung. Masyarakat pun takut terhadap ancaman yang beredar jika melakukan pelaporan. Masih banyak masyarakat yang belum mempunyai keberanian dalam melaporkan dugaan pelanggaran pemilu.

Undang-Undang No.10 Tahun 2016 tentang Pilkada dalam Pasal 131 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dalam Pasal 448, mengatur partisipasi masyarakat untuk dikembangkan, seharusnya masyarakat bisa berpartisipasi secara aktif pada pemilu. Namun pada faktanya justru partisipasi masyarakat masih tergolong rendah terutama di pengawasan. Ada beberapa solusi agar dalam Pilkada 2020 masyarakat berperan dalam pengawasan partisipatif pemilu. **Pertama**, menjadikan dimensi virtual dalam pengawasan partisipasi pemilu dan melibatkan masyarakat. Hal ini penting terutama bagi pemilih milenial yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan pemilu melalui media sosial dan online. Menjadikan pemilih milenial sebagai pemberi informasi awal melalui konten yang unik di media sosial. Bentuknya bisa gambar, video, atau bahkan kegiatan-kegiatan berbasis generasi milenial seperti komunitas WAG, Facebooker, Instagram, e-sport dan lainnya. **Kedua**, dimensi virtual dalam melakukan pendidikan politik. Melalui media sosial dan online, penting menyampaikan informasi seputar regulasi pemilu, pengawasan pemilu partisipatif, dan sanksi-sanksi dalam pelanggaran pemilu. Dari sini diharapkan timbul minat para pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam pengawasan pemilu dalam Pilkada minimal menjadi pemberi informasi awal. Untuk mencapai konsep di atas butuh komitmen bersama penyelenggara pemilu dan stakeholder pemilu. Semoga semua dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu menyertakan

pengawasan partisipatif virtual. Keterlibatan nyata dari masyarakat termasuk kaum milenial dapat membantu upaya-upaya serius penyelenggara pemilu terutama Bawaslu. Semoga pengawasan pemilu partisipatif yang lebih efektif bisa terwujud sehingga proses dan hasil pemilu kita lebih demokratis.

Salah satu misi Bawaslu adalah mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat. Namun, sebelum sampai pada pengawasan pemilu, keterlibatan masyarakat pengawalan demokrasi harus terlebih dahulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan serta keterampilan pengawasan Pemilu. Dengan semangat transfer pengetahuan dan keterampilan itu, Bawaslu menginisiasi Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP). SKPP Daring adalah sarana pendidikan pemilu dan pilkada serta pengawasannya bagi masyarakat. Melalui SKPP Daring, Bawaslu berupaya menyediakan fasilitas yang baik dan optimal bagi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan melakukan pengawasan partisipatif. Tujuan penyelenggaraan SKPP Daring adalah untuk meningkatkan pengawasan partisipatif pemilu dan pilkada oleh masyarakat. Pengawasan partisipatif tersebut merupakan hasil dari semakin banyak pihak yang mengetahui tugas, pokok dan fungsi pengawasan pemilu dan pilkada. Selain sebagai pengawas partisipatif, peserta SKPP Daring nantinya akan menjadi kader yang merupakan perpanjangan tangan Bawaslu dalam menggerakkan masyarakat untuk turut melakukan pengawasan partisipatif pemilu dan pilkada. Meski dilakukan secara daring, komunikasi program ini tidak hanya satu arah yaitu dari Bawaslu kepada peserta. SKPP Daring juga membuka ruang diskusi yang memungkinkan masyarakat menggali lebih dalam pengetahuan mengenai pemilu, pilkada dan pengawasannya.<sup>11</sup>

Salah satu bentuk program pengawasan partisipatif yang dibuat Bawaslu, yakni Sekolah Kader Pengawasan. Program ini untuk pertama kali dilaksanakan pada 10 Juli 2018 di empat

---

<sup>11</sup> <https://semarangkab.bawaslu.go.id/seputar-sekolah-kader-pengawas-partisipatif-skpp-dalam-jaringan/>

provinsi (Sumatra Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat/NTB). Kader angkatan pertama berjumlah 20 orang, dari masing-masing provinsi mengirimkan 5 orang perwakilannya sebagai peserta. Selanjutnya, dua dari empat daerah piloting, yakni provinsi Jawa Timur dan NTB tahun 2019 lalu telah berhasil melaksanakan sekolah kader secara mandiri di daerahnya masing-masing. Selanjutnya tahun ini Bawaslu kembali menggelar sekolah kader angkatan ketiga dengan 15 provinsi yakni Provinsi Aceh, Gorontalo, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bangka Belitung, Riau, Maluku Utara, Bali, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, DI Yogyakarta, yang pendaftaran dilumai April 2020.<sup>12</sup> Pembukaan SKPP di tengah wabah Covid-19 ini juga dilakukan secara daring. SKPP telah dilakukan beberapa kali secara tatap muka. Namun untuk SKPP kali ini dilakukan secara daring. Sebanyak 20.665 orang telah mendaftar untuk menjadi bagian pengawas partisipatif yang direncanakan bakal digelar secara berkesinambungan.

Program SKPP ini dilaksanakan tidak hanya pada masa pandemik COVID-19. Bawaslu merencanakan, SKPP Daring menjadi program yang terlaksana secara berkesinambungan. Tujuan Jangka pendek, peserta atau anak didik SKPP diharapkan mampu menjadi pengawas partisipatif dan menggerakkan masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan pemilu secara partisipatif di daerahnya masing-masing. Untuk jangka panjang diharapkan program ini dapat berkesinambungan dan menjadi model pengawasan pemilu partisipatif yang dapat dilaksanakan pada pemilu-pemilu selanjutnya. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat terlibat dalam pengawasan pemilu dalam seluruh tahapannya. Dengan demikian, semangat pengawasan partisipatif menjadi semangat yang dimiliki seluruh masyarakat. Dengan dibentuknya kader pengawas partisipatif diharapkan dapat menekan terjadinya pelanggaran dalam Pilkada Serentak 2020

---

<sup>12</sup> <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/dari-pengawasan-partisipatif-hingga-ikp-inilah-strategi-pengawasan-pilkada-2020>

## **F. Mewujudkan Pilkada yang Demokratis**

Jika Demokrasi dinilai sebagai cara untuk mencapai kesejahteraan bersama secara lebih luas, maka pilkada sebagai perwujudan dari demokrasi prosedural berperan penting untuk menjaga kualitas kepemimpinan lokal, memberikan garansi terhadap keberlanjutan pemerintahan, sebagai pesta yang menggembirakan. Pilkada adalah milik masyarakat di daerah, sehingga perlu untuk menggugah kesadaran masyarakat melaksanakan pengawasan partisipatif dalam pilkada sebagai tanggungjawab bersama. Membangun partisipasi masyarakat, membutuhkan komitmen kuat agar bisa menjamin setiap warga negara bisa berpartisipasi secara baik dan berkualitas. Prasyarat dalam mewujudkan pilkada serentak yang demokratis konstitusional, damai dan bermartabat adalah tiga komponen kualifikasi sebagai *modus vivendi* yang bersifat kumulatif, yaitu:

1. Konstituensi memberikan legalitas kepada posisi politik seseorang dengan tanggung jawab yang harus diberikan kepada konstituennya dapat diukur berdasarkan dedikasi.
2. Kompetensi memberikan efektivitas kepada posisi politik seseorang, dengan tanggung jawab yang harus diberikan kepada komitmen kerjanya dapat diukur berdasarkan prestasi.
3. Integritas memberikan legitimasi kepada seseorang dengan tanggung jawab berkenaan dengan komitmen terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang menjadi pedoman, oleh karena itu diukur berdasarkan kemampuan resistensi terhadap represi politik, komersialisasi dan tingkat otonomi berhadapan dengan deviasi politik.

Partisipasi pemilih dalam pilkada menjadi penting karena akan berdampak secara politis terhadap legitimasi sebuah pemerintahan yang dihasilkan. Jika sebuah pilkada hanya diikuti oleh separuh dari jumlah pemilih, tentu dari pemilih yang menggunakan hak pilihnya tersebut tidak semuanya memilih satu pilihan politik yang sama. Legitimasi adalah syarat mutlak yang secara politik turut menentukan kuat tidaknya atau lemah tidaknya sebuah pemerintahan di daerah. Pengawasan pilkada diadakan agar

kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam hak pilih warga negara bisa tersalurkan dengan sebenarnya, tanpa manipulasi dan kecurangan. Pengawasan pilkada semestinya melibatkan banyak pihak secara luas, termasuk kalangan media massa untuk mengawal proses penyelenggaraan pilkada dalam semua tahapannya.

Syarat terselenggaranya Pilkada yang demokratis kaitannya dengan prinsip *rechtsstaat* adalah (i) perlindungan konstitusional, (ii) penegakan hukum yang berkeadilan, serta (iii) pedagogi politik publik. Pelaksanaan Pilkada tahun ini di Indonesia secara otomatis dapat diukur kualitasnya dengan menguraikan satu-persatu syarat tersebut.<sup>13</sup>

- **Pertama**, perlindungan konstitusional dapat dipahami sebagai jaminan hak-hak individu yang diatur oleh hukum sekaligus menentukan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin (Dedi Mulyadi, 2012). Ini tercermin dari pengaturan mengenai kepemiluan dengan norma utama UU No. 7 Tahun 2017. Hak-hak asasi yang secara substantif dilindungi undang-undang *a quo* antara lain *free and fair election*. Pengejawantahannya berupa pengawasan terhadap proses pemilihan yang sesuai dengan hak asasi manusia, kebebasan berkumpul, berpendapat, dan kebebasan atas paksaan atau tekanan (*free election*); dan pengawasan terhadap proses pemilihan dengan kesejajaran terhadap seluruh penyelenggara Pilkada. Baik itu berupa hak suara yang universal, liputan media yang berimbang, maupun perlakuan yang adil dan tanpa paksaan dari pemerintah (*fair election*).
- **Kedua**, kata kunci dari Pilkada yang bebas dan adil adalah penegakan hukum yang berkeadilan. Paling tidak ada tiga faktor yang paling mempengaruhi penegakan hukum dalam suatu negara hukum. Pertama, peraturan hukum positif yang menjadi refleksi dan aspirasi masyarakat. Kedua, terdapat institusi penegak hukum yang kuat dan tangguh. Ketiga,

---

<sup>13</sup> Jurnal Pembaharuan Hukum, Pelaksanaan Pilkada Serentak, Achmad Arifulloh, Volume II, Semarang, 2015,

adanya kesadaran hukum masyarakat yang terus berkembang (Eddy O.S. Hiariej, 2016).

- **Ketiga**, pedagogi atau pendidikan politik publik. Mandat ini diberikan oleh Konstitusi salah satunya kepada partai politik. Agaknya, sikap pragmatisme lebih mengambil banyak warna dalam politik praktis dibandingkan dengan sikap pedagogis. Terbuktinya kasus tindak pidana pemilu dalam beberapa perkara, semisal *money politic* atau suap, adalah penanda bahwa publik belum sepenuhnya tercerdaskan di dalam menggunakan hak politiknya.<sup>14</sup>

Ketiga faktor tersebut saling berkait dan erat satu sama lain dan menjadi pilar-pilar dari kerangka penegakan hukum di Indonesia. Ketidakselarasan di antara ketiga faktor tersebut akan membuat hukum kehilangan wibawanya dan pendaayagunaannya tidak akan efektif. Dalam konteks kepemiluan, pilar-pilar penegakan hukum tersebut dilaksanakan oleh KPU, Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian. Sehingga, setelah adanya perlindungan konstitusional dari uu kepemiluan, proses rekrutmen-pendidikan, struktur organisasi aparat penegak hukum, serta sarana dan prasarana instansi hukum tersebut menjadi hal yang primer.

Menurut Laode Ida ada tiga syarat minimal bagi demokrasi dalam Pemilukada, yaitu: **Pertama**, setiap individu dalam masyarakat (orang dewasa usia pemilih) harus diberikan hak yang sama untuk menentukan pimpinannya. Ini berangkat dari prinsip persamaan hak suara dalam demokrasi itu sendiri yang fokusnya pada individu-individu yang bebas dan otonom. Ketika individu diwakilkan oleh orang lain dalam memilih pemimpinnya, maka sebenarnya kondisi itu tidaklah demokrasi. **Kedua**, pemimpin yang terpilih haruslah merupakan kehendak publik. Di sini terkandung makna bahwa pemimpin haruslah merupakan putusan kolektif berbasis pada hak individu yang sama, sehingga memiliki legitimasi yang kuat. Legitimasi sosial yang kuat baru bisa muncul apabila seorang pemimpin, termasuk berbagai kebijakan publik

---

<sup>14</sup> <https://www.suara.com/yoursay/2020/06/08/112412/mewujudkan-pilkada-demokratis>

lainnya yang hendak diambil dan dilakukan, berdasarkan pilihan mayoritas anggota-anggota masyarakat. Tentu saja pilihan mayoritas publik ini bersifat dinamis, karena pilihan anggota-anggota masyarakat itu bisa berubah-ubah dari waktu ke waktu, sebagai konsekuensi dari penilaian public terhadap kinerja kepemimpinan figure yang terpilih. **Ketiga**, terjaminnya kerahasiaan hak pemilih. Syarat ini berangkat dari independensi moral dari setiap individu dalam masyarakat untuk menentukan nasibnya sendiri, tanpa dipaksakan oleh pihak lain<sup>15</sup>.

Mewujudkan demokrasi yang damai dan bertanggungjawab agar tercipta demokratis yang bermartabat dan berintegritas kondisi pandemi Covid-19 seharusnya tidak menjadi penghalang berlangsungnya demokrasi prosedural. Pemilihan tetap menjadi sarana penting melindungi hak-hak politik masyarakat, terutama ketika kekuasaan di daerah terfokus pada langkah-langkah darurat yang bersifat "membatasi" ruang gerak individu. Namun untuk memastikan agar pemilihan kepala daerah benar-benar bebas dan berlangsung demokratis, sekali lagi penyelenggara harus dapat memastikan sarana dan sumber daya tersedia untuk menjamin lingkungan pemilihan yang aman serta tetap menghormati hak-hak dasar terutama hak hidup, hak berekspresi dan hak mendapatkan informasi selama tahapan pilkada<sup>16</sup>.

Agar Pilkada serentak dapat berjalan lancar, aman, kondusif, efisien dan berkualitas sesuai harapan masyarakat, untuk itu peran perangkat aturan hukum menjadi hal yang sangat penting. Masyarakatpun tidak dapat menanggukkan keberlangsungan pilkada serentak hanya kepada penyelenggara pemilu. Dibutuhkan kerjasama seluruh elemen masyarakat untuk mendukung keberhasilan pilkada serentak tersebut. Apabila masyarakat selalu bersikap apatis terhadap proses pilkada, maka apapun upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan Pemilu yang

---

<sup>15</sup> Laode Ida, , Pemilihan Langsung Kepala Daerah Transformasi Menuju Demokrasi Lokal, (Jakarta: Kerjasama ADEKSI dengan Konrad-Adenauer-Stiftung, 2006), h. 25

<sup>16</sup> <https://news.detik.com/kolom/d-5044665/mewujudkan-pilkada-aman-dan-sehat>



berkualitas hanya akan berujung sia-sia. Semoga masyarakat Indonesia mampu memaknai Pilkada Serentak ini sebagai proses perubahan bangsa yang semakin berkualitas. Hal ini merupakan tantangan demokrasi, di mana rakyat Indonesia telah memilih pilihannya untuk sebuah sistem demokrasi, untuk itu mari bertanggung jawab.

## DAFTAR PUSTAKA

- Cholisin, dkk. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Press, Yogyakarta 2007.
- McClosky. Political Partisipation, Internasional Encylopedia, Edisi Terjemahan. UI Press. Jakarta, 2005.
- Laode Ida, , Pemilihan Langsung Kepala Daerah Transformasi Menuju Demokrasi Lokal, (Jakarta: Kerjasama ADEKSI dengan Konrad-Adenauer-Stiftung, 2006), h. 25
- Puadi, Demokrasi, Pemilu dan Politik Uang, CV. Aldera Shalih Indonesia, Jakarta, April 2020
- Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Jakarta: PT. Gramedia Widisarana Indonesia, 2007,
- Jurnal Pembaharuan Hukum, Pelaksanaan Pilkada Serentak, Achmad Arifulloh, Volume II, Semarang, 2015,
- Undang-Undang No.10 tahun 2016 tetang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota,
- Undang-Undang no.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- PerPu No.2 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang No.1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2014 tetang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menajdi Undang-Undang
- Peraturan KPU No.5 tahun 2020 tentang Jadwal, Tahapan dan Program Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/dari-pengawasan-partisipatif-hingga-ikp-inilah-strategi-pengawasan-pilkada-2020>
- <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/27/16/kpu-sebut-partisipasi-pemilih-pada-pemilu-2019-capai-81-persen>
- <https://nasional.kompas.com/read/2018/06/29/21115/partisipasi-pemilih-pilkada-serentak-2018-capai-7324-persen>
- <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/25/19572/pertaruhan-kualitas-pilkada-2020-di-masa-pandemi?page=all>

[http://ksp.go.id/partisipasi-pemilih-dalam-pemilu/5 Maret 2019.](http://ksp.go.id/partisipasi-pemilih-dalam-pemilu/5%20Maret%202019)  
<https://rumahpemilu.org/pengawasan-partisipatif-berbasis-daring-dalam-pandemi/>  
<https://www.ayotasik.com/read//empat-tahapan-pilkada-2020-berpotensi-timbulkan-banyak-kontak>  
<https://rumahpemilu.org/pengawasan-partisipatif-virtual-pilkada-2020/>  
<https://semarangkab.bawaslu.go.id/seputar-sekolah-kader-pengawas-partisipatif-skpp-dalam-jaringan/>  
<https://www.suara.com/yoursay/2020/06/08/112412/mewujudkan-pilkada-demokratis>  
<https://news.detik.com/kolom/d-5044665/mewujudkan-pilkada-aman-dan-sehat>



**BAGIAN**

**5**

**POLA PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT  
PERDESAAN DI WILAYAH PERBATASAN SEBATIK  
KABUPATEN NUNUKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

*Oleh : Meisanti, Ilham Yamin Ismail dan Endang Rudiatin*

**ABSTRAK**

*Factor sosio demografi dengan karakteristik masyarakat urban dan rural akan menghasilkan pola partisipasi politik yang berbeda. Bagaimana pola partisipasi dengan karakteristik masyarakat perdesaan pada arena politik di wilayah perbatasan merupakan hal yang unik dan menarik untuk dikaji. Penelitian ini merupakan studi kasus pada Pemilu 2019 yang bertujuan menganalisis pola partisipasi masyarakat perdesaan di wilayah perbatasan Sebatik Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Unit analisis adalah masyarakat perdesaan di wilayah perbatasan Sebatik. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan 12 informan kunci yang dipilih secara purposive dari Kecamatan Sebatik, Sebatik Utara dan Sebatik Timur serta studi pustaka atas dokumen-dokumen pendukung. Triangulasi data*

*dilakukan melalui FGD dengan masyarakat setempat yang berlangsung dua kali. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif content directed analysis berdasarkan teori Milbrath & Goel (1977) yang mengkategorikan tiga pola partisipasi yaitu Gladiators, Spectators dan Apathetics. Hasil penelitian menunjukkan pola partisipasi politik pada tiga kategori teori Milbrath & Goel (1977) di masyarakat perdesaan Sebatik. Terdapat 8% Gladiators (elit partai politik) yang dalam praksisnya tidak melaksanakan tugas dan fungsi partai yaitu pendidikan politik dan sosialisasi politik dengan dibentuknya tim pemenangan yang melakukan praktik politik transaksional. Golongan terbanyak sebesar 76% adalah Spectators (masyarakat pengikut elit) yang memberikan hak pilihnya di TPS berdasarkan hati nurani dan anjuran 'teman' terpercaya. Golongan Apathetics (masyarakat apatis) sebanyak 16% adalah masyarakat perdesaan Sebatik yang tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2019. Pola partisipasi politik di wilayah perbatasan Sebatik dipengaruhi oleh persepsi politik masyarakat yang dideterminasi oleh factor etnik, ideologi politik, jaringan sosial dan jaringan ekonomi masyarakat perdesaan.*

**Keywords:** *pola partisipasi politik, masyarakat perdesaan, wilayah perbatasan, pemilu 2019*

## **1. Pendahuluan**

Partisipasi politik merupakan unsur terpenting negara dengan karakteristik negara demokratis. Sebagai suatu negara yang secara konstitusi telah mendasari bentuk negara dengan sistem politik demokrasi, partisipasi politik akan menjadi ciri (elemen pembeda) dengan bentuk negara otoritarian. Definisi sederhana

partisipasi politik dijelaskan oleh Barnes et al (1979), merupakan suatu bentuk tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan secara kolektif pada beberapa level sistem politik.

Partisipasi politik pada masyarakat perkotaan berbeda dengan masyarakat perdesaan yang memiliki karakteristik khusus. Chambers (1987) dalam bukunya *Pembangunan Desa, Mulai dari Belakang* menyebutkan bahwa Desa identik dengan miskin, pertanian dan status pinggiran yang rendah. Sebaliknya Kota, identik dengan kaya, industrialisasi dan status yang tinggi. Hal ini tentu tidak berlaku pada semua perdesaan, terutama di desa-desa dengan kategori mandiri menurut Indeks Pembangunan Desa (IPD). Dimana sebagian telah maju dan berciri kota. Namun, sebagian besar wajah perdesaan Indonesia masih memperlihatkan karakteristik tersebut. Baik di desa dengan kategori berkembang maupun tertinggal. Menurut UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 74 bahwa ada 4 aspek yang perlu dipenuhi dalam pembangunan desa yaitu kebutuhan dasar, pelayanan dasar, lingkungan dan kegiatan pemberdayaan. Menurut BPS (2019), Indeks Pembangunan Desa tahun 2018 terdiri atas 5.606 desa mandiri, 55.369 desa berkembang dan 14.461 desa tertinggal.

Untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera, pembangunan menjadi hal mutlak yang harus dilakukan oleh pemerintah, mulai dari tingkat Desa hingga pemerintah pusat. Pada tingkat nasional pembukaan UUD 1945 telah menyebutkan bahwa pemerintah negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada tingkat lokal ditegaskan dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 78 yang menyebutkan tujuan pembangunan desa meliputi,

kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup dan penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan hal tersebut maka jelaslah pemerintah yang terbentuk haruslah pemerintah yang memperjuangkan kesejahteraan rakyatnya. Sebagai negara demokrasi, Indonesia membentuk pemerintahan melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara periodik lima tahun sekali. Untuk menghasilkan pemimpin terbaik yang menjadi representasi segala aspirasi masyarakat diperlukan partisipasi secara kolektif dari semua elemen untuk ikut serta menyumbangkan suaranya dalam pemilihan umum. Dalam proses pemilu terjadi kontrak sosial antara pemerintah dengan rakyatnya yang diwujudkan melalui partisipasi politik. Akar pemikiran filsafat partisipasi politik salah satunya adalah bersumber dari teori kontrak sosial Rosseau (1973) yang menjelaskan bahwa ikatan, interaksi hubungan antar negara dan warga negara didasarkan pada suatu kontrak sosial (*social contract*). Kontrak sosial inilah menjadi *entry point* bagi posisi hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam bingkai partisipasi politik.

Pemilihan umum tahun 2019 adalah pemilu yang ditujukan untuk memilih presiden dan anggota legislative dari daerah, provinsi dan pusat yang berlangsung pada 514 Kabupaten Kota di 34 Provinsi di Indonesia. Hasil yang diperoleh menimbulkan pro dan kontra hingga perdebatan bahkan sempat menimbulkan fragmentasi diantara pendukung Jokowi dan Prabowo. Pemilu 2019 juga memakan banyak korban petugas pemilu yang meninggal disebabkan oleh kelelahan fisik dan batin dalam melakukan input dan rekapitulasi perhitungan suara dalam jumlah besar di seluruh Indonesia. Menurut Arif Budiman Ketua KPU RI, terdapat 894 petugas KPPS yang meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit (Kompas, 2020). Pemilihan umum tahun 2019 mengakomodir



terpilihnya presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, 19.817 anggota DPRD, 575 anggota DPR RI dan 136 anggota DPD.

Partisipasi politik di wilayah perdesaan tentunya memiliki perbedaan dengan daerah kota. Apalagi di daerah yang berada di perbatasan, bagian terluar negara Indonesia. Studi Rafael et al. (2002) menekankan point pada perbedaan kehadiran pola partisipasi pemilih dengan latar wilayah geografis yang berbeda dan perbedaan sistem pemilihan. Temuan risetnya mengungkapkan beberapa perbandingan kehadiran pemilih di TPS dan preferensi politik pemilih serta factor sosio ekonomi yang mendeterminasi perbedaan tingkat kehadiran pemilih. Secara geografis, wilayah penelitian ini berada dibagian terluar di perbatasan negara.

Masyarakat di wilayah perbatasan Sebatik Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara memiliki mobilitas antar negara yang tinggi dalam melakukan aktivitasnya. Sebagai wilayah yang berbatasan dengan Tawau Malaysia, kehidupan masyarakat di Sebatik memiliki keunikan tersendiri dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Hal ini sejalan penelitian E.Rudiatin (2018) yang menyatakan bahwa daerah perbatasan adalah tempat pertemuan berbagai kelompok etnis yang seringkali merupakan etnik yang sama dengan budaya yang sama, tetapi memiliki warga negara yang berbeda. Di era sekarang politik telah membuat makin jelas batas antara negara. Kehidupan di perbatasan digambarkan sebagai sebuah dunia dengan dua belahan yang satu sama lain memiliki kesamaan etnik, budaya dan terjalin dalam suatu jalinan kekerabatan. Pertemuan penduduk dari berbagai ragam budaya diamati Meisanti (2012) oleh terjadinya migrasi penduduk secara besar-besaran dari berbagai daerah seperti Sulawesi Selatan, Kalimantan, Jawa, Maluku bahkan Sumatera ke daerah pertanian Bombana oleh ditemukannya emas. Migrasi mengubah struktur

sosial dalam masyarakat tani. Struktur baru yang dibentuk mempengaruhi interaksi sosial yang didalamnya terdapat peran, norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Peran petani berubah menjadi penambang atau pedagang sehingga norma dan nilai juga berubah. Uang menjadi sangat dihargai. Bahkan status sosial seseorang dinilai dari berapa banyak uang yang mereka miliki. Hal yang sama berlaku di wilayah perbatasan Sebatik yang memiliki mobilitas tinggi antar negara. Akses keluar dan masuk baik penduduk maupun barang dalam aktivitas ekonomi seperti perdagangan antar negara tentu membawa dampak pada kehidupan politik, sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan ciri khas tersebut, partisipasi politik masyarakat perdesaan menjadi menarik untuk dikaji khususnya mengenai pola partisipasinya.

## **2. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini merupakan studi kasus di wilayah perbatasan Sebatik Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Secara administrative, lokasi penelitian meliputi Desa-Desa pada 3 Kecamatan yaitu Sebatik, Sebatik Utara dan Sebatik Timur. Penelitian dibatasi pada kasus pemilihan umum tahun 2019. Unit analisis adalah masyarakat perdesaan di wilayah perbatasan Sebatik. Data diperoleh melalui wawancara dengan 12 informan kunci yang dipilih secara purposive dan FGD dengan 50 masyarakat setempat yang berlangsung dua kali dalam melakukan triangulasi data di wilayah perdesaan Sebatik serta studi Pustaka atas dokumen-dokumen pendukung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif content analysis. Dalam Content analysis, peneliti menggunakan dokumen, text ataupun ucapan. Ada tiga pendekatan yang dapat dipilih dalam content analysis yaitu konvensional, terarah dan sumatif (Wahyuni, 2019). Penelitian ini menggunakan pendekatan terarah yaitu berpedoman pada teori atau

riset sebelumnya dalam melakukan analisis. Teori yang menjadi pedoman dalam penelitian ini adalah teori Milbrath & Goel (1977) yang mengkategorikan partisipasi politik berbentuk piramida yang terdiri atas 3 (tiga) kategori yaitu partisipan pemain (*Gladiators*), penonton (*Spectators*) dan apatis (*Apathetics*)

### **3. Perpektif Teori**

Pateman (1970) mengurai serta mengawali filsafat Rosseau sebagai awal atau peletak dasar *par excellence* teori partisipasi. Pemikiran Rosseau tersebut memberi pemahaman alamiah sistem politik yang menggambarkan teori kontrak sosial sebagai keutamaan dalam teori demokrasi partisipatori. Seluruh teori politik Rousseau bergantung pada partisipasi individu setiap warga negara dalam pengambilan keputusan politik dan dalam teorinya, partisipasi lebih dari sekadar perlindungan tambahan pada serangkaian pengaturan kelembagaan; juga memiliki efek psikologis pada peserta, memastikan bahwa ada keterkaitan yang berkelanjutan antara kerja lembaga dan kualitas psikologis dan sikap individu yang berinteraksi di dalamnya. Penekanannya pada aspek partisipasi yang berkontribusi sebagai teori demokrasi partisipatif terhadap teori demokrasi secara keseluruhan. Meskipun Rousseau menulis sebelum lembaga demokrasi modern dikembangkan, dan masyarakat idealnya adalah negara-kota non-industri, dalam teorinya bahwa hipotesis dasar tentang fungsi partisipasi dalam pemerintahan demokratis dapat ditemukan. Kondisi ekonomi juga menjadi penentu yang dibutuhkan dalam membicarakan sistem partisipatori tersebut. Teori Rosseau sejalan dengan penelitian ini yang mengambil setting masyarakat perdesaan di wilayah perbatasan, pada masanya Rosseau mengadvokasi kesetaraan ekonomi dan kemandirian ekonomi untuk masyarakat petani.

Selain Rosseau, studi Teorell (2006) juga menjelaskan teori partisipasi politik yang melihat teori politik secara normatif yang didasari atas perbedaan antara model demokrasi yang responsif, partisipatif, dan deliberatif. Teorell juga membedakan partisipasi politik dengan tiga konsepsi partisipasi politik: sebagai upaya yang memengaruhi, pengambilan keputusan langsung, dan sebagai diskusi politik.

Partisipasi politik juga diteliti oleh Dinnen (2001) dalam disertasi berjudul *“The Impact of Political Participation on Political Tolerance in America* yang menjelaskan ukuran partisipasi politik individual dengan merujuk perbandingan pada kasus yang sama pada komparasi negara lain yaitu kasus Jerman dan Nigeria. Studi tersebut menitik beratkan dan mengkonfirmasi adanya peran infrastruktur politik yaitu partai politik. Masyarakat sipil secara inklusif memiliki hubungan negatif dengan politik kekerasan. Beberapa indikator yang diturunkan berasal dari pola partisipasi warga negara di berbagai level, diantaranya penggunaan bendera Amerika di rumah masing masing, kehadiran dalam pemilihan umum, partisipasi pada proses tahapan pemilu, hadir dalam pertemuan rapat politik, menghubungi petugas pemilu, mengirim surat ke partai politik atau ke petugas pemilu. Penelitian ini juga memiliki kesamaan dimana mengkaji pola partisipasi dengan lokus pada masyarakat perdesaan Sebatik.

Studi lain tentang partisipasi politik yang membicarakan pola partisipasi demokrasi di Indonesia yang dihubungkan dengan kekuasaan politik incumbent dalam arena politik local dilakukan Ilham Yamin et al (2014). Studi berjudul *Democracy and incumbent political power struggle for the Indonesian regional head election* tersebut menekankan bahwa partisipasi politik masyarakat di desain oleh penguasa incumbent dalam hal ini Bupati sebagai kepala Daerah yang menggunakan dua pola jaringan klientelisme politik yaitu jaringan klientelisme politik formal dan

jaringan klientelisme politik informal. Terjadi intimidasi partisipasi politik masyarakat untuk memilih dengan menggunakan kekuasaan politik incumbent melalui pemanfaatan sumber daya APBD semasa berkuasa untuk maju kembali sebagai bupati. Incumbent memanipulasi sumber daya APBD dengan menyisipkannya ke dalam program bantuan masjid di Satuan Kerja pemerintah daerahnya melalui kekuasaan politik yang terlihat (*visible power*). Cara mempengaruhi pemilih atau masyarakat local dengan memanipulasi APBD untuk menarik pemilihnya merupakan cara kompetisi yang tidak adil bagi penantangannya dan menciptakan partisipasi politik yang tidak demokratis.

Selanjutnya studi partisipasi politik dilakukan sebagai bagian dalam penyusunan Indeks kerawanan Pemilu (IKP) tahun 2019 oleh Bawaslu RI menggunakan landasan teori sebagai core variable yaitu *Fraud Election* (Kerawanan Pemilu) dari Lopez-Pintor (2010). Studi ini secara khusus menjelaskan tentang kerawanan pemilu yaitu: “*any purposeful action taken to tamper with electoral activities and election-related materials in order to affect the results of an election, which may interfere with or thwart the will of the voters.*” (setiap tindakan yang diambil untuk mengutak-atik kegiatan Pemilu dan materi yang terkait dengan Pemilu untuk mempengaruhi hasil pemilihan, yang dapat mengganggu atau menggagalkan kehendak para pemilih). IKP 2019 yang dihasilkan merupakan studi yang luar biasa dengan mengambil seluruh populasi sebanyak 514 kabupaten Kota pada 34 provinsi di Indonesia. Secara teori konsep IKP menggunakan pendekatan model Indeks yang diurai atas 4 dimensi yaitu dimensi partisipasi politik, dimensi konteks sosial politik, dimensi kontestasi dan dimensi penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil. Setiap dimensi memiliki 4 subdimensi dimana salah satu dari 16 subdimensi adalah **partisipasi pemilih. Berdasarkan Data IKP**

2019, lokasi penelitian berada pada Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara memiliki tingkat kerawanan potensi menengah yaitu 48,42 yang lebih tinggi dari nilai agregat Nasional 46,36. Ini menjadi titik kritis untuk melakukan studi lanjutan tentang bagaimana partisipasi pemilih di Provinsi Kaltara tersebut. Selanjutnya penelitian yang merupakan studi kasus di Kecamatan Sebatik ini menggunakan teori pola partisipasi politik Milbrath & Goel (1977)<sup>1</sup> yang dihasilkan dari penelitian pola partisipasi politik di Amerika. Pola partisipasi politik masyarakat Amerika dapat dibagikan dalam tiga kategori berbentuk piramida. Pertama, pola pemain (*Gladiators*) 5-7% populasi termasuk gladiators, yaitu orang yang sangat aktif dalam dunia politik. Kedua, penonton (*Spectatorss*) merupakan 60% populasi aktif secara minimal, termasuk memakai hak pilihnya. Ketiga, apatis (*Apathtics*), 33% populasi termasuk apatis, yaitu orang yang tidak aktif sama sekali, termasuk tidak memakai hak pilihnya. Teori Milbarth dan Goel (1977) merupakan pisau analisis utama penulis dalam mengurai mengurai realitas social pola partisipasi politik dalam suatu arena politik di daerah perdesaan Sebatik. Arena politik dalam suatu wilayah memiliki sosio demografi yang berbeda. Karakteristik suatu arena politik di beberapa level tentunya dipengaruhi oleh kondisi demografis yang menjadi hal penting dalam pola dan interaksi politik. Sehingga factor determinasi sosio demografi dengan karakteristik masyarakat urban dan masyarakat rural menjadi pembeda. Lingkungan sosol politik menjadi penentu bahkan keberhasilan pola partisipasi politik dalam suatu arena politik.

---

<sup>1</sup> Lester W. Milbrath, M. L. Goel, *Political Participation*, Chicaga Rand McNally, 1977 (second edition), p. 269 (s.p.). *Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica*.

#### 4. Pembahasan

Hasil temuan menggambarkan masyarakat di perdesaan Sebatik secara umum adalah masyarakat Desa dengan ciri khas pertanian. Kebanyakan penduduk memiliki tingkat pendidikan rendah (SD, SMP dan SMA), hanya sekitar dua puluh persen yang kuliah atau sarjana. Wilayah yang terdiri atas wilayah daratan dan kepulauan menghasilkan ekonomi masyarakat yang terbangun dari sumber nafkah pada kegiatan *on farm* (usahatani perkebunan dan perikanan tangkap), *off farm* (buruh tani, perdagangan berbasis pertanian/perikanan) dan *non farm* (kegiatan di luar pertanian seperti jasa, pendidikan, pemerintahan). Letaknya yang berbatasan dengan Tawau, Malaysia mendorong sector perdagangan antar negara berkembang cukup pesat. Rudiatin (2018) yang menyebutkan bahwa integrasi ekonomi di perbatasan dibentuk atau didukung oleh jaringan-jaringan dari berbagai jenis komoditas perdagangan yang berkait-berkelindan dengan etnisitas, sosial dan politik. Di dalam jaringan juga berlangsung kerjasama, kolusi dan persaingan, sehingga jaringan perdagangan melintas batas acap kali juga memercik konflik. Dengan demikian partisipasi politik masyarakat di perdesaan Sebatik adalah determinasi karakteristik sosial masyarakat yang merupakan etnik Bugis sebagai etnik terbanyak disertai nilai-nilai yang melekat dan etnik Dayak (orang Tidung) sebagai etnik local, etnik Jawa dan Flores dan tidak lepas dari aktifitas ekonomi berbasis pertanian. Rosseau telah mengamatinya pada masyarakat non industrial /masyarakat perdesaan di abad ke-17 (Pateman, 1970) dan ternyata di abad ke-21 ini partisipasi politik era modern di perdesaan Sebatik berlatar lingkungan geografis dan kondisi sosial ekonomi memiliki kesamaan dalam orientasi dan sikap partisipasi politik. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pola partisipasi politik dipengaruhi persepsi politik masyarakat perdesaan Sebatik yang

dideterminasi oleh etnik, ideologi politik, jaringan sosial dan jaringan ekonomi yang ada di wilayah perbatasan.

Berdasarkan teori pola partisipasi politik Milbrath & Goel (1977) yaitu kategori *Gladiator* (8%), di lokasi penelitian diisi oleh elit partai yang jumlahnya sedikit dimana elit ini mencalonkan wakil rakyat pada Pemilu 2019. Golongan *Gladiator* (elit) mengetahui keberadaan partai politik termasuk fungsi dan tugasnya. Meski demikian, dalam praksisnya pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut secara normative diabaikan. Hasil temuan memperlihatkan bagaimana elit partai membentuk tim pemenangan untuk mengajak masyarakat ke TPS memilih calon dari partai tertentu. Tim pemenangan ini bukan anggota partai tetapi lebih bersifat *volunteer* memperjuangkan terpilihnya calon dari partai tertentu di Pemilu 2019. Dalam membentuk tim pemenangan *volunteer* ini, *Gladiator* (elit partai) tidak melaksanakan peraturan untuk mendaftarkan tim tersebut secara resmi di KPU Nunukan. Tim pemenangan ini oleh elit partai dibentuk dengan tugas khusus yaitu mengadvokasi masyarakat ke TPS dan mencoblos calon yang disokong oleh tim pemenangan. Semestinya elit partai melalui timnya memberikan pendidikan politik dan sosialisasi politik kepada masyarakat, tetapi yang terjadi justru mengadvokasi masyarakat untuk ke TPS dengan cara politik transaksional (membagikan uang). Tim pemenangan ini bahkan dikenal sebagai “tim uang” di masyarakat perdesaan Sebatik. Hasil wawancara menunjukkan tidak ada calon yang maju tanpa timnya membagikan uang. Jumlah uang yang dibagikan bervariasi dari Rp. 50.000 hingga Rp. 100.000 perorang. Di lokasi penelitian juga terdapat sistem paket, yaitu tim pemenangan membagikan uang dalam jumlah lebih besar Rp. 100.000 hingga Rp. 300.000 kepada masyarakat untuk memilih paket yang sudah ditentukan. Paket berisi kolaborasi caleg DPRD Kabupaten, caleg DPRD Provinsi,



caleg DPR RI, caleg DPD yang bekerjasama untuk terpilih bersama. Kombinasi didasarkan pada kesamaan karakteristik politik, sosial dan ekonomi (ideologi partai, etnik, jaringan kekerabatan dan jaringan ekonomi).

Golongan kedua dari teori pola partisipasi politik Milbrath & Goel (1977) yaitu kategori *Spectator* (76%) adalah golongan terbanyak dan merupakan pengikut dari *Gladiator* (elit). Masyarakat dengan kategori spectator ini adalah mereka yang diadvokasi oleh elit untuk datang ke TPS memilih calon tertentu. Advokasi dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara tidak langsung biasanya melalui media kampanye seperti baliho dan media sosial. Sedangkan secara langsung dilakukan oleh tim pemenangan (tim uang) dengan melakukan pendekatan pribadi dan melalui forum-forum pertemuan yang diselenggarakan secara khusus. Pertemuan tersebut sekurang-kurangnya menyajikan makanan/minuman sebagaimana adat Bugis dimana setiap berkumpul selalu diikuti dengan acara makan dan minum bersama. Biasanya terdapat uang ganti rugi untuk waktu produktif yang hilang karena menghadiri forum. Sikap spectator adalah menerima uang yang diberikan oleh elit dengan sadar. Tindakan ini menghasilkan perilaku politik non demokratis dalam masyarakat perdesaan Sebatik.

Golongan Apathetics (16%) dari teori pola partisipasi politik Milbrath & Goel (1977) di tunjukkan oleh mereka yang paham tugas dan fungsi partai politik dengan baik sehingga ketika melihat elit parpol (*Gladiator*) melakukan politik transaksional, golongan ini mengambil sikap untuk tidak berpartisipasi dalam pemilu 2019. Dalam pengakuannya saat wawancara, mereka tidak yakin para calon terpilih kelak akan melaksanakan janji politiknya

sebab akan lebih mengutamakan pengembalian modal yang habis  
Ketika berkampanye.

Meski pendidikan politik dan sosialisasi politik sebagai bagian dari tugas Parpol tidak dilaksanakan oleh elit Parpol (*Gladiator*) yang melakukan politik transaksional, yang menarik adalah ketika hari pemilu tiba, masyarakat memiliki beragam perilaku. Hasil penelitian menunjukkan ada empat kategori masyarakat di perdesaan Sebatik pada saat Pemilu 2019. Pertama masyarakat yang setuju dengan Pemilu, bersedia datang ke TPS dan memilih sesuai dengan hati nurani. Kebanyakan adalah *Spectators* yang mengaku menerima semua pemberian dari calon manapun sebagai sumbangan terhadap rakyat, namun akan memilih calon yang dianggapnya terbaik, terutama jika terdapat hubungan kekerabatan ataupun hubungan kerjasama dengan calon. Kedua, mereka yang setuju dengan Pemilu dan ke TPS untuk memilih sesuai anjuran teman yang dipercaya. Para *Spectators* ini tidak begitu mengenal calon sehingga memilih mengikuti pilihan teman yang dipercayainya ataupun calon yang memberikan uang kepadanya. Ketiga, setuju dengan Pemilu tetapi tidak datang dan tidak ikut memilih oleh adanya kesibukan lain yang lebih penting. *Spectators* atau *Apathetics* di kategori ini adalah mereka yang sadar Pemilu tetapi tidak bersedia mengorbankan waktunya untuk ke TPS. Kategori keempat ini adalah *Apathetics* yang kecewa terhadap sistem politik lokal yang sarat politik uang, sehingga kehilangan kepercayaan terhadap calon-calon yang ada dan menunjukkannya dengan menolak hadir di TPS. *Spectators* dan *Apathetics* dapat bertukar peran dalam praksisnya, sekalipun secara empirik hasil penelitian ini banyak menemukan sikap apatisisme masyarakat yang disebabkan oleh lemahnya fungsi dan peran partai politik secara ideal, namun tidak berarti mereka benar-benar abai. Sikap ini terlihat dari dukungan yang diberikan *Spectators* dan *Apathetics*

kepada keluarganya untuk tetap menggunakan hak pilihnya di TPS meski ia sendiri tidak ke TPS.

Pemilu 2019 juga dilaksanakan untuk memilih presiden dan wakil presiden Indonesia. Dalam kontestasi ini, tidak banyak riak pada masyarakat perdesaan Sebatik atas pasangan Jokowi dan pasangan Prabowo sebagaimana yang terjadi di daerah lain. Hal ini disebabkan masyarakat tidak melihat keuntungan langsung yang diperoleh dari siapapun calon presiden terpilih. Mereka akan memilih calon presiden tergantung dari pendekatan parpol pendukung kepada masyarakat. Media seperti TV yang banyak memberikan informasi di perkotaan atau daerah lain pada saat itu siarannya masih belum diterima oleh sebagian masyarakat Sebatik. Hal ini diungkapkan informan yang mengaku hanya menangkap siaran dari Malaysia. Apabila tidak ada advokasi dari petugas parpol maka masyarakat cenderung memilih Jokowi dibandingkan Prabowo. Hal ini karena Jokowi dalam periode pertamanya telah datang berkunjung di wilayah perbatasan dengan Tawau dan melakukan pembangunan di sana. Ini terbukti dari kemenangan mutlak 100% TPS di Sebatik dimenangkan pasangan Jokowi Ma'ruf Amin dan 70,04% di tingkat provinsi Kalimantan Utara.

Pola partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan anggota DPD pada masyarakat perdesaan Sebatik dideterminasi oleh kesamaan etnik di masyarakat. Hasil wawancara menungkapkan bahwa umumnya masyarakat memberikan suara kepada dua anggota DPD yang lolos ke Senayan yaitu Hasan Basri dan Asni Hafid. Hasan Basri menjadi pilihan masyarakat disebabkan oleh kharismanya sebagai tokoh masyarakat Bugis yang mendominasi masyarakat. Apalagi Hasan Basri menggunakan songkok adat Bugis dalam fotonya di Baliho dan surat suara yang merupakan simbol bagi masyarakat Bugis untuk mendukungnya. Sedangkan

Asni Hafid, putri dari Abdul Hafid Ahmad (mantan Bupati Nunukan dua periode 2001-2010) dan Rahma Leppa Hafid (Ketua DPRD Nunukan 2019-2024) terpilih oleh kharisma kedua orangtuanya yang merupakan tokoh masyarakat Bugis di Kalimantan Utara. Baik Hasan Basri maupun Asni Hafid keduanya dikenal oleh masyarakat Sebatik sehingga memperoleh banyak suara di wilayah ini.

## 5. Penutup

### Kesimpulan

Penelitian pola partisipasi politik pada masyarakat perdesaan di wilayah Perbatasan Sebatik ini membuktikan berlakunya teori Milbarth & Goel (1977) yang membaginya atas *Gladiator*, *Spectators* dan *Apathetics*. Golongan paling sedikit 8 % dalam arena politik adalah *Gladiators* (elit partai politik) yang dalam praksisnya tidak melaksanakan tugas dan fungsi partai yaitu pendidikan politik dan sosialisasi politik dengan dibentuknya tim pemenangan yang melakukan praktik politik transaksional. Golongan terbanyak sebesar 76% adalah *Spectators* (masyarakat pengikut elit) yang memberikan hak pilihnya di TPS berdasarkan hati nurani dan anjuran ‘teman’ terpercaya. Golongan *Apathetics* (masyarakat apatis) sebanyak 16% adalah masyarakat perdesaan Sebatik yang tidak menggunakan hak pilihnya di TPS pada Pemilu 2019. Pola partisipasi politik di wilayah perbatasan Sebatik dipengaruhi oleh persepsi politik masyarakat yang dideterminasi oleh factor etnik, ideologi politik, jaringan sosial dan jaringan ekonomi di kepulauan sebatik secara umum.

## **Saran**

Untuk membangun partisipasi politik yang demokratis diperlukan perbaikan kelembagaan partai politik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya khususnya pendidikan politik dan sosialisasi politik. Pendidikan dan sosialisasi politik oleh Partai Politik akan mengurangi praktik politik transaksional di perdesaan Sebatik sehingga memungkinkan terwujudnya pemilu yang demokratis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Barnes, Samuel H., et al. 1979. *Political action: Mass participation in five western democracies*. 1979.
- Bawaslu. 2018. *Indeks Kerawanan Pemilu 2019*. Penerbit: Bawaslu ISBN 978-602-50245-2-4
- BPS. 2019. *Indeks Pembangunan Desa Tahun 2018*. ISSN/ISBN: 978-602-438-275-9.
- Chambers, Robert. 1987. *Pembangunan Desa, Mulai dari Belakang*. Jakarta: LP3ES.
- Dineen, Jennifer Need. 2001. *The Impact of Political Participation on Political Tolerance in America*. University of Connecticut
- Indeks Kerawanan Pemilu Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2019. Bawaslu RI. 2019. Isbn 978-602-50245-2-4.
- Ismail Ilham Y., Yakoop Mohd Rizal, Jusoff Kamaruzaman, Febriansyah Muhammad, Nurwati. 2014. Democracy and incumbent political power struggle for the Indonesian regional head election. *Asian Social Science*. Vol 10(10). DOI: 10.5539/ass.v10n10p212
- Kompas. 2020. *Refleksi Pemilu 2019, Sebanyak 894 Petugas KPPS Meninggal Dunia*. Diakses 30 Juli 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/22/15460191/refleksi-pemilu-2019-sebanyak-894-petugas-kpps-meninggal-dunia>
- Lopez-Pintor, R. 2010. *Assessing Electoral Fraud in New Democracies, a Basic Conceptual Framework*. IFES White Paper
- Meisanti, M. S. Ali, Jusoff, K., Darmawan Salman, Didi Rukmana. 2012. The Impacts of Gold Mining on the Farmer's Community. *American-Eurasian Journal of Sustainable Agriculture*. 6(4): 209-214, 2012 ISSN 1995-0748

- Milbrath, Lester W., M. L. Goel. 1977. Political Participation. *Italian Political Science Review/ Rivista Italiana di Scienza Politica*. (second edition), p. 269 (s.p.) Chicaga Rand McNally
- Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 6 Tahun 2014. Tentang Desa
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945.
- Pateman, C. 1970. *Rousseau, John Stuart Mill and G. D. H. Cole: A participatory theory of democracy*. In *Participation and Democratic Theory* (pp. 22-44). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511720444.002
- Rafael, B., Pintor, L., Gratschew, M., & Sullivan, K. 2002. Voter Turnout Rates from a Comparative Perspective. *Voter Turnout Since 1945: A Global Report*, 75-116 (42 PAGES).
- Rousseau, Jean Jacques 1973. *The Social Contract*. New York: Dutton
- Rudiatin, Endang. 2018. Malayndonesia. Integrasi Ekonomi di Perbatasan Indonesia-Malaysia: Sebatik Kalimantan Utara-Tawau Sabah. Penerbit: Bening EraMedia.
- Rudiatin, Endang. 2018. Border Trade Agreement dan Integrasi Ekonomi di Perbatasan. *Prosiding 60 th Antropologi Indonesia*. Pusat Studi Antropologi Universitas Indonesia.
- Wahyuni, Sari. 2019. *Qualitative Research Method. Theory and Practice 3<sup>rd</sup> Edition*. Penerbit: Salemba Empat
- Teorell J. 2006. Political participation and three theories of democracy: A research inventory and agenda. *European Journal of Political Research* 45(5) pp 787-810 DOI: 10.1111/j.1475-6765.2006.00636.x.





**BAGIAN**

**6**

**DINAMIKA KOMUNIKASI POLITIK REMAJA  
PADA PEMILU**

*Oleh: Kennorton Hutasoit*

**ABSTRAK**

*Perubahan demografi dan perkembangan teknologi berdampak pada dinamika komunikasi politik dalam pemilu. Penelitian dengan judul Dinamika Komunikasi Politik Remaja ini dilakukan dengan paradigma positivistik. Pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif dengan analisis deskriptif yang diperkuat dengan analisis situasi terkini di tengah Indonesia menghadapi pandemi Corona Virus Diseases atau COVID-19. Penelitian ini bertujuan memperoleh data alasan-alasan memilih dan media apa yang menjadi sumber informasi pemilu bagi remaja di Kabupaten Belu, sebagai daerah perbatasan Republik Indonesia – Timor Leste pada Pemilu 2019. Temuan penelitian ini adalah peningkatan akses media baru atau media online sebagai sumber informasi politik di kalangan remaja. Temuan lainnya adalah dalam memilih capres-cawapres, 61,70% responden karena alasan program dan janji kampanye. Sedangkan dalam memilih parpol, 96,80% responden karena alasan program dan kinerja parpol. Namun dalam memilih calon anggota DPR, 37,94% responden karena*

*didatangi tim sukses dan 25,53% responden karena mengenal calon anggota DPR yang bersangkutan. Terdapat juga 5,31% responden yang memilih calon anggota DPR karena alasan imbalan dan hadiah berupa materi yang menunjukkan masih terjadinya politik uang atau jual beli suara dalam pemilu.*

***Kata Kunci: media televisi, new media, motivasi remaja, wilayah perbatasan, pemilu 2019***

## **PENDAHULUAN**

Komunikasi politik dalam penyelenggaraan pemilu baik pemilu presiden, pemilu legislatif, maupun pemilu kepala daerah tidak terlepas dari perubahan demografi dan perkembangan teknologi. Terminologi dinamika dalam artikel ini dipakai untuk menunjukkan perubahan dalam komunikasi politik remaja di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, sebagai daerah perbatasan Republik Indonesia dengan negara tetangga Timor Leste. Perubahan demografi dan perkembangan media baru yang mencakup media *online* dan media sosial membuat komunikasi politik remaja dalam bentuk partisipasi dalam pemilu menjadi dinamis.

Demografi Indonesia mengalami perubahan khususnya yang berkaitan dengan rentang usia penduduk. Menurut Koordinator Pusat Peneliti Politik LIPI, Sarah Nuraini Siregar terdapat sekitar 35% sampai 40% pemilih milenial atau 80 juta dari 185 juta pemilih pada Pemilu 2019 (Abdi, 2018). Direktur Eksekutif Perkupulan Untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraeni merinci pemilih milenial terdiri atas pemilih pemula sekitar 14 juta, pemilih hingga berusia 35 tahun 79 juta, dan pemilih berusia hingga 40 tahun mencapai 100 juta (Sucianingsih, 2018).

Menurut McDevitt dalam (Perloff, 2014, p. 101) perubahan demografi berdampak pada komunikasi dan pilihan politik dalam pemilu. Remaja dapat memainkan peran aktif dalam komunikasi keluarga tentang politik. Pandangan tradisional adalah bahwa orang

tua menanamkan sikap mereka terhadap anak-anak dengan cara top-down, akan tetapi ini mengalami perubahan ketika remaja yang bersemangat pada politik dari akibat paparan program-program sipil di sekolah-sekolah atau melalui diskusi dengan teman sebaya dapat merangsang orang tua untuk memikirkan kembali keyakinan politik mereka.

Perkembangan teknologi tidak kalah penting dalam dinamika komunikasi politik dalam pemilu. Seiring meningkatnya pemanfaatan teknologi internet terutama yang melanda dunia media sosial di kalangan anak muda, minat politik dan partisipasi politik anak muda juga semakin meningkat (Atmodjo, 2014). Penggunaan media sosial sebagai sarana kampanye politik Pilkada Jawa Barat menunjukkan bahwa mulai terjadi pergeseran penggunaan media kampanye. Untuk kalangan terdidik, kampanye menggunakan media sosial lebih efektif ketimbang baliho dan spanduk (Putra, 2017).

Perubahan demografi dan perkembangan teknologi ini diasumsikan berdampak pada partisipasi pemilih remaja di Kabupaten Belu pada Pemilu 2019. Berdasarkan data dari kpu.go.id tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Pemilu Presiden 2009 sebesar 70,98%, turun menjadi 59,45% pada Pilpres 2014, dan naik menjadi 71,89% pada Pilpres 2019. Dari data ini terlihat terjadi fluktuasi naik turun tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Belu dan tingkat partisipasi pemilih tertinggi berada pada Pilpres 2019.

Komunikasi berbasis teknologi semakin berkembang masa pandemi Corona Virus Diseases atau Covid-19 melanda dunia termasuk Indonesia. Penyelenggara pemilu dan peserta pilkada mau tidak mau harus menggunakan komunikasi berbasis teknologi baik dalam sosialisasi maupun kampanye program untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang akan dilaksanakan Desember 2019. Persoalan saat ini, tidak semua daerah bisa mengakses media online untuk mendapatkan informasi pemilu terutama daerah perbatasan yang identik dengan daerah terluar dan tertinggal. Selain karena fasilitas infrastruktur internet yang belum maksimal juga karena

masalah masyarakatnya belum memiliki kemampuan secara ekonomi untuk mengakses media online. Untuk itulah, artikel ini perlu menyajikan media apa saja yang menjadi sumber informasi pemilu di Kabupaten Belu, NTT dan apa alasan-alasan mereka datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk mencoblos atau menggunakan hak pilihnya. Berdasarkan paparan data ini, diharapkan ditemukan suatu solusi khususnya yang berkaitan dengan komunikasi politik untuk meningkatkan partisipasi pemilih di wilayah perbatasan.

### **Pertanyaan Penelitian**

1. Media televisi dan *new media* apa yang menjadi sumber informasi Pemilu 2019 bagi para remaja di wilayah perbatasan Republik Indonesia-Timor Leste di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur?
2. Apa alasan para remaja di Kabupaten Belu, NTT, memilih pasangan calon presiden – calon wakil presiden, parpol, dan caleg pada Pemilu 2019?

### **Penelitian Terdahulu**

Dalam melakukan penelitian, penting untuk terlebih dahulu mempelajari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan bisa sebagai lanjutan dari penelitian sebelumnya. Bisa juga penelitian baru dalam hal penemuan teori atau konsep baru atau setidaknya metode atau lokasi penelitian yang berbeda dengan sebelumnya.

Sepanjang penelusuran pustaka, penulis belum menemukan artikel atau laporan penelitian dengan tema pengaruh media massa dan media baru terhadap partisipasi pemilih pada pemilu di wilayah perbatasan Republik Indonesia dengan negara tetangga. Penelitian-penelitian yang bersinggungan dengan tema tersebut tergolong sedikit dan sebagian di antaranya temuan-temuan penelitian tersebut dikutip dalam artikel ini.

Penelitian terdahulu menemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat perbatasan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Kecamatan Entikong adalah faktor eksternal (kondisi sosial ekonomi, figure capres-cawapres, mobilisasi massa, peran tokoh masyarakat, aktor partai) dan faktor internal (tingkat kesadaran politik, keputusan yang mengikat, adanya motivasi atau intrik kepentingan, dan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah) (Tangdililing, 2015, p. 1).

Temuan penelitian lainnya bahwa informasi pemilu Pilpres secara pengetahuan dipersepsi responden dapat menggugah minat berpartisipasi dalam berpolitik (pilpres), meski secara realitas tidak sampai berpengaruh pada perilaku masyarakat untuk menentukan pilihannya (Soemardjo, 2015). Semakin tinggi terpaan pemberitaan politik di media online, diikuti semakin tinggi elektabilitas partai (Ilhami, 2014). Variabel iklan politik di televisi memiliki hubungan dengan variabel minat memilih pada Pemilihan Umum Presiden 2014 (Darmawati, 2015).

Selain iklan, acara bincang-bincang berita juga memberi dampak pada tingkat pengetahuan politik yang besar bagi pemilih remaja di India. (*Respondents who watch news talk shows have great level of political knowledge, knowledge about different organs of government and structure of India's political system than those respondents who do not watch*) (Gautam, 2015). Konsumsi talk show politik memiliki hubungan langsung dengan kemandirian dan partisipasi politik (*political talk show consumption has a direct relationship with political efficacy and participation*) (Zaher, 2016).

Temuan lainnya, paparan pesan media dan kampanye cenderung memperkuat keterlibatan masyarakat Meksiko dalam Pemilu 2012 (*...exposure to media messages and campaigns tended to reinforce, rather than erode, civic engagement of Mexicans in 2012. The findings are thus more consistent with mobilization theories in general, particularly with the virtuous circle theory*) (Jiménez, 2017). Dalam hal paparan pesan bahwa isi, tone, dan visibilitas media dalam kampanye berpengaruh terhadap pilihan

partai politik (... *the visibility of and the tone toward parties have an influence on party choice*) (Vreese, 2010).

Kampanye pemilu meningkatkan komunikasi politik yang dapat mempengaruhi pemilih khususnya mendekati hari pemungutan suara. (...*by increasing political communication and the salience of political topics in public opinion, could influence the way in which people are influenced by (or influence) their discussants*). (Mancosu, 2017).

Penelitian penggunaan media baru di kalangan remaja dan kaitannya dengan partisipasi pemilih dalam pemilu sudah lebih dulu dilakukan di negara-negara lain. Remaja yang menggunakan media berita *online* merupakan kunci yang mempengaruhi keterlibatan politik mereka (*For the young population, whether and how much they prefer online news media may be key factors influencing their political engagement*) (Bachmann, 2010 ).

Di Amerika Serikat, pada kampanye Obama, penggunaan Facebook sangat strategis dan fokus sebagai alat untuk mempromosikan pesan-pesan utamanya dan yang terpenting untuk memobilisasi pendukung untuk bertindak atas namanya (*Obama campaign made highly strategic and focused use of Facebook as a tool for promoting its key messages and, crucially, for mobilizing supporters to act on its behalf*) (Gerodimos, 2014).

Teknologi media baru tidak hanya terjadi di negara maju seperti Amerika Serikat, tapi juga di negara-negara berkembang. Penggunaan teknologi media baru berpengaruh terhadap sikap dan perilaku politik di negara-negara berkembang (Riaz, 2010). Di Pakistan, media baru jelas-jelas meningkatkan partisipasi politik (Eijaz, 2013).

## **Kajian Teori**

Teori merupakan tafsiran sehingga mempertanyakan kegunaan sebuah teori lebih bijaksana daripada mempertanyakan kebenarannya (Littlejohn, 2017, p. 22). Menurut Littlejohn (2017: 40) semua teori memiliki kelemahan sehingga kita tidak akan

mendapatkan sebuah teori yang memiliki semua kriteria “benar” dengan bobot yang sama.

Teori komunikasi massa dengan tradisi sosiopsikologis dapat dilihat dari pemetaan yang dilakukan Stephen W. Littlejohn dan Karen A. Foss (2017) dan (Griffin, 2012). Teori-teori tradisi sosiopsikologis berdasarkan Littlejohn (Littlejohn, 2017, p. 422) yang masuk dalam komunikasi massa adalah teori pengaruh (efek media), teori *cultivation*, dan teori *Uses and Gratification*. Sedangkan menurut Griffin (2012: 22) teori-teori sosiopsikologis mencakup teori *Agenda Setting*, teori *Cultivation*, dan teori *Uses and Gratification*.

Teori komunikasi massa klasik (SOR, *Hypodermic Theory/Bullet Theory*, *Laswell Theory*, *Shannon and Weaver’s Theory*, *Hovland’s Theory*) mempunyai asumsi bahwa khalayak pasif dipengaruhi oleh arus langsung dari media. Sementara itu, khalayak aktif memiliki keputusan aktif tentang bagaimana menggunakan media (Wahid, 2016, p. 116).

Media massa punya pengaruh langsung dan mendalam terhadap orang yang dikenal dengan *powerfull effect theory* (teori efek yang kuat) (Vivian, 2008). Dampak komunikasi massa ini mengalami naik turun. Pada 1920 hingga 1940 dampak media massa dengan teori peluru memiliki pengaruh sangat besar. Pada 1940-an hingga 1960 model dampak terbatas memiliki pengaruh sangat kecil. Pada 1970 hingga 1980 dengan model dampak moderat, pengaruh media massa sedang. Terakhir pada 1980-an hingga 1990, penelitian-penelitian tentang pengaruh Televisi dan Perilaku memiliki dampak yang kuat (Severin W. J., 2009, p. 320)

Efek media dalam politik juga mengalami pengaruh yang naik turun. Menurut Elihu Katz (1980) dalam (Severin W. J., 2009, p. 343), dampak komunikasi tergantung pada dua variabel penting yaitu faktor-faktor persepsi selektif dan hubungan antar pribadi.

***New Media***

Secara sederhana, *new media* merupakan perkembangan dan kemajuan teknologi media massa. Pemikiran dasar dari *new media* menurut Flew (2005) dalam (Heryanto, 2018, p. 25) adalah penggabungan keunikan dari *digital media* dengan pemakaian media tradisional untuk mengadopsi teknologi *new media*. Perbedaan signifikan *new media* dari media massa adalah internet bersifat interaktif (Vivian, 2008, p. 262).

Internet telah melahirkan komunikasi digital. Konsep dasar dalam komunikasi digital terdiri atas dunia maya (*cyberspace*), *virtual reality*, *virtual communities*, *chatt rooms*, *MUD*, dan *Bot*, *Interaktivitas*, dan *multimedia*. William Gibson dalam (Severin W. J., 2009, p. 444) membuat definisi *cyberspace* adalah realita yang terhubung secara global didukung komputer,

Perkembangan Internet dan penggunaannya dalam komunikasi mendorong para ilmuwan menerapkan teori-teori apa saja yang tepat untuk itu. Para pakar komunikasi mulai meneliti penerapan teori-teori komunikasi dalam bentuk-bentuk baru dalam komunikasi dunia maya. Menurut (Severin W. J., 2009, p. 451) teori-teori komunikasi massa yang dapat digunakan untuk komunikasi digital atau komunikasi dunia maya adalah teori *Agenda Setting*, *Uses And Gratification*, *Pembaruan Inovasi*, *Kesenjangan Pengetahuan*, dan *Kredibilitas Media*.

Dalam teori Komunikasi yang dimediasi Komputer atau *Communication Mediated Computer* (CMC), perspektif tertuju pada cara komputer menyalurkan dan memediasi model komunikasi *face to face*. Dalam hal ini, komputer adalah alat sebagaimana *window* bagi *cyberspace*. Apa yang dimediasi dalam perspektif ini adalah interaksi *face to face*, apakah tatap muka antara dua orang atau banyak orang seperti dalam *chat group* (Holmes, 2012, p. 115). Teori CMC menjadi titik keberangkatan standar bagi teori informasi seperti yang disesuaikan oleh disiplin ilmu lain dan perspektif lain, termasuk linguistik struktural dan teori efek media. (Holmes, 2012: 118)

Di era komunikasi digital, terdapat kesetaraan yang lebih besar untuk akses yang tersedia sebagai pengguna, penerima, penonton, atau partisipan di dalam pertukaran jaringan. Tidak lagi



mungkin untuk mencirikan arah dominan atau bias pengaruh dari arus informasi (sebagaimana dengan pers dan berita televisi) walaupun isu derajat kebebasan yang tersedia di saluran baru masih jauh dari selesai (McQuail, 2012, p. 154).

Karakteristik kunci untuk membedakan media lama dengan media baru dari perspektif pengguna:

- 1) Interaktivitas (*interactivity*): sebagaimana ditunjukkan oleh rasio respons atau inisiatif dari sudut pandang pengguna terhadap penawaran sumber atau pengirim.
- 2) Kehadiran sosial atau sosiabilitas (*social presence or sociability*); dialami oleh pengguna, berarti kontak personal dengan orang lain dapat dimunculkan oleh penggunaan media (Short dan kawan-kawan, 1976; Rice, 1993).
- 3) Kekayaan media (*media richness*): jangkauan di mana media dapat menjembatani kerangka referensi yang berbeda, mengurangi ambiguitas, memberikan lebih banyak petunjuk, melibatkan lebih banyak indra, dan lebih personal.
- 4) Otonomi (*autonomy*): derajat di mana seorang pengguna merasakan kendali atas konten dan penggunaan, mandiri dari sumber.
- 5) Unsur bermain-main (*playfulness*): kegunaan untuk hiburan dan kesenangan, sebagai lawan dari sifat fungsi dan alat.
- 6) Privasi (*privacy*): berhubungan dengan kegunaan media dan/atau konten tertentu.
- 7) Personalisasi (*personalization*): erajat di mana konten dan penggunaan menjadi personal dan unik (McQuail, 2012, p. 157).

Dari tujuh karakteristik yang disebutkan McQuail, interaktivitas disebut sebagai sifat yang menggambarkan media baru. Namun, interaktivitas memiliki makna yang berbeda di banyak literatur. Kioussis (2002) dalam (McQuail, 2012, p. 158) membuat definisi operasional interaktivitas dengan merujuk pada empat indikator:

- 1) Kedekatan (kedekatan sosial dengan orang lain);
- 2) Aktivasi pengindraan;
- 3) Kecepatan yang diamati; dan

4) Kehadiran jarak jauh.

Peneliti lainnya, Downes dan McMillan (2000) dalam McQuail (2012: 158) menyebutkan lima dimensi interaktivitas sebagai berikut:

- 1) Arah komunikasi;
- 2) Fleksibilitas waktu dan peran yang dipertukarkan
- 3) Memiliki kesadaran akan ruang dan lingkungan komunikasi;
- 4) Tingkat pengendalian (pada lingkungan komunikasi)
- 5) Tujuan yang diamati (pertukaran dan persuasi yang terarah).

Dari sini jelas bahwa kondisi interaktivitas bergantung pada lebih dari sekadar teknologi yang dipakai.

Keberadaan media sosial tidak menghilangkan peran media massa, baik cetak maupun elektronik, di tengah proses politik di Indonesia. Media sosial memiliki beberapa karakteristik, di antaranya: 1) jaringan (*network*); 2) informasi (*information*); 3) Arsip (*archive*); 4) Interaktif (*interaction*); 5) Stimuli sosial (*stimulation of social*); dan 6) konten oleh pengguna (*user-generated-content*) (Nasrullah, 2014: 16, dalam (Wahid, 2016, p. 93).

## **Partisipasi Politik**

Orang mengambil bagian dalam politik dengan berbagai cara. Cara-cara itu berbeda dalam tiga hal atau dimensi: gaya umum partisipasi, motif yang mendasari kegiatan mereka, dan konsekuensi partisipasi pada peran seseorang dalam politik (Nimmo, 2010: 127). Dari tiga dimensi partisipasi politik, yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah motif partisipasi.

Motif partisipasi merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan atau menekan partisipasi politik yang terdiri atas:

- 1) Sengaja/tidak sengaja. Beberapa warga negara mencari informasi dan peristiwa politik untuk mencapai tujuan tertentu. Mereka bisa berhasrat menjadi berpengetahuan, mempengaruhi

suara legislator, atau mengarahkan kebijakan pejabat pemerintahan. Bagi mereka politik itu bertujuan dan hal yang disengaja. Yang lain melakukan kegiatan politik hampir secara kebetulan, barangkali mereka terlibat ke dalam cerita politik, menemukan stiker kampanye menempel pada bumper mobil, dan sebagainya. Yang menyebabkan mereka berpartisipasi adalah keadaan, bukan karena dengan sengaja.

- 2) Rasional/emosional. Orang yang berhasrat mencapai tujuan tertentu, yang dengan teliti mempertimbangkan alat alternatif untuk mencapai tujuan itu, dan kemudian memilih yang paling menguntungkan dipandang dari segi pengorbanan dan hasilnya, disebut bermotivasi rasional. Sebaliknya, beberapa orang bertindak tanpa berpikir, semata-mata karena dorongan hati. Kecemasan, kekhawatiran, frustrasi, kecenderungan, praduga, harapan, cita-cita, dan perasaan lain yang tidak ditentukan memotivasi partisipasi emosional.
- 3) Kebutuhan psikologis/sosial. Kadang-kadang orang memproyeksikan kebutuhan psikologis mereka pada objek-objek politik misalnya, dalam mendukung pemimpin politik karena kebutuhan yang mendalam untuk tunduk kepada otoritas, atau ketika memproyeksikan ketidacukupannya pada berbagai kelas “musuh” politik yang dipersepsi – minoritas, negara asing, atau politikus dari partai oposisi. Yang lain menggunakan politik untuk meningkatkan persahabatan social, mengidentifikasi diri dengan orang-orang yang statusnya diinginkan, atau meningkatkan posisi kelompok social mereka terhadap kelompok social yang lain.
- 4) Diarahkan dari dalam/dari luar. Perbedaan partisipasi politik yang diarahkan dari dalam diri pribadi dan dari luar erat hubungannya dengan motivasi batiniah dan motivasi social untuk partisipasi politik. Orang yang diarahkan oleh dirinya sendiri adalah orang yang beraksi sendiri, yaitu orientasi dan kecenderungannya diperoleh dari bimbingan orang tuanya: “Karena arah yang diambil dalam kehidupannya telah dipelajari dalam keluasan pribadi dalam rumah tangga dari sejumlah kecil pedoman, maka orang yang diarahkan oleh

dirinya sendiri bisa sangat stabil.” Sebaliknya, orang yang diarahkan dari luar lebih kosmopolitan, menanggapi berdasarkan orientasi yang diperoleh dari lingkungan yang jauh lebih luas ketimbang hanya orang tua. Moral dan prinsip memotivasi orang yang diarahkan oleh dirinya; hasrat untuk menyesuaikan diri dan berada di dalam secara sosial mendorong orang yang diarahkan dari luar.

- 5) Berpikir/tanpa berpikir. Setiap orang berada dalam tingkat kesadarannya ketika menyusun tindakan politik. Perilaku yang dipikirkan meliputi interpretasi aktif dari tindakan seseorang dan perkiraan konsekuensi tindakan itu berharap dirinya dan orang lain. Kegiatan yang tidak dipikirkan – seperti terseret orang banyak, membuat kerusuhan tanpa tujuan, partisan yang bersemangat atau membeo dengan slogan ideologi – menunjukkan kurangnya penggunaan pikiran di pihak individu. Misalnya, bisa jadi seseorang tidak bermaksud ikut dengan demonstrasi yang menggunakan kekerasan, tetapi ia terseret oleh keadaan dan peristiwa (Nimmo, 2011, p. 129).

Orang yang melakukan tindakan politik yang sama jenisna, sikap dan motif politiknya sangat berbeda, dan mereka memperoleh kepuasan dan kejengkelan yang berbeda dari politik. Ada dua tipe utama partisipasi politik yaitu dalam pemilihan umum dan di luar pemilihan umum:

- 1) Partisipasi dalam Pemilihan Umum
  - Identifikasi dengan partai politik. Ikatan yang erat kepada partai politik. Afiliasi kepartaian menentukan keputusan seseorang untuk memilih. Seseorang mengidentifikasi diri dengan suatu partai politik, yaitu mereka memiliki citra-diri partisan. Kepartisan bervariasi baik dalam intensitasnya maupun dalam arah afiliasnya.
  - Pendaftaran untuk memilih. Seseorang mendaftar secara formal untuk memilih, dengan begitu, seseorang telah menunjukkan kewarganegaraannya, usia yang disyaratkan, tempat tinggal, dan sebagainya kepada otoritas. Mereka yang

tidak terdaftar atau yang tidak memenuhi persyaratan tidak bisa memilih.

- Pemberian suara dalam pemilihan umum. Angka kehadiran populasi usia pemilih berbeda-beda dalam berbagai tingkat pemilihan. Angka pemberian suara juga berbeda-beda baik di tingkat Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, Pemilihan Kepala Daerah baik Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur, maupun Pemilihan Bupati-Wakil Bupati/ Wali Kota-Wakil Wali Kota.
- Pengambilan bagian dalam kampanye. Orang mengambil bagian dalam pemilu dengan menyumbangkan uang kepada para kandidat, menghadiri rapat umum dan pertemuan kampanye, bekerja untuk partai politik atau kandidat, memasang stiker dan lencana kampanye, melakukan *anjang sono* ke tetangga untuk mendukung kandidat, dan dengan berbagai cara lainnya.

## 2) Partisipasi di luar Pemilihan Umum

- Mengikuti informasi tentang politik. Mengikuti perkembangan politik terkini. Mengetahui dan bisa menyebut nama kandidat baik di Pilpres, Pileg, dan Pilkada. Menggunakan media massa untuk mencari informasi politik.
- Masuk organisasi kepentingan umum dan politik. Aktif dalam organisasi, aktif diskusi-diskusi politik, Mengikuti diskusi-diskusi organisasi yang mengambil sikap dalam isu publik.
- Menghubungi pejabat pemerintah. Mengajukan petisi kepada pejabat pemerintah dalam pertemuan umum, di kantor, melalui telepon, dengan surat, dan dalam pertemuan sosial pribadi. Dalam beberapa hal, alasan hubungan itu ialah agar pejabat tersebut menangani masalah yang hanya menyangkut individu yang bersangkutan – untuk mengganti kesalahan dalam pembayaran jaminan social, untuk membebaskan anggota keluarga dari tawanan negara asing, atau untuk menuntut agar pejabat itu menangkap anjing yang memberantakkan tempat sampah seorang penduduk. Hubungan yang dikhususnya biasanya bersifat rutin. (Nimmo, 2010: 133 – 138).

Khusus pemberi suara memiliki tipe-tipe. Ada empat tipe pemberi suara dalam pemilihan umum, yaitu: (1) tipe rasional; (2)

tipe reaktif; (3) tipe responsif; dan (4) tipe aktif. Adapun penjelasan keempat tipe itu menurut Dan Nimmo (2000:162-172) sebagai berikut :

- 1) **Tipe rasional** pada hakikatnya adalah pemberi suara yang rasional, (aksional diri), yaitu bersifat yang intrinsik pada setiap karakter pribadi pemberi suara yang turut memutuskan pemberian kepada warga negara. Pemberian suara rasional berminat secara aktif terhadap politik, serta bertindak berdasarkan prinsip yang tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri tetapi juga untuk kepentingan umum;
- 2) **Tipe reaktif** adalah pemberi suara yang dimiliki keterkaitan emosional dengan partai politik. Ikatan emosional dengan partai sebagai identifikasi partai, yakni sebagai sumber utama aksi diri dan pemberi suara yang reaktif. Identifikasi dengan partai meningkatkan citra yang lebih menguntungkan tentang catatan dan pengalamannya, kemampuannya, dan atribut pribadinya;
- 3) **Tipe responsif** adalah pemberi suara yang mudah berubah dengan mengikuti waktu, peristiwa politik, dan kondisi-kondisi sesaat. Meskipun memiliki kesetiaan kepada partai, tetapi afiliasi itu ternyata tidak mempengaruhi perilakunya dalam pemberian suara. Hubungan dengan partainya lebih rasional ketimbang emosional;
- 4) **Tipe aktif** adalah pemberi suara yang terlihat aktif dalam menginterpretasikan peristiwa, isu, partai, dan personalitas, dengan menetapkan dan menyusun maupun menerima, serangkaian pilihan yang diberikan. Para pemberi suara merumuskan citra politik tentang apa yang diperhitungkan oleh mereka dengan berbagai variasi.

Berdasarkan penelitian empiris pemilu, motivasi pemilih memiliki faktor-faktor yang memberikan pengaruh yaitu predisposisi pemilih, bagian-bagian dari pasar pemilih, dan strategi, serta pasar pemilih. Predisposisi pemilih terdiri atas golongan sosial, agama, orientasi politik apakah kanan atau kiri. Bagian dari pasar pemilih terdiri atas jenis pemilu (tingkat komunal atau nasional, pemilihan presiden atau parlemen). Faktor lain yang mempengaruhi motivasi pemilih adalah kandidat (citra, kepribadian, kompetensi), kemampuan partai untuk memerintah, dan posisi partai dalam menghadapi permasalahan (Roth, 2008, p. 216).

Selain motivasi memilih, pemilih juga memiliki alasan untuk memberikan suara pada pemilu. Beberapa alasan memberikan suara pada Pemilihan Presiden RI adalah memilih presiden yang diinginkan pemilih, kewajiban sebagai warga negara, untuk memperbaiki ekonomi. (Ramage, 2003, p. 64). Alasan untuk memberikan suara pada Pemilihan DPR adalah kewajiban warga negara, memilih pemimpin atau berpartisipasi, mempengaruhi isu-isu tertentu seperti isu ekonomi dan kekerasan (Ramage, 2003, p. 67).

## **METODE PENELITIAN**

### **Populasi dan Sampel**

Penelitian ini dilakukan dengan paradigma positivistik. Pendekatan dalam menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis deskriptif yang diperkuat dengan analisis situasi terkini di tengah Indonesia menghadapi pandemi Covid-19. Populasi dalam penelitian ini adalah remaja di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Remaja akhir menurut (Santrock, 2007) dengan batasan umur 15 tahun hingga 19 tahun. Pada kelompok

usia tersebut, remaja mengalami fase munculnya minat yang lebih nyata dalam hal karir, pasangan, dan eksplorasi identitas. Umumnya remaja akhir sedang menjalani studi di Sekolah Menengah Atas dan mahasiswa semester awal atau tahun pertama di perguruan tinggi.

Dalam Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Belu 2017, sebagai data terbaru di laman [belukab.bps.go.id](http://belukab.bps.go.id) jumlah penduduk Kabupaten Belu sebanyak 213.596 jiwa termasuk di antaranya penduduk remaja yang berusia 15-19 tahun yang berjumlah 24.954 atau 11,68%. Dengan asumsi persentase remaja berusia 15-19 berlaku untuk seluruh kecamatan di Kabupaten Belu, maka jumlah remaja berusia 15-19 di wilayah penelitian ini sebanyak 2.745 orang.

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan daftar tabel Stephen Isaac dan William B. Michel (1982:193) dalam Silalahi (2009:277). Berdasarkan tabel tersebut sampel untuk populasi 2.600 adalah 335 orang dan sampel untuk populasi 2.800 adalah 338 orang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 338 orang dengan alasan populasi 2.745 lebih mendekati ke angka populasi 2.800.

**Tabel 1.**  
**Tingkat Pendidikan Penduduk di Kabupaten Belu Tahun 2017**

<b>No</b>	<b>Uraian Tingkat Pendidikan</b>	<b>Persentase</b>
<b>1</b>	Tidak/Belum Mempunyai Ijasah	32.69
<b>2</b>	SD	30.44
<b>3</b>	SLTP	16.46
<b>4</b>	SMU	13.15
<b>5</b>	SMU Kejuruan	2.31
<b>6</b>	DI/DII	0.19
<b>7</b>	DIII	0.92



<b>8</b>	<b>DIV/S1/S2/S3</b>	<b>3.84</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>100</b>

Sumber: BPS Kabupaten Belu 2018

Tabel 1 menunjukkan bahwa penduduk yang tidak atau belum mempunyai ijazah dominan yaitu 32,69%. Peringkat kedua terbanyak adalah penduduk dengan tingkat pendidikan SD 30,44%. Tingkat pendidikan erat kaitannya dengan kemampuan membaca terutama huruf latin. Berdasarkan data BPS persentase penduduk Kabupaten Belu yang tidak bisa membaca huruf Latin sebesar 10,04%. Data BPS menjelaskan bahwa 92,09% dari laki-laki dan 87,85% dari perempuan yang bisa membaca huruf Latin.

### **Lokasi dan Waktu Penelitian**

Selama ini wilayah perbatasan Indonesia tak ubahnya halaman belakang. Tak aneh, wilayah perbatasan di Tanah Air mencuatkan keterbelakangan dan keterpinggiran. Di hampir seluruh wilayah perbatasan yakni di Boven Digoel, Atambua, Entikong, Nunukan, dan Batam, kondisi masyarakatnya relatif miskin dan terbelakang (Santoso, 2014, p. 256).

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada hari pemungutan suara Pemilu 2019 yaitu Rabu 17 April 2019. Secara astronomis Kabupaten Belu terletak antara 124° – 126° Bujur Timur dan 9° sampai 10° Lintang Selatan. Posisi geografis Kabupaten Belu dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Batas sebelah Utara: Selat Ombai
2. Batas sebelah Selatan: Kabupaten Malaka
3. Batas sebelah Timur: Negara Timor Leste
4. Batas sebelah Barat: Kabupaten Timor Tengah Utara.

Belu merupakan kabupaten dengan luas wilayah 1.284,94 km<sup>2</sup>. Wilayah administratif di Belu terdiri atas 12 kecamatan. Wilayah terluas adalah Tasifeto Barat dengan luas 224,19 km<sup>2</sup> (17,46%) dan Tasifeto Timur dengan luas 211,37 km<sup>2</sup> (16,45%).


Wilayah terkecil adalah Kecamatan Atambua Barat dengan luas wilayah 15,55 km<sup>2</sup> (1,21%) dan Kecamatan Atambua Selatan dengan luas wilayah 15,73 km<sup>2</sup> (1,22%). Kabupaten Belu termasuk kabupaten yang induk yang sebelumnya mencakup Malaka yang sudah dimekarkan menjadi kabupaten. Kabupaten Belu berdiri pada 20 Desember 1958 dengan ibu kota Atambua.

## HASIL PENELITIAN

### Deskripsi Responden

Dalam penelitian ini kuesioner yang dibagikan sebanyak 338 kuesioner. Kuesioner dibagikan kepada remaja yang berusia 15 tahun hingga 16 tahun yang berstatus menikah dan remaja yang berusia 17 hingga 19 tahun. Kusioner dibagikan kepada para remaja tersebut yang datang menggunakan hak pilih (mencoblos) pada hari pemungutan suara Pemilu 2019 pada 17 April 2019. Kuesioner dibagikan kepada para remaja secara acak yang diberikan kepada para remaja setelah menggunakan hak pilihnya di Tepat Pemungutan Suara (TPS) yang menyebar di TPS-TPS sepanjang jalan antarnegara yang berada di wilayah administratif Kecamatan Kota Atambua dan Kecamatan Tasifeto Timor. Dari 388 kuesioner yang dibagikan yang diisi lengkap dan kembali kepada peneliti sebanyak 282 kuesioner.


### Gambar 1. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin & Usia



Sumber: data olahan peneliti

Gambar 1 menunjukkan jumlah responden laki-laki 132 orang atau 46,80% dan perempuan 150 orang tau 53,20%. Persentase usia 15 tahun hingga 16 tahun yang sudah menikah sebesar 9,93%. Persentase usia menikah pertama pada 15 tahun hingga 16 tahun mendekati persentase umur perkawinan pertama di Kabupaten Belu yang dicatat BPS pada 2017 yaitu sebesar 10,34%.


**Gambar 2. Responden Berdasarkan Pendidikan**



Sumber: data olahan peneliti

Gambar 2 di atas juga menunjukkan persentase pendidikan remaja yang menjadi responden pada penelitian ini. Persentase tertinggi adalah pendidikan SMA yaitu 54,25%.


**Gambar 3. Responden Berdasarkan Pekerjaan**



Sumber: data olahan peneliti

Gambar 3 di atas menunjukkan jumlah responden yang bekerja sebagai PNS 5%, Pegawai Swasta 15%, Wiraswasta 30%, dan lainnya yakni (Polri, TNI, pedagang, pekerja harian, ojek, sopir, mahasiswa, dan tukang Kayu) sebanyak 54%.


**Gambar 4. Responden Berdasarkan Terpaan Medai Televisi**



Sumber: data olahan peneliti

Grafik di atas menunjukkan bahwa respoten yang menonton MetroTv sebanyak 129, dalam hal ini termasuk yang menonton Metrotv dan tv lainnya, yang menonton tv one dan tv lainnya 77 respoden, yang menonton kompastv dan tv lainnya 75 respoden, dan yang menonton Inews dan tv lainnya sebanyak 93 respoden. Sedangkan yang hanya menonton metrotv sebanyak 72, yang hanya TvOne sebanyak 29, yang hanya menonton kompas tv sebanyak 44 respoden, dan yang hanya menonton INews hanya 55 responden, dan yang tidak menonton tv sama sekali sebanyak 13 responden.

**Gambar 5. Responden Berdasarkan Terpaan New Media**



Sumber: data olahan peneliti

Grafik di atas menunjukkan yang menggunakan facebook dan medsos lainnya sebanyak 170 responden, yang menggunakan instagram dan medsos lainnya 57, yang menggunakan twitter dan medsos lainnya 39 responden, dan yang menggunakan portal/web dan medsos lainnya 40 responden. Sedangkan yang hanya menggunakan facebook 108 responden, yang hanya menggunakan instagram 6 responden, yang hanya menggunakan twitter 3 responden, dan hanya menggunakan portal/web hanya 15 responden. Sedangkan yang tidak menggunakan medsos/portal/web sama sekali sebanyak 88 responden atau 31,20% dari 282 responden. Responden yang sama sekali tidak menonton tv dan tidak menggunakan media sosial sebanyak 9 responden.

**Tabel 2.**  
**Tingkat Partisipasi Pemilih di Kabupaten Belu**

No	Uraian	Pilpres 2009	Pilpres 2014	Pilpres 2019
1	DPT	220.515	254.563	140.932
2	Menggunakan Hak	156.527	151.360	101.323

Pilih				
<b>3</b>	Suara Sah	147.078	149.556	99.476
<b>4</b>	Suara Tidak Sah	11.056	1.804	1.847
<b>5</b>	Tidak Menggunakan Hak	63.988	103.203	39.609
<b>6</b>	Tingkat Partisipasi (%)	70,98	59,45	71,89

Sumber: data olahan peneliti

Berdasarkan table 2 partisipasi pemilih, tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Belu mengalami naik turun atau fluktuatif yakni pada Pilpres 2009 sebesar 70,98%, pada Pilpres 2014 turun menjadi 59,45% dan pada Pilpres 2019 naik menjadi 71,89%.

**Tabel 3.**  
**Terpaan Media Televisi dan Pilihan Capres-Cawapres**

<b>Tv</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>0</b>	<b>Jumlah</b>
Metro	33	7	32	72
Tvone	15	2	12	29
Kompas	15	2	27	44
Inews/dll	18	10	27	55
Lebih dari 1 tv	32	8	29	69
Tak Menonton	2	2	9	13
<b>Total</b>	<b>115</b>	<b>31</b>	<b>136</b>	<b>282</b>

Sumber: data olahan peneliti

Keterangan: 01 Jokowi - Ma'ruf, 02 Prabowo – Sandi, 0 tidak memilih capres-cawapres

Tabel 3 menunjukkan bahwa responden yang menonton Metrotv umumnya memilih pasangan Jokowi – Ma'ruf yaitu 33 atau 44,44% dari 72 responden penonton Metrotv. Sedangkan penonton TVOne, Kompas TV, dan INews umumnya memilih pasangan Prabowo-Sandi yaitu masing-masing 15 atau 51,72% dari 29 responden penonton TVOne, 15 atau 34,09 dari 44 penonton KompasTV, dan 18 atau 32,72 dari 55 penonton INews.

**Tabel 4.**  
**Terpaan Medsos dan Pilihan Capres-Cawapres**

<b>Medsos</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>0</b>	<b>Jumlah</b>
Fb	42	7	59	108
Instagram	2	1	3	6
Twitter	1	0	7	8
web/dll	0	1	7	8
LebiH 2 Medsos	28	7	29	64
Tak Pengguna	40	17	31	88
<b>Jumlah</b>				<b>282</b>

Sumber: data olahan peneliti

Keterangan: 01 Jokowi - Ma'ruf, 02 Prabowo – Sandi, 0 tidak memilih capres-cawapres

Tabel 4 menunjukkan responden yang menggunakan Facebook umumnya memilih pasangan 01 Jokowi-Ma'ruf yaitu 42 atau 38,88% dari 108 pengguna facebook. Jumlah yang tidak menggunakan medsos dan web sebagai sumber informasi pemilu masih cukup banyak yaitu 88 atau 31,20% dari 282 responden.

**Tabel 5.**  
**Alasan Responden Memilih Capres**

<b>No.</b>	<b>Alasan Memilih Capres</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
1	Karena program/rencana dan masa depan yang dijanjikan lebih baik	174	61,70
2	Karakter dan karisma	48	17,02
3	Reputasi	19	6,73
4	Janji menyelesaikan masalah	28	9,92
5	Pesimisme kondisi saat ini	13	4,60
6	Mendesaknya perubahan kekuatan politik saat ini	4	1,41

7	Pengaruh teman dan atau keluarga	4	1,41
8	Imbalan dan hadiah berupa materi;	5	1,77
9	Tanggung Jawab Sosial	6	2,12
	Jumlah	282	100

Sumber: data olahan peneliti

Tabel 5 menunjukkan alasan memilih capres-cawapres paling banyak adalah karena program/rencana dan masa depan yang dijanjikan lebih baik sebesar 174 atau 61,70% dari 282 responden. Alasan kedua terbanyak adalah karena karakter dan karisma yaitu 48 atau 17,02 persen, karena janji menyelesaikan masalah 28 atau 9,92%, karena reputasi 19 atau 6,73%, dan karena pesimisme kondisi saat ini 13 atau 4,60%.

**Tabel 6.**  
**Pilihan Capres-Cawapres**

No	Capres-Cawapres Pilihan	Jumlah	Persentase
1	Paslon Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin	115	40,78
2	Paslon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno	31	10,99
3	Rahasia/Tak Menyebut Pilihan	136	48,22
	Jumlah	282	100,00

Sumber: data olahan peneliti

Tabel 6 menunjukkan 115 atau 40,78% dari 282 memilih pasangan Jokowi – Ma'ruf. Sedangkan yang memilih pasangan Prabowo-Sandi 31 atau 10,99%. Jumlah yang merahasiakan pilihannya cukup besar yakni 136 atau 48,22% dari 282 responden. Karena jumlah yang merahasiakan pilihannya cukup besar, persentase perolehan masing-masing paslon jauh dari persentase perolehan hitungan KPU. Namun, jika persentase dihitung hanya berdasarkan jumlah yang memberi tahu pilihannya maka persentase responden



yang memilih paslon Jokowi-Ma'ruh sebesar 115 atau 78,7% dari 146 responden yang memberi tahu pilihannya, dan responden yang memilih Prabowo-Sandi sebanyak 31 atau 21,23%. Angka persentase ini lebih mendekati perolehan suara yang ditetapkan KPU Kabupaten Belu yakni paslon Jokowi-Ma'ruf meraih 82,49% dan pasangan Prabowo-Sandi meraih 17,51%.

**Tabel 7**  
**Alasan Responden Memilih Parpol**

<b>Alasan Memilih Parpol</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
Anggota parpol	3	1,06
Karena program dan kinerja	273	96,80
Karena didatangi tim sukses	3	1,06
Karena bujukan dan imbalan	1	0,35
Tanggung jawab social	1	0,35
Ideologi	0	0
Tidak Menyebut Alasan	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>282</b>	<b>100</b>

Sumber: data olahan peneliti

Tabel 7 menunjukkan alasan memilih parpol sebagian besar responden memilih parpol karena program dan kinerja parpol yaitu 273 atau 96,80% dari 282 responden. Terbanyak berikutnya adalah karena alasan anggota parpol dan didatangi tim sukses masing-masing 3 atau 1,06% dari 282 responden. Tidak ada responden yang memilih parpol karena alasan ideologi.

**Tabel 8**  
**Alasan Responden Memilih Calon Anggota DPR**

<b>No</b>	<b>Alasan Memilih Caleg DPR RI</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
1	Mengenalnya secara pribadi	72	25,53
2	Program dan janjinya	70	24,82
3	Didatangi tim sukses	107	37,94

4	Imbalan dan hadiah berupa materi	15	5,31
5	Tanggung jawab sosial	15	5,31
6	Ideologi	3	1,06
7	Agama	0	0
8	Tidak bersedia menyebut Caleg yang dipilih	0	0
	Jumlah	282	100

Sumber: data olahan peneliti

Tabel menunjukkan alasan paling banyak untuk memilih caleg DPR RI adalah 107 atau 37,94% dari total 282 responden memilih caleg DPR RI karena didatangi tim sukses, 72 atau 25,53% karena mengenal caleg secara pribadi, 70 atau 24,82% karena program dan janji caleg. Terdapat 15 atau 5,31% yang memilih caleg karena mendapat imbalan atau hadiah berupa materi. Sedangkan memilih caleg karena tanggung jawab sosial sebanyak 15 atau 5,31%. Sedangkan yang memilih karena ideologi hanya 3 responden atau 1,06%.

## PEMBAHASAN DAN KESIMPULAN

### Pembahasan

Penelitian ini menemukan 95,54% dari 282 responden di Kabupaten Belu memperoleh informasi pemilu dari media televisi. Hanya 13 orang atau 4,60% dari 282 responden yang tidak menonton televisi. Tingginya responden menjadikan media televisi sebagai sumber informasi di wilayah perbatasan sejalan dengan penelitian sebelumnya tentang akses media di wilayah perbatasan (Santoso, 2014, p. 23), yakni 81,36%. Temuan persentase akses media televisi dalam penelitian ini lebih tinggi dari temuan penelitian (Santoso, 2014, p. 23), kemungkinan karena perbedaan informasi yang ditanyakan kepada responden. Dalam penelitian ini ditanyakan kepada responden adalah sumberi informasi pemilu. Sedangkan informasi yang ditanyakan dalam (Santoso, 2014, p. 23) adalah informasi secara umum. Hal ini menunjukkan bahwa

sumber informasi pemilu bagi remaja di Kabupaten Belu masih didominasi media televisi.

Penelitian ini menemukan sebanyak 194 responden atau 68,80 % dari total 282 responden menggunakan media baru atau media *online* baik media sosial maupun portal berita sebagai sumber informasi politik dan pemilu. Selebihnya sebanyak 88 responden atau 31,20 % dari total 282 responden tidak menggunakan media sosial sama sekali. Media *online* sebagai sumber informasi yang mencapai 68,80%, mengalami peningkatan drastis dibandingkan dengan penelitian (Santoso, 2014, p. 23) yang menemukan hanya 24,45% warga di perbatasan yang mengakses media *online*. Jumlah ini melonjak kemungkinan karena perbedaan responden. Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah remaja sebagai pemilih pemula. Berbeda dengan responden (Santoso, 2014, p. 23) yang menjadikan masyarakat umum usia dewasa. Akan tetapi, temuan ini menunjukkan ada peningkatan akses media online di wilayah perbatasan seiring dengan meningkatnya penggunaan internet di Indonesia khususnya di wilayah perbatasan.

Walaupun terjadi peningkatan akses media online, namun belum bisa menggeser posisi media televisi sebagai sumber informasi utama di kalangan remana di Kabupaten Belu. Persentase remaja di Kabupaten Belu yang mengakses media online 68,80%, ini lebih tinggi dibandingkan dengan temuan Atmodjo (2014) yang baru 26 atau 27,36% dari 95 responden yang ikut dalam partisipasi politik melalui media sosial.

Temuan dalam penelitian ini bahwa umumnya penonton *Metro TV* memilih Jokowi-Ma'ruf. Berita-berita *MetroTV* cenderung lebih banyak memberitakan kegiatan dan kampanye Jokowi – Ma'ruf. Dalam hal ini penonton konsisten dalam menentukan pilihannya karena berita-berita yang ditayangkan *Metro TV* lebih banyak tentang Jokowi – Ma'ruf daripada berita Prabowo-Sandi. Sedangkan penonton *TVOne*, *Kompas TV*, dan *INews* lebih banyak memilih Prabowo-Sandi. *TVOne* merupakan media televisi yang lebih banyak memberitakan tentang Prabowo-

Sandi. Dengan demikian, penonton TVOne konsisten dengan pilihan politik dalam hal memilih capres-cawapres.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian (Hutasoit, 2020) yang menemukan bahwa media televisi menjadi sumber informasi utama pada Pemilu 2019 bagi kalangan remaja di Kabupaten Belu, NTT. Penelitian (Gautam, 2015) yang menyimpulkan bahwa responden yang menonton acara bincang-bincang berita memiliki tingkat pengetahuan politik yang besar juga menguatkan temuan ini. Temuan ini juga dikuat oleh (Darmawati, 2015) yang menyimpulkan ada hubungan dengan kategori sedang antara variabel iklan politik dengan variabel minat memilih pada Pemilu Presiden 2014.

Pilihan capres-cawapres yang tidak konsisten terjadi pada penonton KompasTV dan INews. Sekalipun dua media televisi ini lebih banyak memberitakan tentang Jokowi – Ma'ruf, tapi penonton kedua televisi ini lebih banyak memilih pasangan Prabowo-Sandi.

Kenapa penonton KompasTV tidak loyal memilih capres-cawapres yang banyak diberitakan kedua televisi tersebut? Ada juga kemungkinan karena KompasTV pada awal-awal sebelum memasuki masa kampanye media televisi ini berupaya mengakomodasi pemberitaan dua pasangan capres-cawapres sehingga bagi penonton media televisi ini terlihat memberikan ruang yang cukup bagi pasangan Prabowo-Sandi.

Sedangkan dalam kasus penonton INews, yang merupakan grup MNC TV, tidak konsisten dengan pilihannya kemungkinan karena informasi atau berita tentang Jokowi-Ma'ruf yang disajikan media televisi ini tidak sampai pada tingkat mempengaruhi perilaku memiliki capres-cawapres. Khusus bagi penonton INews ini sejalan dengan temuan (Soemardjo, 2015) yang menyatakan diseminasi informasi Pilpres 2014 melalui media televisi dapat diterima dengan jelas, menarik serta dapat dimengerti oleh responden menambah pengetahuan dan menggugah minat responden berpartisipasi dalam berpolitik (pilpres), meski secara realitas tidak sampai berpengaruh pada perilaku masyarakat untuk menentukan pilihannya.

Sebagian besar pengguna media baru atau medsos dalam hal ini remaja di Kabupaten Belu umumnya pengguna *Facebook* pada Pemilu 2019 memilih Jokowi – Ma’ruf. Remaja yang menggunakan media sosial umumnya mengakses berita-berita politik melalui media *online*. Menurut (Kamiloglu, 2014), penggunaan media baru atau medsos dan partisipasi pemilih berkaitan dengan faktor demografi dan sosial ekonomi. Jika mengacu pada temuan Kamiloglu, temuan responden yang mengakses media internet di Kabupaten Belu berkaitan dengan sosial demografi responden itu sendiri. Umumnya responden yang bisa mengakses informasi melalui media baru adalah mereka yang tergolong mampu secara ekonomi.

Berdasarkan alasan memilih, sebanyak 61,70% responden memilih capres-cawapres karena program kerja dan masa depan yang dijanjikan lebih baik. Data ini menunjukkan bahwa responden dalam menentukan pilihannya tergolong pemberi suara rasional. Tipe pemberi suara rasional ini bertindak berdasarkan prinsip yang tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri tetapi juga untuk kepentingan umum. Ini berkaitan dengan perilaku remaja yang aktif mengakses informasi program kerja dan janji kampanye capres-cawapres melalui internet. Dalam pemberitaan media online dan media sosial, salah satunya *Tribunnews.com* Selasa, 9 April 2019 09:18 WIB, menyajikan berita tentang keseriusan Jokowi membangun Nusa Tenggara Timur termasuk Kabupaten Belu dengan mengunjungi provinsi ini sebanyak delapan kali. Capres Jokowi bukan hanya berjanji, melainkan sudah konkret membangun infrastruktur antara lain tujuh bendungan di NTT termasuk di dalamnya Bendungan Rotiklot di Kabupaten Belu.

Perilaku politik remaja di Kabupaten Belu yang umumnya pemberi rasional juga terlihat pada pilihan partai politik. Sebanyak 273 atau 96,80% dari 282 responden memilih parpol karena alasan program dan kinerja.

Perilaku politik yang berbeda terjadi ketika responden memilih calon anggota DPR. 107 responden atau 37,94% dari total 282 responden menyatakan memilih calon anggota DPR karena didatangi tim sukses. Alasan lainnya adalah karena mengenal calon

Anggota DPR secara pribadi yakni 72 responden atau 25,53% dan karena program dan janji sebanyak 70 responden atau 24,82%. Sedangkan yang memilih calon anggota DPR karena alasan imbalan dan hadiah berupa materi sebanyak 15 responden atau 5,31%. Data ini menunjukkan ketika memilih calon anggota DPR, 5,31% responden terpengaruh oleh jual beli suara atau dikenal dengan politik. Menurut (Muhtadi, 2018 ), praktik jual beli suara di Indonesia pada Pemilu 2014 mempengaruhi 11% dari total hasil suara.

## Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis hasil penelitian, penulis menarik kesimpulan penelitian ini sebagai berikut:

1. Media Televisi masih menjadi sumber informasi utama tentang pemilu bagi remaja di Kabupaten Belu, NTT. Penonton media televisi dalam hal ini Metro TV dan TVOne konsisten dengan pilihan capres-capres yang banyak diberitakan masing-masing televisi. Penonton MetroTV umumnya memilih capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf dan penonton TVOne umumnya memilih pasangan Prabowo-Sandi. Namun bagi penonton KompasTV dan INews pemberitaan politik tidak berpengaruh langsung terhadap perilaku memilih capres-cawapres.
2. Media baru atau dikenal dengan media online yang terdiri atas media sosial dan portal berita serta *website* menjadi sumber informasi politik bagi remaja di Kabupaten Belu, NTT. Akses informasi melalui media *online* ini meningkat tajam dari pemilu ke pemilu di wilayah perbatasan termasuk di Kabupaten Belu. Temuan dalam penelitian ini 68,80 % responden yang merupakan remaja mengakses informasi dari media *online*. Sebebelumnya pada 2014 menurut (Santoso, 2014), sebanyak 24,45% responden yang merupakan warga berusia dewasa mengakses informasi dari media *online*.
3. Dalam memilih pasangan capres-cawapres, 61,70% responden karena alasan program dan janji kampanye. Sedangkan dalam memilih parpol, 96,80% responden karena alasan program dan

kinerja parpol. Namun dalam memilih calon anggota DPR, 37,94% responden karena didatangi tim sukses dan 25,53% responden karena mengenal calon anggota DPR yang bersangkutan. Terdapat juga 5,31% responden yang memilih calon anggota DPR karena alasan imbalan dan hadiah berupa materi.

### **Rekomendasi**

Seiring dengan meningkatnya akses informasi melalui media *online* di wilayah perbatasan, seperti di Kabupaten Belu, NTT, yang berbatasan langsung dengan Timor Leste, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan calon legislator agar meningkatkan frekuensi dan durasi penggunaan media *online* tersebut untuk menyebarluaskan informasi pemilu, program, dan kampanye politik yang bermutu yang dapat berkontribusi pada peningkatan partisipasi pemilih di wilayah perbatasan tersebut. Komunikasi politik melalui media *online* bisa menjadi solusi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 yang penyelenggaraannya di saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, A. P. (2018, Desember 11). *https://tirto.id*. Retrieved from <https://tirto.id>: <https://tirto.id/hasil-survei-lipi-40-persen-suara-di-pemilu-didominasi-milenial-dbGF>
- Atmodjo, J. T. (2014). Dinamika Partisipasi Politik Remaja Melalui Media Sosial. *Jurnal Visi Komunikasi* , Volume 13, No. 02, November 2014: 281 - 295.
- Bachmann. (2010 ). News Platform Preference: Advancing the Effects of Age and Media Consumption on Political Participation. *International Journal of Internet Science*, 1.
- Darmawati. (2015). Hubungan Iklan Politik di Televisi terhadap Minat Memilih Masyarakat dalam Pemilihan Umum Presiden 2014 di Desa Simalinyang RT 30 RW 12 Kabupaten Kampar. *Jurnal RISALAH, Fakultas Dakwah dan Komunikasi*, 1.
- Eijaz. (2013). Impact of New Media on Dynamics of Pakistan Politics . *Political Studies*, 1.
- Gautam. (2015). Effects of News Talk Shows in Voting Behaviour. *Jounal Mass Communication & Journalism*, 1.
- Gerodimos. (2014). Obama’s 2012 Facebook Campaign: Political Communication in the Age of the Like Button. *Journal of Information Technology & Politics*, 1.
- Griffin, E. (2012). *A Firsy Look At Communication Theory*. New York, Amerika Serikat: McGraw - Hill.
- Heryanto, G. G. (2018). *Media Komunikasi Politik, Relasi Panggung Media di Panggung Politik* . Yogyakarta: IRCiSoD.
- Holmes, D. (2012). *Teori Komunikasi, Media, Teknologi, dan Masyarakat* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar .
- Hutasoit, K. G. (2020, Maret 11). Effect of New Media on Political Participation in the Border Area of the Republic of Indonesia - The Democratic Republic of East Timor. *EUDL - EAI*. doi:DOI: 10.4108/eai.5-11-2019.2292496
- Ilhami. (2014). Pengaruh Terpaan Pemberitaan Politik di Media Online dan Terpaan Pesan Iklan Iampanye Politik di Media Televisi terhadap Elektabilitas Partai Hanura . *Jurnal Ilmu Komunikasi FISIP Undip Semarang*, 1.



- Jiménez, O. F. (2017). Election Campaigns, The Media and Their Impact on Civic Engagement of Mexicans in the 2012 Presidential Election. *Comunicacion y Sociedad*, 134.
- Kamiloglu, F. (2014). Effects of Social Media on Civil and Political Participation and a Field of Survey over on Facebook. *Online Journal of Communication and Media Technologies*, Volume: 4 – Issue: 3 – July - 2014.
- Littlejohn, S. W. (2017). *Encyclopedia of Communication Theory*. California, AS: SAGE Publication.
- Mancosu. (2017). Interpersonal communication, voting behaviour and influence in an election campaign: The 2009 German elections . *Austrian Journal of Political Science*, 1.
- McQuail, D. (2012). *Teori Komunikasi Massa* . Jakarta: Salemba Humanika .
- Muhtadi, B. (2018 , Juli 20). <https://theconversation.com>. Retrieved from The Conversation : <https://theconversation.com/riset-tunjukkan-sepertiga-pemilih-indonesia-terima-suap-saat-pemilu-100317>
- Nimmo, D. (2011). *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media* . Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Perloff, R. M. (2014). *The Dynamics of Political Communication, Media and Politics in a Digital Age*. New York : Routledge.
- Putra, A. M. (2017). Penggunaan Nawa Media Sebagai Sarana Kampanye Politik pada Kontestasi Pilkada Jabar 2018 . *Jurnal Visi Komunikasi/ Volume 16, No. 02*, 55-68.
- Ramage, D. (2003). *Demokrasi di Indonesia, Sebuah Survei Pemilih Indonesia 2003*. Jakarta: The Asia Foundation .
- Riaz. (2010). Effects of New Media Technologies on Political Communication . *Journal of Political Studies*, Vol. 1, Issue 2, 161-173.
- Roth, D. (2008). *Studi Pemilu Empiris, Sumber, Teori-Teori, Instrumen dan Metode*. Jakarta : Friedrich-Naumann-Stiftung furdie Freiheit.
- Santoso, S. (2014). *Peran LPP RRI dalam Mengonstruksi Identitas Nasional Indonesia di Wilayah Perbatasan* . Jakarta : Puslitbangdiklat LPP RRI .

- Santrock. (2007). *Remaja*. Jakarta: Erlangga.
- Severin, W. J. (2009). *Teori Komunikasi, Sejarah, Metode, dan Terapan dalam Media Massa*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soemardjo. (2015). Peran Televisi Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2014 . *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika*, 1.
- Sucianingsih, A. A. (2018 , Agustus 15 ). *kontan.co.id*. Retrieved from kontan.co.id: <https://nasional.kontan.co.id/news/pemilih-pemula-dominasi-pemilu-2019-apa-dampaknya>
- Tangdililing. (2015). Faktor Internal Pelaksanaan Partisipasi Politik Masyarakat Perbatasan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada Tahun 2014 di Kecamatan Entikong. *Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIP-2015*, 1.
- Vivian, J. (2008). *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Vreese. (2010). Effects of Election News Coverage: How Visibility and Tone Influence Party Choice. *Publisher Routledge* , 1.
- Wahid, U. (2016). *Komunikasi Politik, Teori, Konsep, dan Aplikasi pada Era Media Baru* . Bandung, Jawa Barat : Simbiosis Rekatama Media .
- Zaher. (2016). Effects of Watching Political Talk Shows on Political Efficacy and Political Participation . *ournal of Political Studies*, Vol. 23, Issue - 2, 357 - 372.

# 7

## **MODEL PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF DI MASA PANDEMI COVID-19**

*Oleh : Saparuddin*

### **ABSTRAK**

Pemilihan Umum (Pemilu) menganut prinsip *fix term*, sehingga dalam kondisi darurat, misalnya ketika terjadi bencana non-alam dalam hal ini pandemi Covid-19, hajatan demokrasi tersebut tetap dilaksanakan, atau paling tidak ditunda untuk beberapa waktu.

Pandemi Covid-19 memberikan efek berjenjang pada demokrasi. Bahkan, pandemi ini membawa kendala utama pada Pemilu, yaitu pembatasan kebebasan bergerak dan berkumpul. Selain itu, juga risiko terkait kesehatan bagi para pemilih dan penyelenggara. Di masa pandemi Covid-19, terdapat sejumlah tantangan bagi terselenggaranya Pemilu berintegritas.

Tantangan Pemilu berintegritas, di antaranya pembatasan kampanye, akses pemilih, dan halangan transparansi proses Pemilu. Kondisi ini memberikan peluang semakin banyaknya pelanggaran Pemilu yang mungkin terjadi. Apalagi, tingkat partisipasi politik masyarakat cenderung menurun di masa pandemi Covid-19.

Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa Pemilu. Dalam melakukan pencegahan, Bawaslu bertugas meningkatkan

partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Karena itu, Bawaslu mengembangkan model pengawasan Pemilu partisipatif.

Bawaslu sudah mengembangkan model pengawasan Pemilu partisipatif dari Pemilu ke Pemilu, yaitu sejak Pemilu 2009-2019 dan sejak Pilkada 2010-2018. Untuk mencegah berbagai bentuk pelanggaran Pemilu di masa pandemi Covid-19, Bawaslu perlu memilih model pengawasan Pemilu partisipatif yang lebih realistis, berbeda dengan model pengawasan Pemilu partisipatif ketika Pemilu diselenggarakan di masa normal.

***Kata Kunci : Pemilu, Pilkada, pengawasan Pemilu, partisipasi politik, pandemi.***

### ***ABSTRACT***

*The General Election (Election) adheres to the fixed term principle, so that in an emergency situation, for example when a non-natural disaster occurs, in this case the Covid-19 pandemic, the celebration of democracy is still carried out, or at least it is postponed for some time.*

*The Covid-19 pandemic has a cascading effect on democracy. In fact, this pandemic brought major obstacles to elections, namely restrictions on freedom of movement and assembly. Apart from that, there are also health-related risks for voters and organizers. During the Covid-19 pandemic, there were a number of challenges for holding elections with integrity.*

*Election challenges with integrity, including restrictions on campaigns, voter access, and obstacles to transparency of the Election process. This condition provides an opportunity for more and more possible election violations to occur. Moreover, the level of public political participation tended to decline during the Covid-19 pandemic.*

*Bawaslu is tasked with preventing and taking action against election violations and election disputes. In carrying out prevention, Bawaslu is tasked with increasing public participation*

*in election supervision. Therefore, Bawaslu has developed a participatory election monitoring model.*

*Bawaslu has developed a participatory election supervision model from Election to Election, namely since the 2009-2019 Elections and since the 2010-2018 local elections. To prevent various forms of Election violations during the Covid-19 pandemic, Bawaslu needs to choose a more realistic participatory election supervision model, different from the participatory Election supervision model when elections are held in normal times.*

***Keywords: Election, local election, election supervision, political participation, pandemic.***

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemilu, baik Pemilu Presiden/Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), merupakan agenda ketata-negaraan nasional yang sudah ditentukan waktu penyelenggaraannya (*fix term*), sesuai amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 -- sekali dalam lima tahun. Dengan prinsip *fix term* tersebut, sehingga dalam kondisi darurat, misalnya ketika terjadi bencana non-alam sekalipun, hajatan demokrasi tersebut tetap dilaksanakan, atau paling tidak ditunda untuk beberapa waktu.

Sama halnya ketika bencana non-alam (pandemi) *Corona Virus Disease-2019* (Covid-19) melanda negeri ini sejak awal tahun 2020, Pilkada Serentak yang akan digelar di 270 daerah provinsi dan kabupaten/kota pada 23 September 2020, ditunda menjadi 9 Desember 2020. Komisi Pemilihan Umum (KPU) melanjutkan sejumlah tahapan Pilkada pada Juni 2020 yang sempat tertunda sejak Maret 2020 -- setelah Presiden menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No.2

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No.1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Berdasarkan Perppu tersebut yang kemudian disetujui DPR bersama Pemerintah menjadi UU, di tengah semakin bertambahnya temuan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di berbagai daerah, KPU menerbitkan Peraturan KPU No.6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-Alam Covid-19. Ketentuan teknis tersebut, mengatur sejumlah pembatasan dalam menyelenggarakan Pilkada, karena KPU mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan dengan berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Pandemi Covid-19 memberikan efek berjenjang pada demokrasi. *International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA)* menilai bahwa pandemi membawa tiga kendala utama pada Pemilu. *Pertama*, pembatasan kebebasan bergerak dan berkumpul. *Kedua*, risiko terkait kesehatan bagi para pemilih dan penyelenggara. *Ketiga*, komplikasi dan penundaan kegiatan operasional. Karena itu, terdapat beberapa tantangan bagi integritas Pemilu di masa pandemi Covid-19, termasuk pembatasan saat berkampanye, pembatasan akses pemilih, halangan dalam transparansi proses pemilihan, risiko legitimasi hasil Pemilu, dan membengkaknya anggaran.<sup>1</sup>

Dengan banyaknya tantangan bagi integritas Pemilu di masa pandemi Covid-19, maka asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia (luber), serta jujur dan adil (jurdil) menjadi terganggu dan berpotensi semakin banyaknya pelanggaran Pemilu yang dapat terjadi. Dalam rangka pencegahan dan penindakan

---

<sup>1</sup> Adhy Aman, *Elections in a Pandemic, Lessons From Asia*, diakses dari <https://thediplomat.com/2020/08/elections-in-a-pandemic-lessons-from-asia/>

terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu, UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu memberikan amanah kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu.

Dalam Pasal 93 huruf b UU No.7 Tahun 2017 disebutkan bahwa Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: (1) pelanggaran Pemilu; dan (2) sengketa proses Pemilu. Bahkan dalam Pasal 94 ayat (1) huruf d UU No.7 Tahun 2017 dipertegas lagi bahwa dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas : meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.

Karena itu, model pengawasan Pemilu partisipatif yang diselenggarakan oleh Bawaslu sejatinya diarahkan dalam rangka pencegahan (pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu). Artinya, partisipasi masyarakat (warga negara) dalam pengawasan Pemilu, outputnya terbatas pada **pemberian informasi awal** terhadap potensi (sebelum terjadinya) pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu. Dengan informasi awal tersebut, Bawaslu dapat memberikan respon cepat (sistem peringatan dini), sebagai bagian dari upaya pencegahan, sehingga potensi pelanggaran itu tidak menjadi pelanggaran yang aktual (nyata).

## **B. Permasalahan**

Bawaslu sudah mengembangkan model pengawasan Pemilu partisipatif sejak Pemilu 2009-2019 dan sejak Pilkada 2010-2018. Permasalahannya, *pertama*, bagaimana model pengawasan Pemilu partisipatif yang dikembangkan Bawaslu selama ini dalam rangka pencegahan. Jika tujuannya untuk pencegahan, maka sesungguhnya masyarakat yang berpartisipasi dalam pengawasan Pemilu, hanya memberikan informasi awal sebelum pelanggaran itu terjadi. *Kedua*, bagaimana model pengawasan Pemilu partisipatif di masa pandemi Covid-19 – yang sesungguhnya berbeda dalam Pemilu di masa normal, karena tantangan bagi integritas Pemilu di masa pandemi Covid-19 – juga berbeda.

Tulisan ini ingin memberikan sekelumit gambaran, *pertama*, beberapa model pengawasan Pemilu partisipatif yang telah dikembangkan Bawaslu selama ini. *Kedua*, tawaran model pengawasan Pemilu partisipatif di masa pandemi Covid-19. Tawaran model pengawasan Pemilu partisipatif ini berangkat dari penilaian *International IDEA* bahwa pandemi ini membawa tantangan bagi integritas Pemilu, antara lain pembatasan saat berkampanye, pembatasan akses pemilih, dan hambatan transparansi proses pemilihan. Tawaran model pengawasan Pemilu partisipatif tersebut juga dikaitkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik.

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik**

Partisipasi secara harfiah berarti keikutsertaan. Dalam konteks politik menurut sejumlah ahli, hal ini mengacu pada keikutsertaan warga negara dalam berbagai proses politik. Menurut Wahyudi Kumorotmo, corak partisipasi warga negara dibedakan menjadi empat macam. *Pertama*, partisipasi dalam pemilihan (*electoral participation*). *Kedua*, partisipasi kelompok (*group participation*). *Ketiga*, kontak antara warga negara dengan pemerintah (*citizen government contacting*). *Keempat*, partisipasi warga negara secara langsung.

Partisipasi politik merupakan inti dari demokrasi. Demokratis-tidaknya suatu sistem politik, ditentukan oleh ada-tidaknya atau tinggi-rendahnya tingkat partisipasi politik warga negaranya. Sedangkan standar minimal demokrasi ialah adanya Pemilu reguler yang bebas untuk menjamin terjadinya rotasi pemegang kendali negara – tanpa adanya penyingkiran terhadap suatu kelompok politik manapun; adanya partisipasi aktif dari warga negara dalam Pemilu itu dan dalam proses penentuan kebijakan; terjaminnya pelaksanaan hak asasi manusia yang



memberikan kebebasan bagi para warga negara untuk mengorganisasi diri dalam organisasi sipil yang bebas atau dalam partai politik; dan mengekspresikan pendapat dalam forum-forum publik maupun media massa.<sup>2</sup>

Partisipasi politik sebagai suatu aktivitas, tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Banyak pendapat yang menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik. Arnstein S.R melihat bahwa partisipasi politik masyarakat didasarkan kepada faktor politik untuk menentukan suatu produk akhir. Arnstein menjelaskan bahwa faktor politik tersebut meliputi komunikasi politik, kesadaran politik, pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan, dan kontrol masyarakat terhadap kebijakan publik.<sup>3</sup>

Dalam studinya, Arnstein menemukan bahwa status ekonomi yang rendah menyebabkan seseorang merasa teralienasi dari kehidupan politik, dan orang yang bersangkutan pun akan menjadi apatis. Menurutnya, hal ini tidak terjadi pada orang yang memiliki keamanan ekonomi.<sup>4</sup>

Menurut Nazaruddin Sjamsuddin, Zulkifli Hamid, dan Toto Pribadi, tinggi rendahnya partisipasi politik di negara-negara berkembang sangat ditentukan oleh tiga faktor utama. *Pertama*, tingkat pendidikan. *Kedua*, tingkat kehidupan ekonomi. *Ketiga*, fasilitas-fasilitas yang memungkinkan berlangsungnya partisipasi politik. Salah satu fasilitas yang dapat memungkinkan berlangsungnya partisipasi politik adalah adanya suatu sistem komunikasi yang lancar dalam masyarakat dan sistem politik.<sup>5</sup>

Ada asumsi bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka tingkat kesadaran politiknya juga akan semakin

---

<sup>2</sup> G. Bingham Powell, Jr., *Contemporary Democracies: Participation, Stability and Violence*, Harvard University Press, 1982. Hal.115.

<sup>3</sup> Efriza, *Political Explore*, Sebuah Kajian Ilmu Politik, Alfabeta, 2012, Hal. 193.

<sup>4</sup> Ibid

<sup>5</sup> Ibid

tinggi. Dalam masyarakat yang mempunyai kesadaran politik yang tinggi – yang disebabkan oleh tingginya kualitas pendidikan, atau tersebarinya pendidikan di dalam masyarakat, maka partisipasi politik akan tinggi.<sup>6</sup>

Tingkat kehidupan ekonomi juga berpengaruh terhadap tinggi rendahnya partisipasi politik. Sering diasumsikan oleh ilmuwan politik, di dalam masyarakat yang mempunyai tingkat kehidupan ekonomi rendah, maka tingkat partisipasi politiknya pun akan rendah. Keadaan ini mungkin dapat dipahami dengan mudah. Haraplah diingat, masyarakat yang mempunyai tingkat kehidupan ekonomi rendah dipaksa oleh keadaan untuk memberikan perhatian yang lebih besar pada usaha mencukupi kebutuhan ekonomi. Masyarakat yang demikian tidak akan mampu atau berkesempatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan lain di luar bidang ekonomi. Akibatnya dapat dipahami, bilamana anggota-anggota masyarakat tersebut tidak mempunyai waktu untuk memikirkan hal-hal yang lain, termasuk kehidupan politik.<sup>7</sup>

Di negara-negara demokrasi, konsep partisipasi politik bertolak dari paham bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama, untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu, dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk kekuasaan. Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik, maka dalam konteks partisipasi masyarakat dalam Pemilu, khususnya dalam pengawasan Pemilu, memang erat kaitannya dengan tingkat pendidikan dan tingkat kehidupan ekonomi.

Hal ini dapat dipahami, karena tingkat pendidikan sangat berhubungan dengan kesadaran politik. Karena itu, pengawasan Pemilu partisipatif yang digagas Bawaslu dari Pemilu ke Pemilu harus diarahkan pada sasaran kelompok masyarakat terdidik, minimal siswa kelas III SMA/SMK. Hal ini penting, karena untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan Pemilu, masyarakat perlu

---

<sup>6</sup> Ibid

<sup>7</sup> Ibid

mempunyai pengetahuan umum untuk kemudian dibekali pengetahuan khusus tentang Pemilu dan Pengawasan Pemilu. Beda halnya dengan partisipasi masyarakat dalam memilih atau memberikan suara di TPS, sasarannya adalah seluruh warga negara yang sudah berumur 17 tahun atau sudah kawin.

Sama halnya dengan tingkat kehidupan ekonomi. Masyarakat yang tingkat kehidupan ekonominya rendah, apalagi mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan yang memadai, umumnya mereka menghindari untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Jika saja hari pemungutan suara dalam setiap hajatan Pemilu atau Pilkada, bukan hari yang diliburkan, maka banyak warga negara yang sesungguhnya mempunyai hak pilih, tapi mereka mengurungkan niatnya untuk datang memilih di TPS. Mereka menganggap bahwa datang ke TPS akan menghilangkan kesempatannya mencari nafkah pada hari itu. Hal seperti ini juga harus menjadi perhatian, ketika Bawaslu ingin menyasar warga negara dalam pengawasan Pemilu partisipatif.

## **B. Pandemi Covid-19 dan Tantangan Pemilu Berintegritas**

### **1. Batasan Berkampanye**

Baik Pemilu maupun Pilkada di masa pandemi Covid-19 dilaksanakan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19. Hal ini diterapkan KPU karena memperhatikan kesehatan dan keselamatan penyelenggara, peserta, pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan.

Berdasarkan persyaratan jarak fisik selama pandemi Covid-19, kampanye Pemilu tidak dapat diselenggarakan seperti dulu ketika Pemilu berlangsung di masa normal. Kampanye dengan metode pertemuan terbatas dilaksanakan dengan menggunakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19, misalnya dengan pemeriksaan suhu tubuh, menjaga jarak aman, menggunakan masker, dan penggunaan *hand sanitizer*. Selain itu,

KPU meminta agar metode kampanye tersebut dilakukan secara *online*.

Dalam Pasal 58 Peraturan KPU No.6 Tahun 2020 ditegaskan, bahwa kampanye dengan metode pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog dilaksanakan dalam ruangan atau gedung tertutup, membatasi jumlah peserta yang hadir dengan memperhatikan kapasitas ruangan atau gedung tertutup yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 meter antar peserta kampanye.

Dalam Pasal itu juga ditegaskan bahwa pengaturan ruangan dan tempat duduk harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19. Kegiatan kampanye yang diselenggarakan oleh partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan/atau tim kampanye mengupayakan metode kampanye tersebut dilakukan melalui media daring.

Semua pihak, termasuk Bawaslu dan jajarannya yang mengawasi penyelenggaraan kampanye harus mematuhi protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19. Karena itu, aktivitas pengawasan kampanye Pemilu tidak dapat dilakukan seperti biasanya. Padahal, pengawasan merupakan kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan pembatasan jarak, hasil pengawasan tidak sesempurna tingkat akurasi jika pengawasan dilakukan dalam kondisi normal.

Sama halnya ketika pengawasan kampanye Pemilu tersebut dilakukan oleh masyarakat melalui pengawasan Pemilu partisipatif. Dengan dalih pembatasan jumlah peserta dalam ruang pertemuan dan juga harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19, warga masyarakat yang ingin mengawasi jalannya kampanye tersebut tidak mendapat akses. Padahal, boleh jadi di tengah kegiatan kampanye tersebut terjadi berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon dan/atau tim kampanyenya.

## **2. Batasan Akses Pemilih**

Ketakutan penyebaran penyakit di hari pemungutan suara pada Pemilu di masa pandemi Covid-19, secara alami menghambat kesempatan pasien yang positif terinfeksi Covid-19 – untuk memberikan suara, mengingat kebutuhan mereka untuk diisolasi. Memang, pemilih yang sehat tetapi rentan – seperti mereka yang masuk kategori lansia – juga berisiko besar.

Sesungguhnya, mereka dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang berdekatan dengan rumah sakit. Selain itu, dengan persetujuan saksi dan pengawas TPS, pemilih yang menjalani isolasi dapat dilayani penggunaan hak pilihnya oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Pengaturan tersebut telah diatur dalam Peraturan KPU No.6 Tahun 2020. Dalam Pasal 72 ayat (1) disebutkan, pemilih yang sedang menjalani rawat inap, isolasi mandiri dan/atau positif terinfeksi Covid-19 berdasarkan data yang diperoleh dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di wilayah setempat, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang berdekatan dengan rumah sakit.

Dalam Pasal 73 ayat (1) Peraturan KPU No.6 Tahun 2020 juga disebutkan, bagi pemilih yang sedang menjalani isolasi mandiri karena Covid-19 dan dipastikan tidak dapat mendatangi TPS untuk memberikan hak pilihnya, KPPS dapat melayani hak pilihnya dengan cara mendatangi pemilih tersebut – dengan persetujuan saksi dan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, dengan mengutamakan kerahasiaan pemilih.

Bagaimanapun juga, pasien yang positif terinfeksi Covid-19 mengalami pembatasan akses untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Apalagi jika ada saksi pasangan calon kepala daerah yang tidak memberikan persetujuan kepada KPPS untuk mendatangi pasien yang bersangkutan, maka hilanglah kesempatan pemilih tersebut untuk menggunakan hak pilihnya. Berapapun jumlah pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya, sesungguhnya

bukanlah persoalan kecil dalam perspektif jaminan pemenuhan hak-hak dasar sipil dan politik.

### **3. Hambatan Transparansi**

Pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara di masa pandemi Covid-19, berbeda jika Pemilu berlangsung di masa normal. Di masa pandemi Covid-19, selain harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19, pemilih juga harus segera meninggalkan area TPS setelah memberikan suaranya. Dengan demikian, proses pemungutan suara hingga penghitungan suara berpotensi tidak transparan, karena tidak dapat disaksikan oleh pemilih sejak TPS dibuka hingga selesainya proses penghitungan suara.

Hambatan transparansi proses pemilihan ini juga tercermin dalam Peraturan KPU No.26 Tahun 2020. Dalam Pasal 74 ayat (4) Peraturan KPU tersebut ditegaskan, pemilih yang telah selesai memberikan suara, segera meninggalkan area TPS dan tidak berkerumun di lingkungan TPS. Hambatan transparansi juga dapat dilihat dalam Pasal 75 ayat (2) huruf d, bahwa pendokumentasian hasil penghitungan suara setelah rapat penghitungan suara berakhir dengan menjaga jarak paling kurang 1 meter.

Dengan banyaknya tantangan bagi integritas Pemilu di masa pandemi Covid-19, di sinilah pentingnya Bawaslu merancang atau mendesain model pengawasan Pemilu partisipatif yang lebih realistis dan mampu beradaptasi dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19. Model ini selain diharapkan mampu menjaring kelompok masyarakat dengan tingkat pendidikan tertentu, juga mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran yang mungkin terjadi, mampu memberikan kemudahan dalam menyampaikan pesan atau informasi awal, dan informasi awal tersebut juga cepat direspon oleh Bawaslu untuk ditindaklanjuti.

## C. Model Pengawasan Pemilu Partisipatif<sup>8</sup>

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu bertujuan agar masyarakat tidak hanya menjadi obyek Pemilu yang suaranya diperebutkan peserta Pemilu, tetapi dapat berperan lebih besar sebagai subyek Pemilu dengan terlibat dalam menjaga integritas penyelenggaraan Pemilu.

Integritas proses dan hasil Pemilu merupakan persoalan mendasar. Isu integritas selalu menjadi perdebatan politik berbagai kalangan aktivis, pemantau Pemilu, kaum intelektual dan kelompok pro demokrasi, termasuk kalangan perguruan tinggi. Ukuran integritas penyelenggaraan Pemilu cenderung didefinisikan sesuai kepentingan, sehingga dalam diskursus politik, yang selalu muncul ialah bias interpretasi kepentingan.

Puncak dari proses penyelenggaraan Pemilu adalah (1) proses pemungutan dan penghitungan suara, dan (2) penetapan hasil Pemilu. Karena itu, seluruh asas Pemilu demokratis (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil), dan dua unsur Pemilu berintegritas (transparan dan akuntabel) diterapkan pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, pada rekapitulasi hasil penghitungan suara mulai dari tingkat PPS sampai KPU, dan pelaporan hasil Pemilu.

Suatu Pemilu dikatakan berintegritas jika memenuhi beberapa prinsip penting berikut, yaitu : (1) Adanya transparansi proses penyelenggaraan Pemilu, (2) Adanya transparansi aktif masyarakat, (3) Adanya akuntabilitas Pemilu, (4) Adanya aksesibilitas semua pihak untuk menguji kebenaran proses dan hasil Pemilu.

### 1. Model Pengawasan Pemilu Partisipatif Terbatas

---

<sup>8</sup> Bagian ini sebagian besar bersumber pada : Gunawan Suswanto, 2016, Mengawal Penegak Demokrasi, Di Balik Tata Kelola Bawaslu dan DKPP, Erlangga, 2016, Hal. 115-118.

Model pengawasan Pemilu partisipatif terbatas umumnya melibatkan kelompok-kelompok atau organisasi masyarakat yang telah memiliki rekam jejak dalam melakukan pemantauan Pemilu, juga jaringan perguruan tinggi yang memiliki fakultas ilmu politik. Organisasi pemantau Pemilu maupun fakultas ilmu politik yang dilibatkan dalam proses pengawasan partisipatif akan diikat dalam nota kesepahaman (*MoU*) untuk bekerja sama dalam melakukan pengawasan Pemilu bersama-sama dengan Bawaslu. Kerja sama pengawasan tersebut ditentukan bersama-sama dengan dua pilihan, apakah berbasis kewilayahan pengawasan atau berdasarkan pada tahapan Pemilu yang diawasi.

Model ini memiliki kelebihan berupa kemudahan dalam mengimplementasikan pengawasan Pemilu partisipatif. Pasalnya, organisasi pemantau Pemilu dan perguruan tinggi sebagai mitra Bawaslu telah memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai dalam melakukan pengawasan Pemilu. Perguruan tinggi setidaknya telah memahami sistem Pemilu di Indonesia, serta kerangka hukum Pemilu yang diberlakukan. Sehingga *political investation cost* yang diperlukan untuk mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif dalam model ini menjadi lebih murah, lantaran tidak diperlukan lagi biaya yang cukup besar untuk menggelar pelatihan dalam rangka membangun kapasitas mitra pengawas Pemilu.

Meskipun demikian, model ini memiliki kelemahan berupa terbatasnya jumlah organisasi pemantau Pemilu dan perguruan tinggi yang dapat dijadikan mitra dalam pengawasan Pemilu. Sekadar gambaran, organisasi pemantau Pemilu yang berskala nasional hanya terdapat kurang dari lima organisasi. Begitu pula keberadaan perguruan tinggi yang umumnya hanya ada di ibukota provinsi. Padahal, penyelenggaraan Pemilu bersifat nasional, yang mencakup pula kabupaten/kota yang berada di pelosok-pelosok.

## **2. Model Pengawasan Pemilu Partisipatif Meluas**

Model pengawasan Pemilu partisipatif meluas adalah pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu secara umum. Berbeda dengan model pengawasan Pemilu partisipatif terbatas,



model ini tidak memperhitungkan latar belakang mereka yang terlibat dalam pengawasan Pemilu. Dengan demikian, mereka yang dilibatkan dalam pengawasan Pemilu tidak hanya terbatas pada organisasi yang biasa melakukan pemantauan Pemilu, namun juga seluruh komponen masyarakat, baik pemuda, siswa, kelompok ibu-ibu, dan masyarakat umum lainnya.

Keunggulan model pengawasan Pemilu partisipatif ini adalah daya jangkau yang begitu luas. Mitra pengawas Pemilu yang berasal dari masyarakat umum ini dapat direkrut di seluruh wilayah di Indonesia, yang dari segi jumlah bisa tak terbatas. Dengan demikian, wilayah yang terawasi dapat menjangkau seluruh TPS.

Namun demikian, penerapan model pengawasan Pemilu partisipatif ini bukan tanpa kendala. Persoalan terbesar yang dihadapi setidaknya dua hal. Pertama, besarnya ongkos investasi politik untuk membangun kapasitas dan *skill* pengawasan Pemilu yang cukup besar. Tingkat pemahaman dan *skill* pengawasan Pemilu masyarakat umum tentu berbeda dengan organisasi pemantau Pemilu maupun perguruan tinggi.

Pembangunan kapasitas pengawasan Pemilu bagi masyarakat umum perlu dilakukan mulai tingkat dasar (*basic*), yaitu dengan membangun pemahaman dan kesadaran akan arti penting pengawasan Pemilu untuk Pemilu yang demokratis dan kredibel, serta memberikan pemahaman tentang kerangka hukum Pemilu dan teknik pengawasan Pemilu.

Kendala lainnya, netralitas dan integritas mitra pengawas Pemilu dari unsur masyarakat umum – sulit terjamin. Keberpihakan masyarakat terhadap peserta Pemilu tertentu sulit untuk dihindari, sehingga segala laporan dan temuan yang masuk perlu diverifikasi dengan sangat cermat.

### **3. Model Pengawasan Pemilu Partisipatif Berbasis Isu**

Model pengawasan Pemilu partisipatif berbasis isu adalah model pelibatan organisasi masyarakat yang memiliki perhatian terhadap isu-isu tertentu yang berkaitan dengan Pemilu. Organisasi

masyarakat tersebut tidak harus memiliki tujuan dan program pemantauan Pemilu. Selama mereka dapat berpartisipasi dalam Pemilu sesuai dengan keahlian dalam bidang-bidang khusus yang diperlukan, maka mereka dapat terlibat.

Misalnya, organisasi pemantau korupsi dan anggaran publik, atau yang mengurus bidang kependudukan, pendidikan, anak, maupun penyiaran, dapat menggunakan keahliannya yang spesifik itu untuk mendukung kerja pengawasan Pemilu. Sekadar ilustrasi, Bawaslu dapat bekerja sama dengan lembaga masyarakat pemantau korupsi untuk mengawasi dana kampanye Pemilu. Keahlian lembaga masyarakat pemantau korupsi seperti *Indonesia Corruption Watch (ICW)* dapat dimanfaatkan untuk membantu pengawasan dana kampanye berdasarkan kedekatan isunya. Demikian juga Bawaslu dapat bekerja sama dengan lembaga pemantau anggaran seperti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) untuk memantau proses pengadaan dan distribusi logistik Pemilu.

Pengembangan model pengawasan Pemilu partisipatif berbasis isu sangat menguntungkan, karena keahlian dan integritas lembaga swadaya masyarakat yang mendedikasikan kinerjanya untuk isu-isu khusus akan sangat membantu Bawaslu dan jajarannya. Boleh jadi, keahlian mereka jauh di atas keahlian pegawai Bawaslu sendiri.

Kendala dalam menerapkan pengawasan Pemilu partisipatif berbasis isu adalah terbatasnya jumlah organisasi masyarakat yang peduli dengan isu-isu khusus, dan keberadaan mereka yang umumnya hanya ada di Jakarta atau paling jauh berkedudukan di ibukota provinsi. Sekalipun begitu, Bawaslu masih dapat menerapkan kerja sama pengawasan Pemilu partisipatif model ini untuk isu-isu khusus dan krusial.

## **B. Model Pengawasan Pemilu Partisipatif dari Pemilu ke Pemilu<sup>9</sup>**

### **1. Pemilu 2009 dan Pilkada 2010-2013**

Pada tahun 2009, untuk pertama kalinya Bawaslu mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif. Sebagaimana termuat di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu 2010, pada Pemilu 2009 dan Pilkada 2010-2013, Bawaslu masih dihadapkan pada kendala internal berupa keterbatasan sumber daya manusia dalam menciptakan dan mengembangkan strategi dan pola pengawasan Pemilu partisipatif.

Pengawasan Pemilu partisipatif pada Pemilu 2009 dan Pilkada 2010-2013 cenderung menganut model pengawasan partisipatif terbatas, di mana Bawaslu hanya memfokuskan kerja sama dengan beberapa organisasi pemantau Pemilu dan perguruan tinggi. Beberapa organisasi pemantau Pemilu dan perguruan tinggi yang dilibatkan dalam kerja sama pengawasan Pemilu partisipatif pada Pemilu 2009 dan Pilkada 2010-2013, antara lain Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

### **2. Pemilu 2014**

Pada Pemilu 2014, Bawaslu menerjemahkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dengan menginisiasi Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu (GSRPP). Gerakan ini merupakan model pengawasan Pemilu partisipatif meluas – yang dilakukan untuk merekrut masyarakat yang ingin terlibat dalam pengawasan

---

<sup>9</sup> Bagian ini sebagian besar bersumber pada : Gunawan Suswanto, 2016, Mengawal Penegak Demokrasi, Di Balik Tata Kelola Bawaslu dan DKPP, Erlangga, 2016, Hal. 129.

Pemilu, sekalipun mereka tidak ikut dalam organisasi pemantau Pemilu. Sejuta relawan dimaknai sebagai masifnya gerakan pengawasan yang diharapkan akan lebih banyak menjaring informasi mengenai pelanggaran Pemilu yang masuk ke Bawaslu.

### **3. Pilkada 2015**

Pada Pilkada 2015, Bawaslu mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif berbasis isu. Sebagai kelanjutan dari GSRPP, Bawaslu membentuk Kelompok Kerja (Pokja) pengawasan Pemilu partisipatif khusus dana kampanye. Mereka yang tergabung dalam Pokja ini merupakan hasil kolaborasi para aktivis yang tergabung dalam tiga organisasi yang berbeda, yaitu organisasi pemantau Pemilu (antara lain JPPR, KIPP), organisasi pemantau korupsi (ICW), dan organisasi pemantau anggaran publik (FITRA).

Pokja pengawasan Pemilu partisipatif khusus dana kampanye melakukan pemantauan dan analisis terhadap proses pelaporan dana kampanye. Pemantauan dan analisis dilakukan terhadap beberapa dokumen, yaitu dokumen Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), dokumen Laporan Penerimaan Sementara Dana Kampanye (LPSDK), dokumen Laporan Penerimaan dan Pembelanjaan Dana Kampanye (LPPDK), dokumen Hasil Pemantauan Partisipatif Dana Kampanye, dan investigasi lapangan hasil temuan terhadap laporan dana kampanye.

Metode pemantauan dana kampanye dilakukan dalam bentuk penelusuran dokumen terkait dana kampanye, kemudian diikuti dengan pemantauan langsung di lapangan oleh pemantau daerah. Kegiatan para pemantau ini meliputi : (1) pemantauan aktivitas kampanye pasangan calon kepala daerah – sebelum pelaporan awal dana kampanye hingga berakhirnya masa kampanye dalam bentuk pertemuan atau kampanye tatap muka, (2) pemantauan iklan kampanye di media massa, (3) pengumpulan dan analisa dokumen laporan dana kampanye, (4) pengumpulan data dan analisa laporan kekayaan (LHKPN), dan (5) pengumpulan dana Kantor Akuntan Publik (KAP) dan analisis profil KAP.

Metode analisis hasil pemantauan dilakukan dalam bentuk analisis kepatuhan, yaitu analisis perbandingan antara praktek pencatatan, pelaporan, dan belanja dana kampanye – dengan ketentuan aturan yang berlaku. Juga dilakukan analisis kewajaran, yaitu analisis atas kewajaran pencatatan dan pelaporan terhadap faktor kemampuan pasangan calon kepala daerah, kewajaran harga, kesesuaian dengan hasil pemantauan lapangan, dan logis presentasi laporan.

#### **4. Pilkada 2017, Pilkada 2018, dan Pemilu 2019**

Pengawasan Pemilu partisipatif pada Pilkada 2017, Pilkada 2018, dan Pemilu 2019 menganut model pengawasan partisipatif terbatas, di mana Bawaslu memfokuskan kerja sama dengan beberapa organisasi pemantau Pemilu dan perguruan tinggi. Model ini diterapkan hampir sama ketika Pemilu 2009 dan Pilkada 2010-2013. Hanya saja pada Pilkada 2017, Pilkada 2018, dan Pemilu 2019, lebih banyak lagi organisasi pemantau Pemilu dan perguruan tinggi yang diajak bekerja sama.

Selain itu, model pengawasan Pemilu partisipatif yang digalakkan Bawaslu belakangan ini programnya lebih beragam, dan belum pernah ada sebelumnya. Sebut saja misalnya, pengelolaan media sosial dengan menyasar anak muda pemilik akun media social, baik itu Facebook, Instagram, Twitter, maupun Youtube.

Program lainnya, yaitu Forum Warga Pengawasan Pemilu, Satuan Karya Pramuka (Saka) Adhyasta Pengawas Pemilu, Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Perempuan Mengawasi Pemilu, Sekolah Kader Pengawasan Pemilu, Patroli Pengawasan Pemilu, Deklarasi Desa Anti Politik Uang, dan Pojok Pengawasan Pemilu.

#### **D. Model Pengawasan Pemilu Partisipatif Terbatas dan Berbasis Isu**

Model ini merupakan penggabungan dua model pengawasan Pemilu partisipatif secara bersamaan dengan target

kelompok masyarakat yang berbeda. Karena kelompok masyarakatnya berbeda, maka kerja-kerja pengawasan Pemilu partisipatif yang dilakukan dan outputnya juga berbeda, tetapi pada akhirnya dapat saling melengkapi di dalam upaya Bawaslu mengelola sistem pengawasan Pemilu partisipatif yang paripurna.

Ada dua kelompok masyarakat yang dikualifikasikan dalam model pengawasan ini. Pertama, kalangan pelajar SMA/SMK (Kelas III), guru SMA/SMK, mahasiswa dan dosen (muda) perguruan tinggi. Kedua, kalangan aktivis organisasi pemantau Pemilu, pemantau korupsi, dan pemantau anggaran publik. Salah satu pertimbangan utama di dalam menysasar kelompok-kelompok masyarakat ini tentu saja dikaitkan dengan pandangan sejumlah ahli tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik, yaitu tingkat pendidikan dan tingkat kehidupan ekonomi – yang sangat berhubungan dengan kesadaran politik.

Kelompok pertama diasumsikan mewakili masyarakat terdidik. Sedangkan kelompok kedua diasumsikan mewakili masyarakat dengan tingkat kehidupan ekonomi yang memadai sekaligus terdidik. Berdasarkan pandangan sejumlah ahli, maka kedua kelompok masyarakat ini dapat berpartisipasi aktif dalam aktivitas politik, khususnya dalam pengawasan Pemilu. Dengan demikian, program pelatihan, kerja-kerja pengawasan Pemilu partisipatif, dan *output* berupa pemberian informasi awal dan/atau laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang mereka sampaikan kepada Bawaslu – dapat sesuai dengan rencana dan target-target yang diharapkan.

Pertimbangan kedua adalah, Pemilu di masa pandemi Covid-19 diselenggarakan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19. Konsekuensinya, terdapat sejumlah pembatasan kebebasan bergerak dan berkumpul di dalam memantau seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan Pemilu. Dengan hambatan akses seperti itu, tidak banyak kalangan masyarakat yang bisa mengambil bagian dalam pengawasan Pemilu. Karena itu, kelompok masyarakat terdidik tadi menjadi sasaran utama perekrutan sebagai relawan atau mitra pengawas Pemilu. Selain itu, kelompok masyarakat

terdidik sudah beradaptasi dengan kebiasaan baru di masa pandemi Covid-19 menjalankan proses pembelajaran dan pertemuan secara daring.

Dalam penyelenggaraan model pengawasan Pemilu partisipatif terbatas dan berbasis isu ini, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat berbagi peran. Bawaslu menjalin kerja sama dengan kelompok masyarakat yang terdiri dari organisasi pemantau Pemilu, pemantau korupsi, dan pemantau anggaran publik – yang memang berada di tingkat nasional. Bawaslu Provinsi menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi yang ada di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, sedangkan Bawaslu Kabupaten/Kota menjalin kerja sama dengan SMA dan SMK di tingkat kabupaten/kota.

Pembagian peran lainnya yang dapat dilakukan, misalnya, Bawaslu menyusun standard dan prosedur, menyusun materi pelatihan, melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi. Bawaslu Provinsi menyelenggarakan pelatihan, sedangkan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan perekrutan relawan/mitra pengawas Pemilu berbasis kabupaten/kota. Selain itu, Bawaslu Kabupaten/Kota juga bertugas sebagai penerima informasi awal dan/atau laporan dugaan pelanggaran Pemilu dari relawan/mitra pengawas Pemilu.

Database relawan/mitra pengawas Pemilu dikelompokkan berdasarkan kecamatan dan desa/kelurahan sesuai domisili yang bersangkutan. Salah satu *best practice* manajemen data relawan adalah relawan Covid-19 yang dikelola Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di bawah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Selain menggunakan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dalam pendaftaran relawan, program pelatihan relawan juga didesain melalui daring dengan menggunakan teknologi informasi berbasis aplikasi Zoom.

Untuk menindaklanjuti informasi awal dan/atau laporan dari relawan/mitra pengawas Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat memberikan tugas kepada Panwascam atau Panwaslu Desa/Kelurahan dengan melakukan penelusuran atau investigasi lapangan. Semua informasi awal dan/atau laporan tersebut, serta

tindak lanjutnya didokumentasikan dengan baik, untuk disampaikan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi dalam kesempatan pertama secara bersamaan.

Informasi awal dan/atau laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang disampaikan oleh relawan/mitra pengawas Pemilu dapat berupa video, foto, dan teks. Elemen informasinya minimal memuat 4W, yaitu apa potensi pelanggaran yang akan/telah terjadi (*what*), siapa pelakunya (*who*), kapan akan/telah terjadi (*when*), dan di mana tempat kejadiannya (*where*). Informasi awal yang memuat empat elemen informasi ini dapat menjadi petunjuk bagi Panwascam atau Panwaslu Desa/Kelurahan dalam melakukan penelusuran untuk diproses secara formal sebagai laporan atau temuan pelanggaran.

Penyampaian informasi awal dan/atau laporan dugaan pelanggaran Pemilu ini disampaikan melalui aplikasi android berbasis geospasial atau melalui *WhatsApp*. Kalau memungkinkan menggunakan sistem informasi. Karena itu, Bawaslu Kabupaten/Kota perlu memiliki *data centre* yang didukung oleh *call centre* untuk mengelola dan mendokumentasikan dengan baik semua informasi tersebut. Bawaslu Kabupaten/Kota juga perlu membentuk bagian/unit reaksi cepat (*quick response*) yang tergabung dalam tim investigasi.

Secara teknis, relawan/mitra pengawas Pemilu yang sudah terdaftar dapat bertugas dalam wilayah desa/kelurahan sesuai domisilinya. Untuk setiap tahapan Pemilu, sebaiknya pengawasan Pemilu partisipatifnya fokus pada masalah-masalah tertentu, misalnya dalam masa kampanye, mereka memantau penggunaan fasilitas negara dan dana bansos, politik uang, dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sementara itu, mitra pengawas Pemilu dari unsur organisasi pemantau Pemilu, pemantau korupsi, dan pemantau anggaran publik melakukan kerja-kerja pengawasan Pemilu partisipatif berdasarkan isu, misalnya terkait dengan pengadaan logistik Pemilu dan distribusinya. Dalam melaksanakan tugas pemantauan dan analisis, mereka mendapat *support* atau akses data dan dokumen melalui Bawaslu dan Bawaslu Provinsi untuk selanjutnya di *cross-*



*check* sesuai standar dan spesifikasi dari obyek pengadaan logistik Pemilu dan distribusinya di tingkat kabupaten/kota.

Laporan dan hasil analisis terhadap pemantauan yang dilakukan tersebut disampaikan kepada Bawaslu. Ketika terdapat dugaan pelanggaran, maka Bawaslu memerintahkan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota untuk diproses secara formal.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bawaslu sudah mengembangkan model pengawasan Pemilu partisipatif dari Pemilu ke Pemilu, yaitu sejak Pemilu 2009-2019 dan sejak Pilkada 2010-2018. Terdapat tiga model pengawasan Pemilu partisipatif yang pernah dikembangkan secara sendiri-sendiri dan berbeda-beda dalam setiap penyelenggaraan Pemilu. Ketiga model tersebut, yaitu *pertama*, model pengawasan Pemilu partisipatif terbatas. *Kedua*, model pengawasan Pemilu partisipatif meluas. *Ketiga*, model pengawasan Pemilu partisipatif berbasis isu.
2. Tantangan bagi integritas Pemilu di masa pandemi Covid-19, berbeda ketika Pemilu diselenggarakan di masa normal. Karena itu, model pengawasan Pemilu partisipatif di masa pandemi Covid-19 – juga berbeda dengan Pemilu di masa normal. Model pengawasan Pemilu partisipatif di masa pandemi Covid-19 harus mampu menjawab tantangan Pemilu berintegritas, dan mampu beradaptasi dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19.

#### **B. Rekomendasi**

1. Dalam mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif di masa pandemi Covid-19, Bawaslu perlu menerapkan model pengawasan Pemilu partisipatif yang lebih realistis untuk

menjawab tantangan Pemilu berintegritas dan mampu beradaptasi dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19, yaitu model pengawasan Pemilu partisipatif terbatas dan berbasis isu.

2. Bawaslu dan Bawaslu Provinsi perlu mengadopsi *best practice* manajemen data relawan seperti yang dilakukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di bawah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Selain menggunakan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dalam pendaftaran relawan, program pelatihan relawan juga didesain melalui daring dengan menggunakan teknologi informasi berbasis aplikasi Zoom.
3. Bawaslu Kabupaten/Kota perlu membentuk bagian/unit reaksi cepat (*quick response*) yang tergabung dalam tim investigasi yang didukung oleh fasilitas *call centre* untuk menindaklanjuti semua informasi awal yang diterima, dan informasi awal tersebut dapat didokumentasikan dengan baik.
4. Di akhir masa tugasnya, relawan/mitra pengawas Pemilu khususnya dari kalangan siswa kelas III SMA/SMK, guru, mahasiswa, dan dosen muda perlu diberlakukan sistem *reward*, untuk memberikan motivasi yang lebih baik atas kerja-kerja pengawasan Pemilu partisipatif yang telah mereka lakukan. Salah satunya adalah memberikan piagam penghargaan dari Bawaslu, dan jika memungkinkan mereka diberikan penggantian biaya pembelian paket data internet (bagi yang aktif mengirim informasi awal yang berkualitas). Bahkan, bagi mereka yang mendapat predikat baik dan terbaik, dapat diprioritaskan dalam perekrutan untuk mengisi posisi pengawas TPS atau Panwaslu Desa/Kelurahan (untuk tamatan SMA/SMK), Panwascam (untuk guru dan mahasiswa), Bawaslu Kabupaten/Kota (untuk dosen muda) pada Pemilu yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Efriza, 2012. *Political Explore, Sebuah Kajian Ilmu Politik*, Alfabeta, Bandung.

Powell, G. Bingham Jr., 1982. *Contemporary Democracies: Participation, Stability and Violence*, Harvard University Press, Cambridge.

Suswanto, Gunawan. 2016. *Mengawal Penegak Demokrasi, Di Balik Tata Kelola Bawaslu dan DKPP*. Erlangga, Jakarta.

### B. Internet

Adhy Aman, *Elections in a Pandemic, Lessons From Asia*, diakses dari <https://thediplomat.com/2020/08/elections-in-a-pandemic-lessons-from-asia/>

### C. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia, *Undang Undang tentang Pemilihan Umum, UU Nomor 7 Tahun 2017*.

Komisi Pemilihan Umum, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-Alam Corona Virus Disease-2019 (Covid-19)*.



# 8

## **MENAKAR TINGKAT PARTISIPASI DALAM PEMILUKADA 2020 DI TENGAH MOMOK PANDEMI COVID 19**

*Oleh: Sidarta GM*

### **ABSTRAK**

*Keterlibatan masyarakat dalam pemilu sering dikonsepsikan sebagai indikator partisipasi politik (political participation). Dalam spektrum sempit, memang partisipasi politik seringkali hanya diukur dari kuantitas warga yang ikut serta dalam aktivitas kampanye pemilu sekaligus memberikan suaranya dalam pemilu. Meski pun sebenarnya semua aktivitas yang terkait dengan kepentingan umum (publik) merupakan bentuk partisipasi politik, termasuk kegiatan unjukrasa (demonstration), memboikot, dan menyampaikan petisi oleh warga negara biasa (preman) merupakan bagian dari bentuk partisipasi politik dalam spektrum yang lebih luas.*

*Tidak heran kemudian konsep partisipasi menjadi populer dalam memaknai keterlibatan masyarakat dalam pemilu. Hari ini partisipasi politik menjadi isu hangat terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) serentak pada 9 Desember 2020 mendatang, setelah wabah global Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) melanda negeri ini. Spekulasi muncul bahwa diperkirakan tingkat keikutsertaan masyarakat dalam rezim*

*pemilu ini akan menurun drastis. Pada masa normal saja hanya 70 % rata-rata, maka bukan tidak mungkin tingkat partisipasi pemilukada 2020 menjadi jauh di bawah batas tersebut.*

*Beberapa elemen penting yang menjadi dasar spekulasi tadi adalah pelaksanaan pemilukada kali ini akan berada dalam situasi yang mencekam karena adanya ancaman penularan wabah Covid 19. Ajang pesta demokrasi yang jamaknya merupakan peristiwa berkumpulnya banyak orang yang terkonsentrasi pada satu tempat, dikhawatirkan akan memicu penyebaran virus. Kehawatiran ini boleh jadi akan menurunkan antusiasme pemilih untuk datang ke TPS (Tempat Pemungutan Suara).*

*Fakta lainnya, ancaman penurunan keterpurukan ekonomi masyarakat akibat banyaknya sektor produksi yang terhenti menyusul merebaknya wabah virus Covid 19. Realitas miris ini dikhawatirkan akan menyebabkan banyaknya pemilih yang teralienasi dari aktivitas politik. Semua itu akan menjadi ancaman penurunan partisipasi politik pada Pemilukada 2020.*

## **A. PENDAHULUAN**

*Corona Virus Disease 2019* atau Covid 19 menjadi pandemik setelah mewabah secara global ke seluruh dunia. Banyak tatatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berubah. Tidak hanya dalam tradisi komunikasi antarpersonal yang mengalami perubahan, tetapi juga agenda politik negara dan dunia pun mengalami imbasnya. Pelaksanaan agenda pemilu kepala daerah (pemilukada) 2020 yang akan diselenggarakan serentak di 270 daerah pun sempat mengalami penundaan. Kekhawatiran akan serangan massif virus ini jika pelaksanaan pemilukada digelar menjadi dasar pertimbangan utama dilakukannya penundaan tersebut. Itu terjadi tiga bulan yang lalu.

Kini, kendati Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melansir bahwa 40 dari 261 kabupaten atau kota yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020 masuk dalam zona penyebaran virus corona, dan Bawaslu juga melansir Indeks

Kerawanan Pilkada 2020 yang mengindikasikan bahwa wilayah-wilayah yang menyelenggarakan Pilkada 2020 terdapat 50 kabupaten/kota dengan kategori rawan tinggi. Sementara 126 kabupaten/kota kategori rawan sedang, dan 85 kabupaten/kota kategori rawan rendah, di mana sembilan provinsi yang menyelenggarakan Pilkada 2020 seluruhnya dikategorikan rawan tinggi penyebaran Covid 19.

Namun atas pertimbangan yang berbeda lagi, tiba-tiba, pemerintah bersama DPR RI bertekad untuk tetap melanjutkan pelaksanaan pemilukada pada 9 Desember 2020. Peraturan Pemerintah Pengganti UU Pilkada Nomor 2/2020 diterbitkan pemerintah sebagai landasan hukum menggelar kembali pesta demokrasi tingkat daerah itu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 mengenai perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pilkada Tahun 2020.

Tentu ada catatan yang mesti ditaati para penyelenggara dalam pelaksanaan pemilukada 2020 yang tak lagi bisa ditunda ini, dimana seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraannya diharuskan melakukan penerapan protokol kesehatan standar, yaitu jaga jarak (*social distancing*), wajib penggunaan masker, dan penyediaan fasilitas cuci tangan. Peraturan standar ini tidak ada bedanya dengan protokol di rumah ibadah, pasar, mal, atau perkantoran. Tidak ada yang spesifik. Selebihnya tampaknya sulit menghindarkan terjadinya konsentrasi kerumunan massa (*crowd*), oleh karena dalam PKPU tersebut masih memberikan ruang adanya agenda kampanye berupa pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, menggelar debat publik/terbuka antarpasangan calon sebagai bagian dari kampanye calon kepala daerah pada masa kampanye pada 26 September hingga 5 Desember 2020 tersebut. Di samping tentu saja konsentrasi kerumunan massa akan terjadi pada hari H pemungutan suara pemilukada, 9 Desember 2020 mendatang.

## **B. Ihwal Alasan Pemilukada Tetap Digelar**

Pemerintah yang didukung DPR tetap berkeras menggelar pemilukada 2020 beralasan karena tidak ada satu pun pihak yang bisa memastikan kapan tragedi Covid 19 berakhir, sementara hak konstitusional memilih dan dipilih periode lima tahunan pergantian kepemimpinan kapala daerah harus tetap dilaksanakan. Alasan lainnya, seperti disampaikan KPU, terkait dengan anggaran 2020 sebesar Rp 4,1 Trilyun yang dikhawatirkan hilang jika pemilukada ditunda tahun depan.

Alasan yang paling prinsip dari tetap digelarnya pemilukada 2020 adalah fakta bahwa banyak sekali daerah yang dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt) dan bukan pejabat kepala daerah definitif. Plt Dirjen Bina Administrasi dan Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Safrizal mengemukakan bahwa pemilukada tetap digelar untuk memenuhi hak masyarakat dalam memilih pemimpin yang bertanggung jawab penuh dan pemimpin daerah definitif sangat dibutuhkan dalam percepatan penanganan corona di daerah.

Dengan banyaknya Plt tersebut maka pemerintah berpandangan akan terlalu sulit bagi daerah untuk menangani kasus-kasus kesehatan yang ditimbulkan oleh Covid 19 secara optimal. Pasalnya, setidaknya hal ini dikemukakan oleh Menko Polkam Mahfud MD, bahwa Plt Kepala Daerah tidak dapat mengambil keputusan dan kebijakan strategis yang menyangkut alokasi anggaran, penggunaan berbagai sumberdaya daerah dalam pelaksanaan program kesehatan terkait penanganan Covid 19 di daerahnya.

Dikutip dari *Tempo.Com (Rabu, 23 September 2020 05:46 WIB)*, Menko Polkam mengemukakan, alasan pertama pilkada tidak ditunda karena untuk menjamin hak konstitusional rakyat untuk memilih dan dipilih sesuai dengan agenda yang telah diatur di dalam undang-undang dan atau di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam situasi sekarang, di tengah pandemi COVID-19, kebijakan-kebijakan strategis yang berimplikasi pada penggerakan birokrasi dan sumber daya lain memerlukan pengambilan keputusan dan langkah-langkah yang sifatnya



strategis. Dan hal tersebut tidak bisa dilakukan Plt Kepala Daerah. Inilah alasan pemilukada tidak ditunda versi pemerintah.

Jika merujuk pada Pasal 14 ayat (1,2, dan 7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Plt Kepala Daerah adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap. Berbeda dengan Pelaksana Harian (Plh) yang hanya menerima mandate untuk menggantikan bersifat sementara. Menurut regulasi ini memang ada batasan tertentu untuk Plt Kepala Daerah, yakni sebagai pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi kepegawaian dan alokasi anggaran (Pasal 14 Ayat 7 UU Administrasi Pemerintahan).

Sebenarnya jika alasan tidak ditundanya pilkada hanya karena adanya Plt yang tidak bisa melakukan keputusan strategis menurut UU Administrasi Pemerintahan, sebenarnya tidak terlalu sulit untuk ditampik. Bagaimana pun jika memang alasan kemanusiaan dengan usaha menghindari resiko dari ancaman Covid 19 dijadikan pertimbangan apabila pilkada tetap digelar, bisa saja pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang penundaan pilkada. Di dalam perppu ini bisa diatur pemberian kewenangan strategis kepada Plt Kepala Daerah terkait penanganan Covid 19 di daerahnya sepanjang belum dihasilkan kepala daerah definitive dari pemilukada. Oleh karena itu alasan banyaknya Plt kepala daerah sehingga pemilukada tetap digelar, boleh jadi karena adanya alasan politis lainnya yang tidak diungkapkan.

Berbagai elemen di masyarakat sebenarnya keberatan dengan tekad pemerintah ini. LIPI dan puluhan lembaga kemasyarakatan menyarankan agar seyogyanya pemerintah membatalkan niat untuk tetap menggelar pemilukada 2020. Alasannya antara lain, di tengah penularan Covid 19 yang massif maka pelaksanaan pilkada akan berdampak pada terjadinya pelanggaran kemanusiaan, terbaikannya aspek keselamatan

manusia, dan indeks kerawanan pemilu yang sangat tinggi, serta akan mengurangi kepercayaan masyarakat pada agenda politik.

Ormas terbesar, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), juga menghendaki agar pelaksanaan pilkada 2020 seyogyanya ditunda hingga tahap darurat kesehatan karena wabah Covid 19 ini terlewati. NU bahkan menegaskan bahwa prioritas utama kebijakan negara dan pemerintah seharusnya diorientasikan pada pengentasan krisis kesehatan. Upaya pengetatan Pembatasan Sosial Berskala besar (PSBB) perlu didukung dengan tetap berupaya menjaga kelangsungan kehidupan ekonomi masyarakat. Sementara pilkada, sebagaimana lazimnya perhelatan politik, selalu identik dengan mobilisasi massa. Kendati ada pengetatan regulasi terkait pengerahan massa, nyatanya terjadi konsentrasi massa ketika pendaftaran paslon di berbagai kantor KPU beberapa waktu lalu. Hal ini rawan menjadi kluster penularan virus corona (*Kompas.com - 02/10/2020, 09:33 WIB*).

Bukti ilmiah bahwa masyarakat juga menginginkan penundaan pilkada 2020 juga dilansir berdasarkan survei oleh **Indikator Politik Indonesia** terhadap 1.200 responden pada 13-16 Juli 2020 dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% dan *margin of error* sebesar 2,9%. Sebanyak 63,1% responden mengatakan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 sebaiknya ditunda, mempertimbangkan situasi pandemi Covid-19 saat ini. Namun, ada 34,3% responden yang ingin pilkada tersebut tetap dilaksanakan pada Desember mendatang. Adapun, mereka yang ingin Pilkada Serentak 2020 tetap dilaksanakan juga lebih memilih tetap datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan kampanye dilakukan secara terbuka seperti biasanya.

Pemerintah tampaknya tak bergeming. Tahapan pelaksanaan pemilukada 2020 tetap berjalan, dan tahap pemungutan suara akan berlangsung pada 9 Desember 2020. Pertanyaan yang mengemuka adalah apakah kekhawatiran akan menurunnya tingkat partisipasi politik dalam Pemilukada 2020 akan terjadi menyusul pelaksanaannya yang berada di tengah traumatik akibat masih potensialnya penularan Covid 19?

### **C. Dampak Pandemi Covid 19 bagi Kehidupan Politik**

Imbas yang ditimbulkan penyebaran global wabah penyakit (*pandemic*) Covid 19 bagi kehidupan masyarakat di Indonesia sejak Maret 2020 sungguh drastis, meski pun hal ini juga terjadi di belahan dunia mana pun. Dalam konteks di negeri ini, implikasinya tidak hanya terbatas pada penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dengan keharusan melakukan protokol kesehatan, seperti menjaga jarak (*social and physical distancing*), kewajiban menggunakan masker, dan cuci tangan.

Lebih dari itu, sesungguhnya di tengah tatanan normal baru (*new normal*), justru keadaan sosial ekonomi dan taraf kesejahteraan rakyat yang menurun secara signifikan merupakan implikasi pandemi yang sangat mengesankan. Masyarakat yang berpenghasilan tetap maupun tidak tetap kini terombang-ambing dalam situasi perekonomian yang penuh ketidakpastian (*economic uncertainty*). Jumlah anggota masyarakat yang untuk memenuhi kebutuhan dasar (*primer*) saja sulit, terus bertambah. Inilah yang seharusnya menjadi fokus perhatian dan keperhatian terkait dengan penyelenggaraan pesta demokrasi yang tidak bisa ditunda.

Dalam tujuh bulan terakhir, secara bergelombang terjadi penurunan tingkat produktivitas industri di dalam negeri, baik yang berskala besar, sedang maupun kecil, dan itu terjadi pada hampir semua sektor. Nyaris hanya sektor produksi pangan dan kesehatan saja yang *relative* berada pada tingkat produksi yang stabil. Permintaan (*demand*) masyarakat menurun tajam seiring dengan penerapan *work from home (WFH)* dan *study from home (SFH)*, juga karena adanya penurunan daya beli (*purchasing power*) masyarakat. Faktor penurunan daya beli ini akibat dari banyaknya pengurangan tenaga kerja (PHK), rendahnya stimulus belanja pemerintah sehingga aktivitas ekonomi yang menetes ke masyarakat menjadi sedikit,

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) per 7 April 2020, akibat pandemi Covid-19, tercatat sebanyak 39.977 perusahaan di sektor formal yang memilih merumahkan, dan melakukan PHK terhadap pekerjanya. Total ada 1.010.579 orang pekerja yang terkena dampak ini. Rinciannya,

873.090 pekerja dari 17.224 perusahaan dirumahkan, sedangkan 137.489 pekerja di-PHK dari 22.753 perusahaan. Sementara itu, jumlah perusahaan dan tenaga kerja terdampak di sektor informal adalah sebanyak 34.453 perusahaan dan 189.452 orang pekerja. Angka-angka ini menunjukkan bahwa jumlah kemiskinan baru di Indonesia terus bertambah akibat pandemik Covid 19 ini, yang artinya, semakin banyak warga negara yang termarginalkan secara ekonomi dan secara otomatis akan bermuara pada timbulnya persoalan politik.

Secara makro, perekonomian Indonesia mengalami turbulensi (*down-turn*) yang sangat tajam. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) bulan Agustus lalu menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 minus 5,32 persen. Sebelumnya, pada kuartal I 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 2,97 persen, turun jauh dari pertumbuhan sebesar 5,02 persen pada periode yang sama 2019 lalu. Pemerintah sendiri menaksirkan bahwa hingga akhir tahun situasi kontraksi ekonomi masih akan terjadi. Penyerapan lapangan kerja minus, investasi baru dari dalam dan luar negeri terhenti, berakibat lapangan kerja yang tersedia semakin tergerus. Masyarakat sulit meningkatkan daya belinya. Praktis secara ekonomi dampak pandemik ini telah membawa negeri ini ke jurang krisis.

Lantas, apa korelasinya bagi kehidupan politik? Ketika situasi perekonomian yang lesu dan kesejahteraan rakyat menurun, masih adakah kepedulian yang tinggi dari para pemilih untuk ikut serta dalam pesta demokrasi? Masihkah berlaku tesis Larry Diamond bahwa tingkat partisipasi warga yang tinggi dapat menggambarkan mengenai kehidupan *civil society* dari sebuah negara demokrasi maupun negara otoritarian? Untuk itu dapatkah kita mengandalkan peranan masyarakat sipil untuk mendorong kesadaran politik warga yang terhimpit karena krisis?

Menurut Larry Diamond, *civil society* yang berfungsi dengan baik dapat mendorong penguatan tingkat partisipasi yang tinggi di masyarakat yang pada akhirnya akan memperkokoh

kehidupan demokrasi sebuah negara.<sup>1</sup> Artinya, apakah ancaman pandemik Covid 19 tidak menyurutkan partisipasi pemilih untuk terus memperkuat bangunan demokrasi? Variabel wabah virus ini tampaknya tidak secara langsung berpengaruh pada antusiasme politik. Akan tetapi musibah ini akan melahirkan variable antara berupa imbas yang ditimbulkannya, yang kemudian diperkirakan akan menyurutkan minat dan kepedulian untuk menyemarakkan pesta demokrasi.

Cukup banyak studi dalam lapangan disiplin *political-development* yang menjelaskan dampak tingkat perekonomian terhadap kehidupan politik. Verba dan Nie (1972:13), misalnya, meyakini bahwa sebagian besar partisipasi ditentukan oleh status sosial ekonomi. Studi yang dilakukan Frank Linderfeld, juga mengungkapkan bahwa status ekonomi yang rendah menyebabkan seseorang cenderung apatis dalam berpolitik (Rafael Raga Maran, 1997:156). Frank Lendenfield menyatakan alasan rakyat ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik adalah adanya kepuasan finansial status ekonomi yang rendah menyebabkan seseorang merasa teralienasi dari kehidupan politik dan orang-orang yang bersangkutan pun menjadi apatis.

Ada juga Lipset dan Deutsch yang berpendapat bahwa “tingkat pendapatan yang tinggi, pendidikan yang tinggi, dan status sosial yang tinggi, cenderung memengaruhi tingginya partisipasi politik masyarakat tersebut” (Miriam Budiarmo, 2008:9). Salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih adalah faktor status sosial ekonomi.<sup>2</sup> Pemilih yang pada umumnya yang terdiri dari berbagai status sosial, dalam memilih seseorang ada faktor status sosial ekonomi yang mempengaruhinya.

Dari berbagai studi tersebut menunjukkan bahwa status dan kondisi sosial ekonomi warga akan berkorelasi secara langsung, dan menjadi salah satu variabel yang menentukan terwujudnya partisipasi politik pemilih di dalam proses politik. Jadi status sosial

---

<sup>1</sup> Lary Diamond, *Rethinking Civil Society: Toward Democratic Consolidation*, Journal of Democracy, Vol. 5, No. 3, July 1994, hlm. 5

<sup>2</sup> Setiadi, Elly M & Usman Kolip. 2013. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta. Kencana.

ekonomi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik atau keterlibatan aktif seseorang dalam aktivitas politik. Dengan melihat bahwa ada hubungan atau pengaruh ketika tingkat pendapatan yang tinggi, pendidikan yang tinggi, dan status sosial yang tinggi, cenderung memengaruhi tingginya partisipasi politik masyarakat tersebut. Sebaliknya juga ketika status sosial ekonomi seseorang rendah akan berpengaruh terhadap partisipasi politiknya dalam sebuah kegiatan politik seperti rendahnya tingkat partisipasi politik dalam pemilihan legislatif.

Bagaimana menarik kesimpulan dari pernyataan Frank Linderfeld, Lipset dan Deutsch dalam konteks pelaksanaan pemilu di tengah krisis ekonomi akibat pandemi Covid 19, maka tidak lain dengan membangun preposisi terbalik, bahwa ketika krisis menyebabkan ekonomi rakyat terpuruk maka partisipasi pemilih menjadi rendah. Resiko dari kemungkinan masyarakat apatis untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu mendatang adalah akan memunculkan apa yang disebut Larry Diamond sebagai *pseudo democracy* alias demokrasi palsu/semu. Dimungkinkan angka pemilih tetap tinggi tetapi dengan dorongan stimulasi berupa Tindakan memobilisasi pemilih secara melawan regulasi pemilu, seperti praktek politik uang (*money politics*).

#### **D. Kekhawatiran Maraknya Politik Uang**

Pemilih di masyarakat pedesaan maupun perkotaan yang menerima dampak langsung atas penurunan kinerja perekonomian, misalnya, akan sangat rentan menggunakan sikap pragmatis dengan menerima setiap pemberian uang untuk memilih seorang calon. Sampai di sini para pengawas pemilu harus menyadari bahwa praktek *money politics* diperkirakan akan semakin marak. Permisifisme calon dalam setiap perhelatan pemilu selalu selalu disinyalir marak terjadi dengan cara membeli suara pemilih. Jika dugaan ini benar-benar terjadi, maka bukan tidak mungkin perselisihan pemilu akan makin marak pada pemilu 2020 ini dan kualitas demokrasi justru semakin menurun.

Sebagai sebuah konsep dalam ilmu politik, partisipasi politik warga secara umum diartikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung maupun tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah. Herbert Mc Closky,<sup>3</sup> menyebut “*The term political participation will refer to those voluntary activities by which members of a society share in the selection of rulers and, directly or indirectly, in the formation of public policy*”. Atau, partisipasi politik sebagai kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dan dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Gabriel A Almond dan Sidney Verba menyebut, peranan warga negara dalam arti tertentu mendeskripsikan bentuk tertinggi keikutsertaan demokrasi. Almond dan Verba lebih jauh menyatakan, di setiap kebudayaan politik maka individu memiliki wewenang sebagai warga negara (untuk mempengaruhi keputusan politik). Wewenang itu oleh Almond dan Verba disebut sebagai kompetensi politik (*political competency*). Warga negara dengan kompetensi politik yang tinggi akan penuh percaya diri, menjadi partisan aktif, mengikuti politik, dan menjadi warga negara demokratis.<sup>4</sup>

Persoalannya Almond, Verba dan Diamond tidak menyebutkan apakah partisipasi yang memperkuat bangunan demokrasi itu akan terus konsisten hidup di tengah himpitan krisis ekonomi dan ancaman kesehatan pada setiap individu? Jika praktek politik yang semakin massif di dalam pelaksanaan pesta demokrasi maka bangunan demokrasi yang terbangun adalah *pseudo-democracy*. Jadi, sasaran pemerintah untuk tidak menunda pemilukada agar daerah dipimpin oleh kepala daerah definitif boleh

---

<sup>3</sup>Dalam John Christman, 2002, *Social and Political Philosophy: A Contemporary Introduction*, Routledge Taylor & Francis e-Library

<sup>4</sup> Gabriel A. Almond & Sidney Verba, *Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 209-210

jadi justru akan menjadi boomerang; banyak kepala daerah yang terpilih karena kecanggihannya praktek politik uang.

Dugaan akan makin maraknya praktek politik uang sudah dibuktikan dengan banyak temuan pada tahap awal pelaksanaan Pemilu 2020. Salah satu di antaranya adalah temuan Bawaslu. Media massa memberitakan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan dugaan penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) yang ditujukan untuk pemenangan Pilkada 2020 di tiga provinsi dan 20 kabupaten/kota. Tiga provinsi yang diduga terdapat penyalahgunaan bansos tersedut adalah Bengkulu, Lampung, dan Gorontalo. Sedangkan, 20 kabupaten/kota yang diduga terdapat penyalahgunaan bansos tersebut, yakni Kota Bengkulu, Inragiri Hilir dan Palalawang di Riau, Ogan Ilir di Sumatera Selatan. Kemudian, Pasaweran, Bandar Lampung, Way Kanan, dan Lampung Selatan di Lampung, Pandeglang di Banten, Pangandaran dan Cianjur di Jawa Barat, Sumenep dan Jember di Jawa Timur. Lalu, Klaten, Semarang, dan Purbalingga di Jawa Tengah, Keerom di Papua, dan tiga daerah di Jambi.

Dugaan atas penyalahgunaan bansos tersebut karena ditemukan beberapa bansos yang diberi label atau foto kepala daerah. Ini sebagaimana yang dilakukan Bupati Klaten Sri Mulyani. Ada pula bansos yang diberi simbol partai politik tertentu. Ada juga pemberian bansos dari APBD atas nama kepala daerah atau partai politik tertentu. Bawaslu kesulitan untuk menindak dugaan penyalahgunaan bansos untuk pemenangan Pilkada di tiga provinsi dan 20 kabupaten/kota tersebut karena tahapan pencalonan belum dimulai.

Pagi-pagi sudah terbukti, praktek politik uang yang jelas-jelas melawan hukum karena bertentangan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana dan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sudah marak terjadi.

Pada masa normal saja, yakni Pemilu 2018 lalu, Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang dirilis Bawaslu menunjukkan bahwa praktek politik uang adalah bentuk



pelanggaran tertinggi yang paling rawan selama perhelatan pesta demokrasi. Dan praktek politik uang ini sudah bukan rahasia umum lagi bahwa kejahatan politik tersebut sudah marak sejak pemilu pada digelar Juni 2005 silam. Sulit dibayangkan bahwa praktek politik uang di masa himpitan krisis ekonomi saat ini bukan tidak mungkin akan menampakkan intensitas yang lebih manifest.

Kenyataan di lapangan menunjukkan secara transparan betapa praktek kotor dalam kontestasi politik ini tidak pernah surut, bahkan sudah pada tahap yang sangat mengkhawatirkan; malah mengesankan. Kecenderungan perilaku peserta pemilu dan pemilih pun semakin permisif. Bagi peserta pemilu yang menjalankan perilaku politik uang seolah sebagai tindakan yang wajar. Bagi pemilih pun demikian. Memilih kontestan karena menerima pemberian uang dianggap lumrah. Perilaku transaksional yang justru merupakan perbuatan melawan hukum ini tak ubahnya sebuah nilai tak tertulis (bukan kebajikan) yang selalu mewarnai pemilu.

Perhelatan pemilu pada 2020 hendaknya tidak sekedar menggugurkan kewajiban agar ada kepala daerah terpilih yang definitif seperti dikehendaki pemerintah pusat. Lebih dari itu sebenarnya ada hal fundamental yang tetap harus dicapai bahwa setiap pelaksanaan pemilu seyogyanya kualitas penyelenggaraan dan perilaku politik peserta dan pemilih menjadi lebih baik dari masa ke masa. Oleh karena itu, mengingat rentannya praktek politik uang dalam pemilu pada 2020 di tengah suasana mencekam Covid 19, maka penyelenggara pemilu harus memberikan atensi yang besar terhadap tindak pidana pemilu ini.

Bagaimana pun kualitas kepemimpinan yang dihasilkan oleh pemilu pada ini lebih penting dari sekedar pemilu pada terselenggara semata. Bawaslu tentu saja mengemban tugas ini karena merupakan amanat Pasal 93 dan Pasal 94 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dimana salah satu tugas Bawaslu adalah menegakkan hukum terhadap pelaku praktek politik uang dalam pemilu.

Pemerintah juga harus menyadari bahwa hakekat pelaksanaan pemilu pada 2020 yang tidak bisa ditunda bukan

‘asalkan menghasilkan kepala daerah definitif’. Ajang kontestasi ini harus tetap mengedepankan tujuan untuk menghasilkan figure kepemimpinan yang memiliki kompetensi *leadership* di daerah, rekam jejak (*track-record*) yang memadai untuk mengemban tugas menjalankan pemerintahan umum, pembangunan daerah dan pelayanan publik, serta mengedepankan sosok yang memenuhi aspek meritokrasi (reputasi dan prestasi).

Banyaknya calon kepala daerah yang populer karena berasal dari kalangan anak dan keturunan pejabat pemerintah pusat yang menjadi kontestan pada Pemilu 2020, tentu bukanlah jaminan bagi terpenuhinya aspek meritokrasi dalam pesta demokrasi ini. Pemilih seyogyanya tetap dituntut memiliki sikap evaluative dan selektif terhadap sosok calon pemimpin daerah yang demikian itu. Tentu saja jika praktek politik uang menjadikan pemilih tersandera, akan sulit mewujudkan adanya keterpilihan pemimpin daerah hasil pemilu sesuai kriteria meritokrasi dalam kehidupan demokrasi yang sehat.

### **E. Menakar Partisipasi Politik di Tengah Krisis**

Secara ideal tentu diharapkan bahwa setiap warga, baik secara perseorangan maupun berkelompok agar tetap berusaha meningkatkan penguatan, keterbukaan, dan keberlangsungan sebuah masyarakat (*sustainable communities*), sekali pun situasi sulit. Dimana hal ini merupakan suatu keniscayaan tanggung jawab, perilaku dan sikap bagi setiap warga negara atas dasar hak-hak sipil yang dimilikinya (*a citizen's responsibility*).<sup>5</sup> Artinya partisipasi politik terus diharapkan sebagaimana dikemukakan Carole Jean Uhlaner (2015), bahwa tidak hanya keterlibatan dalam aktivitas penggunaan hak dalam pemilu, seperti terlibat dalam kampanye dan menyumbangkan suara dalam pemilu saja. Lebih dari itu, partisipasi pemilih akan terus menguat setelah kepemimpinan pemerintahan di daerah pasca pemilu berjalan.

---

<sup>5</sup> Bigman Sirait, *Democracy is about a Good Balance of Life*, artikel, CAMPUS ASIA, August-October, 2009, hlm. 80

Dalam situasi normal, tanpa pandemik Covid 19 dan dampak ekonominya, mungkin dengan mudah kita untuk bersepakat dengan pernyataan Myron Weiner bahwa ada lima penyebab timbulnya gerakan ke arah partisipasi lebih luas dalam proses politik, yaitu:<sup>6</sup>

- a. Modernisasi dalam segala bidang kehidupan yang menyebabkan masyarakat makin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik.
- b. Perubahan-perubahan struktur kelas sosial. Masalah siapa yang berhak berpartisipasi dan pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan dalam pola partisipasi politik.
- c. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi masa modern. Ide demokratisasi partisipasi telah menyebar ke bangsa-bangsa baru sebelum mereka mengembangkan modernisasi dan industrialisasi yang cukup matang.
- d. Konflik antar kelompok pemimpin politik, jika timbul konflik antar elite, maka yang dicari adalah dukungan rakyat. Terjadi perjuangan kelas menentang melawan kaum aristokrat yang menarik kaum buruh dan membantu memperluas hak pilih rakyat.
- e. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah sering merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisasi akan kesempatan untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik.

Mungkin saja bersepakat juga dengan pernyataan Arnstein S.R (1969), bahwa peran serta politik masyarakat didasarkan kepada politik itu sendiri untuk menentukan suatu produk akhir. Faktor politik yang dimaksudkannya meliputi komunikasi politik, kesadaran politik yang menyangkut pengetahuan, minat dan

---

<sup>6</sup> Lucian Pye, *Aspects of Political Development* dalam Juwono Sudarsono (Ed.), *Pembangunan Politik dan Perubahan Politik: Sebuah Bunga Rampai*, PT Gramedia Jakarta, 1985, hlm. 21-22

perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat, lalu pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan (kognitif), dan kontrol masyarakat terhadap kebijakan publik.<sup>7</sup>

Pendapat Arnstein ini lagi-lagi menimbulkan pertanyaan, apakah minat dan perhatian masyarakat terhadap seleksi kepemimpinan politik, termasuk di daerah-daerah, akan tetap kokoh terbangun ketika situasi ekonomi akibat ancaman wabah penyakit sedang terjadi? Dengan kata lain, partisipasi politik diharapkan tetap menguat tatkala situasi eksternal di luar politik sangat mengganggu, yaitu faktor ekonomi yang lesu dan ancaman wabah penyakit.

Menarik untuk menyimak *New Economic Foundation* (2001) yang merumuskan tangga partisipasi –dari yang terendah sampai tertinggi- sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Manipulasi, pemerintah memberikan informasi, dalam banyak hal berupa informasi dan kepercayaan yang keliru (false assumption), kepada warga. Dalam beberapa hal pemerintah melakukan mobilisasi warga yang mendukung/dibuat mendukung keputusannya untuk menunjukkan bahwa kebijakannya populer (memperoleh dukungan).
2. Penentraman, pemerintah memberikan informasi dengan tujuan agar warga tidak memberikan perlawanan atas keputusan yang telah ditetapkan. Pemberian informasi seringkali didukung oleh pengerahan kekuatan (baik hukum maupun psikologis).
3. Sosialisasi, pemerintah memberikan informasi mengenai keputusan yang telah dibuat dan mengajak warga untuk melaksanakan keputusan tersebut.

---

<sup>7</sup> Dalam Mohtar Mas'ud, *Politik, Birokrasi, dan Pembangunan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998

<sup>8</sup> Suhirman, *Partisipasi dalam Proses Pembuatan Kebijakan: Analisis atas Kerangka Hukum dan Praktek Pembuatan Kebijakan Ketenagakerjaan*”, Makalah dalam *Conference on 'Decentralization, Regulatory Reform and the Business Climate'*, PEG (Partnership for Economic Growth)-USAID, di Hotel Borobudur Jakarta 12 Agustus 2003.

4. Konsultasi, pemerintah meminta saran dan kritik dari masyarakat sebelum suatu keputusan ditetapkan.
5. Kemitraan, masyarakat dilibatkan untuk merancang dan mengambil keputusan bersama dengan pemerintah.
6. Pendelegasian kekuasaan, pemerintah mendelegasikan keputusan untuk ditetapkan oleh warga.
7. Pengawasan oleh warga, warga memiliki kekuasaan mengawasi secara langsung keputusan yang telah diambil dan menolak pelaksanaan keputusan yang bertentangan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dari tangga 1 sampai 5, partisipasi politik dibangun Pemerintah Indonesia ketika menetapkan bahwa pelaksanaan Pemilu 2020 tetap dilaksanakan. Tahapan satu sampai lima dilakukan. Sayangnya, kebijakan pelaksanaan pemilu 2020 hanya memintakan persetujuan dari DPR yang secara formal merepresentasikan rakyat, tetapi tetap dengan cara tidak mendengarkan pertimbangan masyarakat sipil dan organisasi kemasyarakatan secara langsung. Sampai di sini tentu menjadi kewenangan otoritatif dari pemerintah. Akan tetapi jelaslah pemerintah tidak menghitung seberapa besar tingkat partisipasi pemilih dalam pesta demokrasi tersebut.

Dalam takaran teoritik berbasiskan studi, ada kemungkinan tingkat partisipasi masyarakat akan menurun pada pelaksanaan pemilu 2020. Krisis ekonomi dan penurunan tingkat kesejahteraan pemilih akan menimbulkan kejenuhan, alienasi (keterasingan), antipati, dan merasa tidak memiliki kepentingan yang terkait dengan kompetisi politik (*powerlessness*). Dampak yang paling rasional adalah kemungkinan adanya angka mangkir dari penggunaan hak pilih (*non-voting*) sehingga secara akumulatif akan menurunkan tingkat partisipasi pemilih secara tajam (*voter turn-out*). Mereka yang sedang berada dalam himpitan ekonomi bisa saja tidak menggunakan hak pilihnya karena faktor teralienasi. Mereka menjadi golput bukan karena alasan ideologis atau administrative, tetapi sengaja melakukannya karena ketidakberdayaan, kejenuhan, atau perasaan tak berguna (*useless*).

Gambaran yang dikemukakan dalam sebuah penelitian untuk menguji tingkat partisipasi politik terkait keikutsertaan dalam pemilu yang dilakukan Sri Herwindya Baskara Wijaya dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta dengan judul *Partisipasi Politik Masyarakat Pedesaan dalam Pilgub Jawa Tengah tahun 2008: Studi Kasus di Kecamatan Karanggede, Boyolali*, sedikit memberikan gambaran. Hasil penelitian secara umum menunjukkan, masyarakat pedesaan di Kecamatan Karanggede, Boyolali memiliki tingkat partisipasi tergolong rendah dalam Pilgub Jateng 2008. Hal ini dibuktikan dari hasil analisis survei peneliti bahwa sebagian besar responden (85,3% n=75) memiliki tingkat partisipasi politik rendah dalam Pilgub Jateng 2008. Hanya 14,7% yang memiliki tingkat partisipasi tinggi. Riset ini menyatakan bahwa rendahnya partisipasi politik masyarakat pedesaan ini secara umum disebabkan: rasa jenuh dengan pemilu (faktor psikologis); dan lebih mementingkan pekerjaan (faktor ekonomis).

Rasa jenuh dengan Pemilu karena terlalu seringnya penyelenggaraan Pemilu baik tingkat pusat maupun tingkat daerah, serta hasil Pemilu tidak sesuai harapan masyarakat yakni belum/tidak adanya perubahan yang berarti terutama perubahan di sektor perekonomian, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja di masyarakat.

Masyarakat Indonesia secara serentak juga baru saja memberikan suara pada Pemilu serentak 27 Juni 2018 di 17 provinsi dan Pemilu Legislatif dan Pilpres serentak 17 April 2019 di seluruh Indonesia. Praktis tiga tahun berturut-turut ada pelaksanaan pemilihan umum. Celakanya, ada banyak pula cerita tersisa yang menggambarkan konflik horizontal dan vertikal yang mewarnai pelaksanaannya, bahkan berbuntut pada perselisihan hukum sebagai wujud ketidakpuasan pada hasil pemilu. Sebagian cerita itu bahkan tidak terjawab dan menimbulkan sikap sinisme di kalangan sebagian pemilih. Ketidakpuasan dan sinisme terhadap hasil pemilu yang masih lekat dalam ingatan pemilih akan menimbulkan rasa keterasingan (alienasi).

Fakta tersebut jika diselaraskan pada studi di atas akan berpotensi menimbulkan kejenuhan dalam memilih, atau bahkan berpotensi mengambil sikap abstain dalam memilih (*non voting*).

Terkait dengan hajatan KPU provinsi, kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2020 sebanyak 270 daerah (sembilan pemilihan gubernur, 224 pemilihan bupati, dan 37 pemilihan walikota), maka korelasi antara keterpurukan ekonomi, ancaman wabah penyakit dan faktor kejenuhan pemilu seyognya diperhitungkan. Dalam masa normal saja rata-rata pilkada hanya memiliki tingkat partisipasi 70 persen. Banyak yang pesimis dan skeptis bahwa di tengah wabah Covid 19 dan dampaknya, pelaksanaan pesta demokrasi akan disikapi dingin oleh pemilih.

#### **D. PENUTUP**

Pelaksana Pemilukada 2020 yang telah diputuskan pemerintah untuk tetap berlangsung pada 9 Desember 2020 mendatang merupakan keputusan yang sudah final. Pemerintah pun menyadari bahwa pelaksanaan pesta demokrasi ini akan menuai banyak resiko terkait ancaman penyebaran wabah Covid 19. Oleh karena itu protokol kesehatan yang menjadi satu-satunya acuan dalam perhelatan ini harus menjadi kepatuhan yang tidak bisa ditawar oleh para kontestan di bawah pengawasan ketat penyelenggara pemilu.

Resiko lainnya dari pelaksanaan Pemilukada 2020 tentu saja ancaman perilaku *non-voting* yang sangat besar. Kejenuhan pemilih mengikuti pemilu sejak 2018, 2019 dan 2020 menjadi faktor yang juga dapat menjadi ancaman penurunan antusiasme pemilih. Belum lagi krisis ekonomi yang ditimbulkan oleh ancaman bahaya Covid 19 menyebabkan banyak masyarakat pemilih yang hidup dalam himpitan ekonomi yang bisa berdampak alienasi, apatis, dan pesimis.

Pada satu sisi realitas ini akan menyebabkan antusiasme mengikuti kontestasi politik akan menurun yang berbuntut pada keengganan menggunakan hak pilihnya (apatis), meski pun

sebenarnya berapa pun prosentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya tidak berpengaruh terhadap keabsahan hasil pemilukada. Hanya saja rendahnya tingkat partisipasi pemilih akan berpengaruh pada kualitas dan legitimasi kepemimpinan daerah yang dihasilkan dari pemilukada.

Sementara pada lain sisi juga kondisis ekonomi pemilih terutama di pedesaan yang terdampak langsung oleh tragedy Covid 19, dipastikan akan sangat rentan menjadi objek praktek politik uang (*money politics*) oleh kandidat kontestasi. Bagaimana pun pengaruh tingkat kesejahteraan ekonomi akan berpengaruh besar terhadap perilaku mengikuti kontestasi politik. Oleh karena kerentanan maraknya praktek politik uang yang dapat juga bermuara pada makin tingginya perselisihan hasil pemilu, maka penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu dan jajarannya harus meningkatkan kinerja pengawasan secara lebih efektif dan optimal.



## DAFTAR PUSTAKA

Bigman Sirait, *Democracy is about a Good Balance of Life*, artikel, CAMPUS ASIA, August -October, 2009

Carole Jean Uhlaner, *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences* (Second Edition), 2015

Cheppy Heri Cahyono, *Ilmu Politik dan Perspektifnya*, Penerbit Tiara Wacana, 1990

John Christman, 2002, *Social and Political Philosophy: A Contemporary Introduction*, Routledge Taylor & Francis e-Library.

John Gaventa dan Camilo Valderama, *Partisipasi, Kewargaan, dan Pemerintah Daerah, sebagai pengantar buku Mewujudan Partisipasi: Teknik Partisipasi Masyarakat untuk Abad 21*, yang diterbitkan oleh The British Council dan New Economic Foundation, 2001.

Gabriel A. Almond & Sidney Verba, *Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1984.

Hidayat, Taufik, *Pengaruh Status Sosial Ekonomi dan Kesadaran Politik terhadap Partisipasi Politik pada Pileg Tahun 2014 di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda*, eJournal Pemerintahan Integratif, 2016, 4 (4): 562-576 ISSN: 2337 8670 (online), ISSN 2337-8662 (print), [ejournal.pin.or.id](http://ejournal.pin.or.id) © Copyright 2016

Lucian Pye, *Aspects of Political Development dalam Juwono Sudarsono (Ed.), Pembangunan Politik dan Perubahan*

Mohtar Mas'ud, *Politik, Birokrasi, dan Pembangunan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998

Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1992

Lary Diamond, *Rethinking Civil Society: Toward Democratic Consolidation*, *Journal of Democracy*, Vol. 5, No. 3, July 1994.

Samuel P Huntington & Joan M Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang (No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries)*, PT Rineka Cipta, 1990

Setiadi, Elly M & Usman Kolip. 2013. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta. Kencana.



## **BIODATA PENULIS**





**SITTI RAKHMAN**, Lahir di Kendari Sulawesi Tenggara, menyelesaikan program S1 di Universitas Haluoleo. Menyelesaikan Pendidikan S2 magister manajemen di Jakarta. Sejak mahasiswa sudah Aktif di organisasi mahasiswa dan organisasi perempuan untuk perjuangankan perempuan dan demokrasi. Pernah mengikuti studi banding tentang demokrasi dan sistem pemilihan di berbagai Negara seperti di New Zealand dan Amerika Serikat. Ketertarikan pada bidang demokrasi, pemilihan dan pengawasan sudah terasah sejak menjadi mahasiswa, selain itu kemampuannya dalam memimpin organisasi perempuan menjadi bekal dalam menggagas gerakan perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam demokrasi. Pengalamannya dalam bidang pemilihan menjadikan ia dipercaya untuk menjadi tim asistensi sekaligus membantu tim perumus dan penyusun dalam pembahasan RUU perubahan Kedua UU pilkada yang sekarang menjadi UU 10 tahun 2016. Pengalaman menjadi dosen tidak tetap universitas Mercu Buana 2004, membuatnya semakin matang dalam bidang manajemen SDM. Pengalaman selama menjadi anggota KPU Jakarta Timur periode 2008-2013 memperkokoh kemampuan pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu yang secara teknis telah dilewatinya. Pengalamannya sebagai Tenaga ahli komisi II DPR RI 2014-2018, sebagai tim asistensi dalam revisi UU Pilkada, konsultasi Rancangan PKPU dan Perbawaslu, memperkuat kompetensi knowledge dan skillnya dalam penyusunan dan pemahaman regulasi. Ketertarikan dan minatnya yang tinggi terhadap SDM yang menjadi kata kunci kesuksesan pengawasan pemilu, menjadikannya terpilih menjadi koordinator divisi SDM. Saat ini fokusnya pada peningkatan Kapasitas SDM pengawasan pemilu dengan bertumpu pada Soliditas, integritas, mentalitas dan profesionalitas untuk efektivitas organisasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

---



**AHSANUL MINAN** Dosen Hukum di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) ini memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang pemilu dan pengawasan pemilu. Sejak 1997 berkecimpung di dunia pengawasan pemilu dengan memulai aktifitas sebagai pemantau Pemilu di Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), menjadi komisioner Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2003-2004, dan pernah menjadi Konsultan di UNDP Election-MDP untuk membantu KPU dan Bawaslu pada tahun 2009-2011. Ahsanul Minan menamatkan S1 di IAIN Surakarta dengan konsentrasi studi hukum Islam (Syari'ah), lalu menempuh jenjang S2 Hukum Tata Negara di Universitas Indonesia dengan thesis berjudul: Kesetaraan Nilai Suara Pemilih Dalam Sistem Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Anggota DPR tahun 2009, dan lulus pada tahun 2013. Saat ini ia sedang menempuh program Doktorat di bidang Hukum Tata Negara di Universitas Indonesia. Beberapa publikasi dan penelitian yang pernah dilakukan antara lain: "Partai Politik, Sistem Proporsional Terbuka, dan Pembiayaan Kampanye Pada Pileg 2014", dalam *Pembiayaan Pemilu Di Indonesia*, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Cetakan Pertama Desember 2018, "Naskah Akademik RUU Pemilu", Kemitraan, 2017, "Indeks Kerawanan Pemilu", Bawaslu, 2018 dan 2019, "Menggagas Reformasi Pendanaan Partai Politik Melalui Subsidi Negara Kepada Partai Politik" dalam Jurnal "Taswirul Afkar", PP LAKPESDAM NU, 2017, serta "Transparansi Dan Akuntabilitas Dana Kampanye Pemilu: Ius Constituendum dalam Mewujudkan Pemilihan Umum yang Berintegritas", dalam *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, Nomor 3, Mei 2012, Perludem. Menjadi editor buku bunga rampai evaluasi hukum Pemilu 2019 yang akan diterbitkan oleh Bawaslu RI pada Desember 2019.

---



**UBEDILAH BADRUN.** adalah Peneliti dan Analis sosial politik nasional. Latar belakang studinya antara lain studi pada program pendidikan kewarganegaraan di UNJ (Universitas Negeri Jakarta), studi Ilmu Politik di pascasarjana UI (Universitas Indonesia), studi Filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara Jakarta Riset dan belajar Budaya Politik Jepang di Jepang

bergabung dengan *Institute for Science and Technology Studies (ISTECS) Chapter Jepang* 2004-2006. Leader pada *Yoron Adventure School* yang diselenggarakan oleh *International Youth Association of Japan* dan peserta *Indonesia and Togo Homestay of Friendship- Program of International Exchange 2006*. Peserta *Japan Education Forum (JEF II)* tahun 2005 dan *Japan Education Forum (JEF III)* tahun 2006, dll. Sejumlah karya tulisnya dimuat disejumlah media nasional seperti Kompas, Media Indonesia, Republika, Sindo, Jawa Pos, Forum Keadilan, Detikcom, Aktual.com, Rakyat Merdeka, dll. Mantan Ketua Laboratorium Fakultas Ilmu Sosial UNJ, Pemred jurnal Sosialita, dan Ketua Laboratorium Sosiologi Universitas Negeri Jakarta ini pakar dalam bidang Pemetaan Sosial Politik, Sistem Politik Indonesia, Sosiologi Kewarganegaraan dan Kebangsaan. Pengajar Sosiologi Politik di UNJ, Direktur Puspol Indonesia, peneliti, penulis, dan pembicara di berbagai forum Seminar ini sering dijadikan sumber berita bagi banyak media baik cetak, elektronik online, radio, maupun Televisi seperti TVone, MetroTV, Kompas TV, CNN TV, INewsTV, MNCTV, GlobalTV, dll.

---



**PUADI**, lahir di Bekasi, 4 Januari 1974, Agama Islam, tinggal di Komplek BPK IV Nomor B-6 Jakarta Barat. Dengan didampingi seorang istri dan 2 anak sepasang laki-laki dan perempuan, Pendidikan yang ditempuh SDN Suka mulyakota Bekasi, SMPN Bekasi, SMAN Bekasi, Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Periode 2017-2022 sebagai koordinator Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran, pernah menjadi Anggota Panwaslu Kota Jakarta Barat 2012-2014 Pada pemilu Legislatif dan pemilu Presiden sebagai divisi SDM, pernah menjadi Ketua Panwaslu Kota Jakarta Barat Divisi Hukum dan penanganan Pelanggaran pada pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur DKI Jakarta 2017. Dia menyelesaikan Studi S-1 di IKIP Jakarta (UNJ) Jurusan Pendidikan Moral Pancasila (Civic Hukum) dan menyelesaikan S-2 di Universitas Trilogi (Stekpi) Jurusan SDM. Aktif di Organisasi semenjak dari SDN, yaitu aktif di Pramuka, di SMPN aktif menjadi Ketua Osis, dan ikut aktif di Patroli keamanan sekolah (PKS), saat kuliah beliau juga aktif sebagai aktifis kampus baik intern maupun extra Universitas, aktifis HMI ini tercatat sebagai Master Training pada LK-LK HMI guna mencetak Kader-kader Handal dan mengantarkan beliau menjadi pengurus KAHMI Jaya dan juga KAHMI Nasional, selain itu juga beliau tercatat aktif sebagai Pengurus Organisasi Wilayah ICMi DKI Jakarta, dan aktif di LAPENMI, aktif di NGO MIB, di sela-sela sebagai Anggota Bawaslu Provinsi DKI saat ini juga diikutsertakan sebagai Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI, pria yang biasa di sebut BP ini memiliki cita-cita sederhana dalam hidupnya yakni, ***“sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat buat orang lain”***.

---





**MEISANTI**, dilahirkan di Ujung Pandang, 20 Mei 1975 yang saat ini menjadi seorang akedemisi yang membidangi Sosial Ekonomi Pertanian (Agribisnis), Sosiologi, dan saat ini pula tercatat sebagai Dosen Tetap di Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan jabatan akademik sebagai Lektor dengan pangkat Penata III/C. Penulis memulai jenjang pendidikan S1 sejak 1998 di Universitas Haluoleo dengan bidang studi Sosek Pertanian, dilanjutkan di jenjang Magister di Universitas Gadjah Mada tahun 2001 jurusan Ekonomi Pertanian dan melanjutkan ke jenjang Doktoral di Universitas Hasanudin tahun 2014 di Universitas Hasanudin dengan jurusan yng linier yakni Ilmu-ilmu Pertanian. Selain aktif mengajar beliau juga aktif dalam penyelenggaraan pelatihan professional diantaranya, Pelatihan Metodologi Penelitian Kualitatif, Pelatihan Program SEMI, Workshop of Preparing, Writing and Publishing Research Paper in International Journal Internasional dan beberapa lainnya, serta aktif dalam seminar dan symposium dalam dan luar negeri diantaranya adalah Kuala Lumpur 19th International Conference on “ Business, Economics, Social Science & Humanities- BESSH-2016” 16-17 August, 2016 Kuala Lumpur, Malaysia Social, Environmental & Developmental Sustainability Research Centre (SEEDS), 20-21 November 2017, serta sudah banyak jurnal nasional dan internasioanal yang telah dimuat, selain menjadi akademisi penulis juga tercatat dibeberapa organisasi profesi/ilmiah diantaranya Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia Kendari, PAPPI, Muhammadiyah, dan Indonesia Small Medium Enterprise Association.

---



**KENNORTON HUTASOIT**, Kennorton Hutasoit, penulis mengawali karir sebagai jurnalis Harian Media Indonesia Jakarta pada 2002. April 2011 bergabung di Metro TV Jakarta sebagai jurnalis yang meliput politik dan pemilu hingga kini menjadi news produser di program PrimeTimeNews Metrotv. Sejak 2002 memberi perhatian pada peliputan politik dan pemilu. Lulus dari Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara pada 2001 dan menyelesaikan studi Magister Ilmu Komunikasi Konsentrasi Komunikasi Politik dan Media di Universitas Mercu Buana Jakarta sebagai wisudawan berprestasi (terbaik) pada Agustus 2020. Kini sedang studi sebagai mahasiswa Program Doktor S3 Ilmu Komunikasi di Universitas Padjajaran Bandung. Pada 2019 (Juni – Desember) mengikuti Extension Course Filsafat STF Driyarkara Jakarta “Epistemologi” Semester Gasal 2019 dengan sertifikat Lulus. Aktif juga sebagai penguji Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di Lembaga Pers Dr. Soetomo, lembaga yang dibentuk Dewan Pers. Sejumlah pengalaman dalam penelitian antara lain pada 2006 sebagai staf peneliti Lapangan untuk kabupaten/kota di Sumut untuk proyek penelitian “Dinamika Politik Lokal: Pemetaan Ekonomi Politik tentang Aktor dan Perebutan Sumber Kekuasaan di Daerah.” Medan yang diselenggarakan Reform Institute Jakarta. Pada 2007 sebagai Asisten Peneliti untuk Penelitian bertema “Masalah-masalah dan Pilihan-Pilihan Demokrasi di Indonesia yang diselenggarakan Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi DEMOS Jakarta. Pada 2018 sebagai Tim Peneliti untuk Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LVIII Lemhanas RI Tahun 2018 dengan judul Peningkatan Kesadaran Politik Masyarakat Guna Menyukseskan Pemilu 2019. Adapun karya ilmiah antara lain: Analisis Hoaks Pemilu 2019, Upaya Bawaslu Mencegah

Hoaks merupakan penelitian pribadi yang dimuat Jurnal Bawaslu DKI Jakarta Edisi Desember 2018 Nomor ISSN: 2541-2078 dan Effect of New Media on Political Participation in the Border Area of the Republic of Indonesia - The Democratic Republic of East Timor yang terbit di European Union Digital Library (EUDL) terbit 11 Maret 2020 dengan link: <http://dx.doi.org/10.4108/eai.5-11-2019.2292496>.

---



**SAPARUDDIN**, lahir di Jeneponto, Sulawesi Selatan pada 13 Mei 1968. Setelah menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Hasanuddin, Makassar tahun 1991, aktif sebagai jurnalis. Selama lebih 10 tahun, ia mengelola majalah, tabloid, dan surat kabar mingguan di Makassar. Pada tahun 2002, ia aktif sebagai pengurus partai politik dan memimpin organisasi sayap partai politik di tingkat kabupaten. Pada Pemilu 2004, ia mendaftar sebagai calon anggota DPRD kabupaten, namun tidak sempat duduk di DPRD ketika ada penggantian antar waktu, karena aturan PAW saat itu masih berdasarkan nomor urut pencalonan. Sejak tahun 2002, ia mendirikan asosiasi LSM yaitu Aliansi Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia (Somasi), dan juga LSM di bidang Pemilu, yaitu Lembaga Relawan Independen (Lerai). LSM Lerai mempunyai jaringan relawan di kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2007, LSM Lerai terakreditasi di KPU Provinsi untuk ikut memantau Pilkada saat itu. Pada Pemilu 2009, di Sulawesi Selatan, ia mendaftar sebagai calon Anggota DPD RI, namun tidak berhasil lolos ke Senayan. Usai

Pemilu, ia mengelola Tabloid Senayan dan Majalah Parlemen di Jakarta. Sebelum diajak bergabung di Bawaslu RI, ia sempat menjadi tenaga ahli di DPD RI. Ia menyelesaikan pendidikan S2 Administrasi Publik di STIA YAPPAN Jakarta. Pada tahun 2013, ia menjadi tim asistensi Bawaslu RI, kemudian tahun 2015 menjadi tenaga ahli Bawaslu RI hingga tahun 2017. Pada tahun 2019, ia kembali menjadi tenaga ahli di DPD RI. Sekarang ini, sambil mengelola Majalah FIVE, ia aktif menulis buku, di antaranya buku biografi tokoh. Ia dapat dihubungi melalui email: [saparuddin\\_somasi@yahoo.com](mailto:saparuddin_somasi@yahoo.com).

---



**SIDARTA GM** bekerja sebagai analis dan konsultan politik hukum pada *Ail Amir & Associates Lawfirm* di Jakarta. Selain banyak menghasilkan karya buku makalah dan artikel politik dan hukum yang telah diterbitkan berbagai penerbit di tanah air, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Politik ‘Consen Institute’ ini juga menekuni aktivitas Riset di lapangan politik dan hukum bekerjasama dengan Lembaga pemerintah dan swasta. Lahir di Palembang pada 7 Mei 1966 dan memulai karir sebagai pekerja pers di media massa cetak dan televisi pada tahun 1990-an di Jakarta terutama untuk desk politik, hukum dan ekonomi, serta tenaga pengajar di perguruan tinggi. Salah satu karya buku politik yang ditulisnya, “*Strategi Pemenangan dalam Pemilihan Langsung*” (PT. Kalam Indonesia, 2008) banyak dijadikan referensi akademik dalam kajian kontestasi politik di tanah air